

PUTUSAN
NOMOR: 140/G/TF/2020/PTUN.JKT

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara dalam tingkat pertama dengan acara biasa yang dilaksanakan secara elektronik melalui Aplikasi E-Court Mahkamah Agung Republik Indonesia telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

1. Nama : **Humam Anis Baredwan**;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Pekerjaan : Pegawai Swasta;
Tempat Tinggal : Kalimas Madya I/59-61, RT 004/RW 006, Kelurahan Nyamplungan, Kecamatan Pabean Cantian, Kota Surabaya;
Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT 1**;
2. Nama : **Muhammad Rezqy Raya Ramadhan**;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;
Tempat Tinggal : Jalan Cipinang Kebembem IX, No. 12, RT 017/RW 013, Kelurahan Pisangan Timur, Kecamatan Pulo Gadung, Jakarta Timur;
Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT 2**;
3. Nama : **Andini Bella Pratiwi**;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Pekerjaan : Mahasiswa;
Tempat Tinggal : Jalan Cipinang Kebembem IX, Nomor 12, RT 017/RW 013, Kelurahan Pisangan Timur, Kecamatan Pulo Gadung, Jakarta Timur;
Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT 3**;
4. Nama : **Leny Dessy E. Siregar**;

- Kewarganegaraan : Indonesia;
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;
Tempat Tinggal : Jalan Pondok Baru Raya Nomor 34, RT 006/RW 011, Kelurahan Cijantung, Kecamatan Pasar Rebo, Jakarta Timur;
Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT 4**;
5. Nama : **Yanuardila Liwang**;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Pekerjaan : Wirausaha;
Tempat Tinggal : Jalan Melati VI Blok B9, Nomor 9, PUP, RT 003/RW 008, Kelurahan Kaliabang Tengah, Kecamatan Bekasi Utara, Kota Bekasi;
Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT 5**;
6. Nama : **Ridha Frihandana**;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Tempat Tinggal : Jalan Pondok Baru Raya Nomor 34, RT 006/RW 011, Kelurahan Cijantung, Kecamatan Pasar Rebo, Jakarta Timur;
Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT 6**;
7. Nama : **Febbyanto Agriawan**;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Tempat Tinggal : Jalan Cipinang Kebembem RT 011/RW 013, Nomor 4, Jakarta Timur;
Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT 7**;
8. Nama : **Dian Bestiana Laela**;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;

- Tempat Tinggal : Jalan Media Massa Nomor 97, RT 013/RW 001,
Kelurahan Cipinang Muara, Kecamatan Jatinegara,
Jakarta Timur;
Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT 8**;
9. Nama : **Budi Prayogo**;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;
Tempat Tinggal : Jalan Cipinang Kebembem 9/12, RT 017/RW 013,
Kelurahan Pisangan Timur, Kecamatan Pulogadung,
Jakarta Timur;
Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT 9**;
10. Nama : **Ajeng Winingrum**;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;
Tempat Tinggal : Johar Permai Blok E Nomor 3, RT 002/RW 017,
Kelurahan Adiarsa Barat, Kecamatan Karawang
Barat, Kabupaten Karawang;
Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT 10**;
11. Nama : **Jenal Muthakin**;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;
Tempat Tinggal : Jalan Tatawinata Nomor 10, RT 004/RW 002,
Kelurahan Kedung Badak, Kecamatan Tanah Sereal,
Kota Bogor;
Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT 11**;
12. Nama : **Ted Hilbert**;
Kewarganegaraan : Luxembourg;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Tempat Tinggal : Jalan Kalasan Nomor 15, RT 005/RW 009,
Kelurahan Kedung Badak, Kecamatan Tanah Sereal,
Kota Bogor;

Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT 12**;

13. Nama : **Nuraini**;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Tempat Tinggal : Jalan Cipinang Kebembem 9/12, RT 017/RW 013,
Kelurahan Pisangan Timur, Kecamatan Pulogadung,
Jakarta Timur;

Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT 13**;

14. Nama : **Ibrahim Haji**;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Pekerjaan : Pegawai Swasta;

Tempat Tinggal : Perum Grenergy Jamaica Blok H Nomor 01, Pondok
Rajeg, Cibinong;

Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT 14**;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. Suta Widhya, S.H.;
2. Dr. Sanidjar Pebrihariati R., S.H., M.H.;
3. Deasy Anna Victorina, S.H.
4. Alex A. Putra, S.H.*);
5. Sahid, S.H. *);

Kesemuanya Warga Negara Indonesia, Pekerjaan
Advokat dan Advokat Magang *) pada Kantor Hukum
SUTA WIDHYA, S.H. DAN REKAN, beralamat di
Jalan Cideng Barat Dalam 4A, RT 12/RW 01,
Kelurahan Cideng, Kecamatan Gambir, Jakarta
Pusat 10510, berdasarkan Surat Kuasa Khusus
Nomor: 14/SW-R/PTUN/V-2022;

Selanjutnya disebut sebagai **PARA PENGGUGAT**;

MELAWAN:

1. **MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA**, berkedudukan di Jalan H.R. Rasuna Said Blok X.5, Kav.4-9, Jakarta Selatan 12950;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: HK.05.03/Menkes/418/2022, tanggal 21 Juni 2022, memberikan kuasa kepada:

1. Indah Febrianti, S.H., M.H., Jabatan Kepala Biro Hukum, Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan;
2. Cici Sri Suningsih, S.H., M.Kes., Jabatan Analis Hukum Ahli Madya Biro Hukum, Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan;
3. Rahmat, S.H., M.H., Jabatan Analis Hukum Ahli Muda Biro Hukum, Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan;
4. Amien Gemayel, S.H., M.H., Jabatan Analis Hukum Ahli Muda Biro Hukum, Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan;
5. Sri Hastutik Ekowati, S.H., M.H., Jabatan Analis Hukum Ahli Muda Biro Hukum, Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan;
6. Nanty Widiastuti, S.Kom., Jabatan Analis Hukum Ahli Muda Biro Hukum, Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan;
7. Teza Eka Setyawaty, S.H., M.H., Jabatan Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Muda Biro Hukum, Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan;
8. Ira Dian Syafrani, S.H., Jabatan Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Pertama

Biro Hukum, Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan;

9. Gunawan Sobara, S.H., M.Kn., Jabatan Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Pertama Biro Hukum, Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan;
10. Avrill Diego Vava Yapsenang, S.H., Jabatan Abalis Hukum Biro Hukum, Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan;
11. C. Bramantya Patria Sakti, S.H., Jabatan Perancang Peraturan Perundang-Undangan Biro Hukum, Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan;
12. Nike Kusuma Dwi Astuti, S.H., Jabatan Perancang Peraturan Perundang-Undangan Biro Hukum, Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan;
13. Andita Emirania Husain, S.H., Jabatan Perancang Peraturan Perundang-Undangan Biro Hukum, Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan;

Semuanya adalah Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, beralamat kantor di Jalan H.R. Rasuna Said Blok X5, Kav.4-9, Jakarta Selatan, Email: advokumhukor@kemkes.go.id;

Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT I;

- 2. MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA REPUBLIK INDONESIA,** berkedudukan di Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 9, Jakarta Pusat 10110;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus nomor: 654/M.KOMINFO/HK.10.01/06/2022, tanggal 30 Juni 2022, memberikan kuasa kepada:

1. Bertiana Sari, Jabatan Kepala Biro Hukum;
2. Slamet Santoso, Jabatan Sekretaris Direktorat Jenderal Aptika;
3. Mashuri Gustriono, Jabatan Analis Hukum Ahli Madya, Koordinator Bantuan dan Dokumentasi Hukum Biro Hukum;
4. Josua Sitompul, Jabatan Analis Hukum Ahli Madya, Ketua Tim Hukum dan Kerja Sama Aptika;
5. Heri Sunarto, Jabatan Analis Hukum Ahli Muda, Subkoordinator Advokasi Hukum, Biro Hukum;
6. Prananto Nindyo A.N., Jabatan Analis Hukum Ahli Muda, Subkoordinator Pertimbangan Hukum, Biro Hukum;
7. Lailah, Jabatan Analis Hukum Ahli Muda, Subkoordinator Dokumentasi Hukum, Biro Hukum;
8. Iswandi, Jabatan Analis Kebijakan Ahli Muda, Anggota Tim Hukum dan Kerja Sama Aptika;
9. Kartika Saraswati, Jabatan Analis Hukum, Anggota Tim Hukum dan Kerja Sama Aptika;
10. Dwi Rendrahadi Sanyoto, Jabatan Analis Advokasi, Biro Hukum;
11. Adam Mauliawan Hasan, Jabatan Analis Permasalahan Hukum, Biro Hukum;
12. Dhatma Satria Bakara, Jabatan Analis Permasalahan Hukum, Biro Hukum;

13. Chiara Sabrina Ayurani, Jabatan Analis Permasalahan Hukum, Biro Hukum;
14. Olvianita Catherine Elisabeth, Jabatan Analis Permasalahan Hukum, Biro Hukum;
15. Philip Kotler, Jabatan Staf Biro Hukum;
16. Adhi Prasetyo Utomo, Jabatan Anggota Tim Hukum dan Kerja Sama Aptika;

Semuanya Kewarganegaraan Indonesia, Pegawai pada Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, beralamat kantor di Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 9, Jakarta Pusat 10110;

Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT II;

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut, telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 140/PEN-DIS/TF/2022/PTUN.JKT, tanggal 27 Mei 2022, tentang Penetapan Lolos Dismissal;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 140/PEN-MH/TF/2022/PTUN.JKT, tanggal 27 Mei 2022, tentang Penunjukan Susunan Majelis Hakim;
3. Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 140/PEN-PPJS/TF/2022/PTUN.JKT, tanggal 27 Mei 2022, tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Jurusita Pengganti;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 140/PEN-PP/TF/2022/PTUN.JKT, tanggal 30 Mei 2022, tentang Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan;
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 140/PEN-HS/TF/2022/PTUN.JKT, tanggal 28 Juni 2022, tentang Penetapan Hari Sidang;
6. Berkas perkara yang bersangkutan, bukti-bukti surat, mendengar keterangan saksi dan pendapat ahli, serta mendengar keterangan Para Pihak yang bersengketa dalam Persidangan;

DUDUK PERKARA

Para Penggugat telah mengajukan gugatan tanggal 27 Mei 2022, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 27 Mei 2022, dengan Register perkara Nomor: 14/G/TF/2022/PTUN.JKT., dan telah diperbaiki pada tanggal 28 Juni 2022, Para Penggugat mengemukakan pada pokoknya:

I. OBJEK SENGKETA;

Objek Gugatan dalam perkara ini adalah Tindakan Pemerintahan oleh TERGUGAT I bersama dengan TERGUGAT II berupa: Kewajiban Penggunaan Aplikasi Kesehatan PeduliLindungi, dan/atau Alat Elektronik/Non-Elektronik Lain, yang berbasis Informasi Medis dan Data Pribadi lainnya;

II. KEPENTINGAN PENGGUGAT YANG DIRUGIKAN:

1. Bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 53 Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan bahwa sebagai berikut:

(1) Seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi;

(2) Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah:

a) Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; disebabkan karena Tindakan TERGUGAT I dan TERGUGAT II dalam Kondisi Kedaruratan Kesehatan Masyarakat, harus berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak melanggar asas-asas umum pemerintahan

yang baik dan senantiasa harus dapat diuji keabsahannya dimuka persidangan pengadilan. Kondisi Kedaruratan Kesehatan Masyarakat tidak menyebabkan segala Tindakan TERGUGAT menjadi kebal hukum dan tidak dapat diuji keabsahannya di muka persidangan Pengadilan;

- b) Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, disebabkan karena: Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat bukanlah penetapan negara dalam situasi dan kondisi darurat, hal ini ditandai dengan: *Pertama*, secara *de facto* kondisi pemerintahan negara tidak terjadi kelumpuhan sistem dan tidak ada bukti tentang keadaan darurat kesehatan masyarakat karena sebab akibat antara penyakit yang disebut “Covid-19” dan “Kasus”, “Rawat Inap” dan “Kematian” tidak pernah dibuktikan oleh para tergugat atau pemerintah secara umum, secara *de jure* tidak adanya penetapan melalui Keputusan Presiden terkait Situasi dan Kondisi Negara Darurat. *Kedua*, dalam Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (selanjutnya disebut Keppres 11/2020) pada dictum kedua, berbunyi: *“Menetapkan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (Covid 19) di Indonesia yang wajib dilakukan upaya penanggulangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Artinya bahwa, Pandemi Covid-19 merupakan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat dimana keadaan “darurat” masih dipertanyakan karena tidak terbukti, namun bukan kedaruratan dalam konteks kondisi dan situasi negara darurat, sehingga upaya penanggulangannya wajib dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;*
2. PARA PENGGUGAT merasa dirugikan dengan adanya tindakan Pemerintah di masa Pandemi Covid-19, dengan adanya kewajiban

penggunaan Aplikasi Kesehatan PeduliLindungi sebagai syarat untuk mendapatkan layanan administrasi pemerintahan dan memasuki ruang publik ataupun transportasi umum (darat, laut dan udara), bahkan transportasi darat dengan kendaraan pribadi;

3. PARA PENGGUGAT memiliki hak untuk menentukan secara mandiri dan bertanggungjawab terhadap pelayanan Kesehatan bagi dirinya dan keluarganya, memiliki hak untuk perlindungan data/informasi pribadi dan medis, misalnya status vaksinasi, hasil tes Covid 19 dan data posisi geografis yang dijamin antara lain dalam Pasal 28G Ayat (1) Undang- Undang Dasar Negara RI Tahun 1945, Amandemen ke-Dua, dalam BAB XA mengenai Hak Asasi Manusia, Pasal 28A, 28D Ayat (1) dan Ayat (2) UUD Negara RI Tahun 1945, Pasal 26 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 1 angka 29 Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, Pasal 84 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 5 Ayat (2), dan Ayat (3), juga dalam Pasal 57 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
4. PARA PENGGUGAT tidak dapat menggunakan Aplikasi Kesehatan PeduliLindungi karena tidak pernah disuntik vaksin Covid-19 dan/atau PARA PENGGUGAT tidak bersedia menggunakan Aplikasi Kesehatan PeduliLindungi karena PENGGUGAT merasakan terjadi pelanggaran hak atas data pribadi dan medis;
5. Bahwa tindakan TERGUGAT I bersama dengan TERGUGAT II secara nyata telah merugikan PARA PENGGUGAT secara langsung dimana tanpa penggunaan Aplikasi Kesehatan PeduliLindungi PARA PENGGUGAT tidak bisa menggunakan transportasi publik, tidak dapat masuk ke fasilitas publik, tidak bisa melakukan berbagai aktivitas ekonomi, serta tidak bisa mendapatkan layanan publik *incasu* layanan

administrasi pemerintahan tertentu, serta tidak bisa bebas bergerak dalam wilayah negara Republik Indonesia, padahal PARA PENGGUGAT memiliki hak yang dijamin Pasal 27 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;

6. Tindakan Faktual TERGUGAT I bersama dengan TERGUGAT II yang mewajibkan penggunaan aplikasi kesehatan PeduliLindungi yang berdasarkan status vaksinasi memiliki kaitannya dengan kepentingan PARA PENGGUGAT yakni menyebabkan timbulnya konflik horizontal (berdasarkan penjelasan atas Pasal 10 Ayat (1) huruf b UU 30/2014 “(2) kepentingan individu dengan masyarakat;) antara yang bisa /bersedia untuk menggunakan Aplikasi Kesehatan dan yang tidak bisa/bersedia, dengan anggapan bahwa bagi yang tidak bisa/bersedia atau menolak untuk menggunakan Aplikasi Kesehatan dianggap sebagai penyebab tidak kunjung selesainya masa Pandemi Covid-19. Padahal secara terhadap orang bisa/bersedia untuk menggunakan Aplikasi Kesehatan pun masih dapat tertular ataupun menularkan kepada orang disekitarnya karena vaksin Covid-19 tidak mencegah penularan sama sekali, yang sudah diakui oleh TERGUGAT I, *dalam Konferensi Pers, pada Hari Senin tanggal 30 Agustus Tahun 2021, dan dikutip oleh Republika.co.id dalam Artikel berjudul “ Menkes: Vaksinasi tak buat kebal Covid 19, pada Hari Selas, tanggal 31 Agustus 2021,* yang berarti penggunaan Aplikasi Kesehatan PeduliLindungi yang berdasarkan status vaksinasi tidak berkontribusi untuk mencegah penularan dan sebaliknya dapat memperburuk penyebaran Covid 19 karena rasa perlindungan yang salah oleh pengguna Aplikasi Kesehatan PeduliLindungi;
7. Tindakan Faktual TERGUGAT I bersama dengan TERGUGAT II yang mewajibkan penggunaan Aplikasi Kesehatan PeduliLindungi berdasarkan hasil tes Covid-19 memiliki kaitan dengan kepentingan PARA PENGGUGAT yakni menyebabkan timbulnya konflik horizontal antara yang dites “positif” dan yang dites “negatif”, sedangkan PARA TERGUGAT tidak pernah memberikan bukti bahwa orang yang dites

“positif” adalah orang yang terinfeksi virus dan/atau dapat menularkan virus tersebut. Hal ini disebabkan, pada dasarnya tes Covid-19 tidak mampu deteksi infeksi virus, hanya keberadaan bagian kecil dari fragmen virus dalam sampel dan bahkan itu sering palsu karena penyalahgunaan alat tes, misalnya dalam lingkungan yang sangat terkontaminasi dan sensitifitas alat tes jauh terlalu tinggi, dengan anggapan bahwa bagi yang berstatus hitam dalam Aplikasi Kesehatan PeduliLindungi (dites “positif”) dianggap sebagai sumber penularan virus, meskipun hal itu, menyebabkan tindakan diskriminasi terhadap orang tersebut. Oleh karena tes "positif" tidak berarti seseorang terinfeksi dan/atau dapat menularkan virus, artinya informasi tersebut tidak berdampak pada orang lain, hasil test Covid-19 adalah informasi medis pribadi yang dilindungi;

8. Tindakan Faktual TERGUGAT I bersama dengan TERGUGAT II yang mewajibkan penggunaan Aplikasi Kesehatan PeduliLindungi merugikan kepentingan pihak PENGGUGAT Nomor 12, yang merupakan Warga Negara Asing yang telah menjadi Penduduk di Indonesia, mengalami kesulitan dalam menjalankan segala aktivitas, akibat tidak bisa mendapatkan status hijau dalam aplikasi kesehatan PeduliLindungi karena tidak disuntik vaksin Covid-19, dan PENGGUGAT Nomor 12 tidak bersedia untuk menggunakan Aplikasi Kesehatan PeduliLindungi karena merupakan pelanggaran atas perlindungan data pribadi dan medis;\
9. Keberadaan Asas Kemanfaatan yang diatur dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 ini menjadi salah satu penguat LEGAL STANDING PENGGUGAT Nomor 12, dalam mengajukan gugatan Perbuatan Melanggar Hukum oleh Pemerintah (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) yang dilakukan oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT II;
10. Bahwa berdasarkan seluruh penjelasan diatas, PARA PENGGUGAT telah mengalami pelanggaran atas kebebasan dan perlindungan data

pribadi dan medis yang secara hukum telah dilindungi, sebagaimana dimaksud Pasal 53 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan Pasal 5 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019, oleh karena itu PARA PENGGUGAT memiliki Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) untuk menempuh Gugatan Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintah (*Onrechtmatige Overheidsdaad*), dalam perkara *a quo* karena ada kepentingan PARA PENGGUGAT yang dirugikan oleh Tindakan TERGUGAT I bersama dengan TERGUGAT II;

III. TENGGANG WAKTU MENGAJUKAN GUGATAN DAN UPAYA ADMINISTRATIF;

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 Ayat (1) dan Ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung 2/2019, menyatakan:

(1) *Perkara perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad) merupakan kewenangan peradilan tata usaha Negara;*

(2) *Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang mengadili Sengketa Tindakan Pemerintah setelah menempuh upaya administrasi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif;*

2. Bahwa tenggang waktu mengajukan gugatan berdasarkan Pasal 4 Ayat (1) Perma 2/2019, menyatakan:

“Gugatan diajukan paling lama 90 (sembilan puluh) Hari sejak Tindakan Pemerintahan dilakukan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan Administrasi Pemerintahan.”;

3. Bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar

Mahkamah Agung Tahun 2015 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan (selanjutnya SEMA 3/2015) pada **huruf e** tentang Rumusan Hukum Kamar Tata Usaha Negara mengenai Tenggang Waktu Pengajuan Gugatan menyatakan:

Tenggang waktu 90 (Sembilan puluh) hari untuk mengajukan gugatan bagi pihak ketiga yang tidak dituju oleh keputusan tata usaha negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang semula dihitung “sejak yang bersangkutan merasa kepentingannya dirugikan oleh keputusan tata usaha negara dan sudah mengetahui adanya keputusan tata usaha negara tersebut” diubah menjadi dihitung “sejak yang bersangkutan pertama kali mengetahui keputusan tata usaha negara yang merugikan kepentingannya”;

4. Bahwa PENGGUGAT merupakan Warga Negara Indonesia dan PENGGUGAT Nomor 12 merupakan Warga Negara Asing yang telah menjadi Penduduk di Indonesia, yang mengetahui sejak awal adanya penerbitan kewajiban penggunaan Aplikasi Kesehatan PeduliLindungi sebagai syarat untuk mendapatkan layanan administrasi pemerintahan dan memasuki ruang publik ataupun transportasi umum (laut dan udara), bahkan transportasi darat yang menggunakan kendaraan umum dan kendaraan pribadi, akan tetapi pada awalnya PARA PENGGUGAT merasa tidak dirugikan dan berharap Kewajiban penggunaan Aplikasi Kesehatan PeduliLindungi dipergunakan dalam kurun waktu tertentu, sesuai data dan fakta ilmiah dan PARA PENGGUGAT belum mengetahui bahwa penggunaan Aplikasi Kesehatan PeduliLindungi, terutama berdasarkan status vaksinasi, tidak dapat mencegah penularan Covid-19;
5. Bahwa untuk dapat menentukan batas waktu mengajukan Gugatan dan Upaya Administratif, maka perlu dijelaskan bahwa tindakan pemerintahan mewajibkan penggunaan Aplikasi Kesehatan PeduliLindungi dalam penanggulangan Pandemi Covid-19 merupakan

tindakan yang terus-menerus, sehingga untuk menentukan batas waktu mengajukan Gugatan dapat dihitung sejak dilakukannya tindakan yang merubah atau memperluas kebijakan tersebut, dan/atau adanya informasi faktual baru, yang *merugikan kepentingan* PARA PENGGUGAT;

6. Bahwa tindakan kewajiban penggunaan Aplikasi Kesehatan PeduliLindungi bagi setiap Penduduk yang menetap dan beraktivitas di Indonesia merupakan kebijakan yang tidak memiliki batasan yang jelas kapan akan dihentikan dan apa aktivitas tambahan akan dibatasi dengan kewajiban penggunaan Aplikasi Kesehatan PeduliLindungi. Artinya, kebijakan dan tindakan-tindakan yang mewajibkan penggunaan Aplikasi Kesehatan PeduliLindungi bagi Penduduk Indonesia bersifat berkesinambungan dan terus menerus yang sewaktu-waktu, serta menimbulkan adanya kebijakan lanjutan yang membatasi PARA PENGGUGAT dalam aktivitas dan kebebasan;
7. Bahwa artinya tenggang waktu 90 hari sejak diketahui adanya kerugian yang dialami PARA PENGGUGAT dapat dihitung sejak PARA PENGGUGAT mengetahui secara pasti bahwa penggunaan Aplikasi Kesehatan PeduliLindungi tidak mencegah penularan Covid-19 dan/atau SURAT EDARAN NOMOR 16 TAHUN 2022 TENTANG KETENTUAN PERJALANAN ORANG DALAM NEGERA PADA MASA PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) dari Satgas Covid-19 yang diumumkan pada tanggal 2 April 2022. Pembatasan akibat Surat Edaran tersebut tidak berdasarkan data dan fakta, tidak dapat memberikan kontribusi sama sekali untuk mencegah penularan atau memperbaiki kondisi pandemi dan membuat PARA PENGGUGAT sadar, bahwa dengan adanya pembatasan akibat Kewajiban penggunaan Aplikasi Kesehatan PeduliLindungi tidak akan berakhir dalam kurun waktu tertentu, sesuai harapan awal, dan tidak sesuai dengan data dan fakta ilmiah, akan tetapi sebaliknya, pembatasan tersebut berlanjut secara terus-menerus dan meluas tanpa adanya dasar atau batasan waktu yang jelas;

8. Bahwa sehubungan objek gugatan yang diketahui menimbulkan kerugian oleh PARA PENGGUGAT, pada tanggal 2 April 2022 dan pengajuan Upaya Keberatan Administrasi kepada PARA TERGGUGAT pada tanggal 18 April 2022, dengan demikian gugatan yang diajukan oleh PARA PENGGUGAT masih dalam tenggang waktu 90 (Sembilan Puluh) hari sebagaimana yang ditentukan oleh Pasal 4 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019;

IV. KEWENANGAN PENGADILAN;

1. Bahwa terhadap kewenangan PTUN mengadili, terdapat Perluasan terhadap Pemaknaan Keputusan Tata Usaha Negara terdapat pada Pasal 87 huruf a Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dalam Ketentuan Peralihan menyebutkan: *Dengan berlakunya Undang-Undang ini, Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 harus dimaknai sebagai penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual;*
2. Bahwa perluasan pemaknaan frasa “Keputusan Tata Usaha Negara” dan frasa “Sengketa Tata Usaha Negara”, juga diatur dalam ketentuan Peralihan Pasal 8 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) (Selanjutnya disebut Perma 2/2019), yang menyatakan: *Setiap frasa “Keputusan Tata Usaha Negara” dan frasa “Sengketa Tata Usaha Negara” yang tercantum dalam BAB IV Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara haruslah dimaknai*

- juga sebagai “Tindakan Pemerintah” dalam rangka penyelesaian Sengketa Pemerintahan menurut Peraturan Mahkamah Agung ini;*
3. Bahwa terdapat perubahan paradigma beracara di PTUN pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sehingga dimuat pada Rumusan Kamar Tata Usaha Negara pada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung tahun 2016 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan (Selanjutnya disebut SEMA 4/2016) pada Kamar Tata Usaha Negara pada angka 3 huruf a angka 1, juga mengatakan dalam hal Objek gugatan pada Pengadilan Tata Usaha Negara meliputi “Penetapan tertulis dan/atau tindakan faktual”;
 4. Bahwa terhadap kompetensi PTUN dalam mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintah (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) kembali dipertegas pada Pasal 10 Ketentuan Penutup Perma Nomor 2 Tahun 2019 menyatakan: *“Pada saat peraturan Mahkamah Agung ini mulai berlaku, Perkara perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau Pejabat pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad) yang diajukan ke Pengadilan Negeri tetapi belum diperiksa, dilimpahkan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;*
 5. Bahwa Tindakan TERGUGAT I bersama dengan TERGUGAT II berupa Kewajiban Penggunaan Aplikasi Kesehatan PeduliLindungi dan/atau Alat Elektronik/Non-Elektronik Lain, yang berbasis Informasi Medis dan Data Pribadi lainnya. Hal tersebut sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 angka 8 UU 30/2014 *jo* Pasal 1 angka 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian sengketa Administrasi Pemerintahan setelah menempuh Upaya Administrasi (selanjutnya disebut Perma 6/2018) *jo* Pasal 1 angka 1 Perma 2/2019, menyatakan: *Tindakan Administrasi Pemerintahan yang selanjutnya disebut Tindakan adalah perbuatan Pejabat Pemerintahan atau*

penyelenggara negara lainnya untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan;

6. Berdasarkan uraian dalam point 1. point 2, point 3, point 4 dan point 5 di atas Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, yang yuridiksinya mencakup tempat kedudukan PARA TERGUGAT berwenang untuk memeriksa dan memutus sengketa yang PARA PENGGUGAT ajukan;

V. DASAR DAN ALASAN GUGATAN;

1. Bahwa pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Satgas Covid-19) berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020, dan Satgas Covid-19 pada tanggal 8 Maret 2022 mengeluarkan Surat Edaran Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Ketentuan Perjalanan Orang Dalam Negeri Pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), yang kemudian dicabut dan dinyatakan tidak berlaku dengan keluarnya Surat Edaran Nomor 16 Tahun 2022 Tentang Ketentuan Perjalanan Orang Dalam Negeri Pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) tanggal 2 April 2022. Kedua Surat Edaran tersebut pada bagian F, angka 3 huruf b menyatakan: "Setiap PPDN wajib menggunakan aplikasi PeduliLindungi sebagai syarat melakukan perjalanan dalam negeri." Surat Edaran tersebut merupakan salah satu tindakan yang dilakukan TERGUGAT I sebagai Pengarah dalam struktur Satgas Covid-19 dalam memperluas kewajiban penggunaan Aplikasi Kesehatan PeduliLindungi;
2. Bahwa Tindakan berupa Kewajiban yang dilakukan oleh TERGUGAT I dasar hukumnya adalah Undang-Undang Nomor 6 tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan;
3. Bahwa TERGUGAT I bersama dengan TERGUGAT II yang melakukan tindakan; Kewajiban Penggunaan Aplikasi Kesehatan PeduliLindungi, dan/atau Alat Elektronik/Non-Elektronik Lain, yang berbasis Informasi

- Medis dan Data Pribadi lainnya, merupakan Tindakan Faktual yang Konkrit, Individual dan Final dalam Penyelenggaraan Pemerintahan;
4. Bahwa dalam Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, menyatakan dengan berlakunya Undang-Undang ini, Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, harus dimaknai sebagai:
 - a. Penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual;
 - b. Keputusan Badan dan/ atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan Eksekutif, Legislatif, Yudikatif, dan penyelenggara Negara lainnya;
 - c. Berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB;
 - d. Bersifat final dalam arti lebih luas;
 - e. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/ atau;
 - f. Keputusan yang berlaku bagi warga masyarakat;
 5. Bahwa sebagaimana dijelaskan dalam naskah akademik Undang-Undang tentang Administrasi Pemerintahan yang mengkualifikasikannya kedalam dua kategori. *Pertama*, apa yang disebut dengan fakta-fakta dari kasus (*facts of the case*) dan konsekuensi hukum (*legal consequences*). Jika fakta-fakta dari kasus sudah terpenuhi, maka konsekuensi legal dapat terjadi. Hal ini memberikan penjelasan, bahwa tindakan pemerintah disebut sebagai tindakan administratif jika hal tersebut berkaitan dengan fakta-fakta yang ada dari kasus. *Kedua*, jika hal tersebut berkaitan dengan konsekuensi hukum maka tindakan pemerintah dapat dikategorikan sebagai tindakan Diskresi;
 6. Bahwa terdapat keterkaitan antara tindakan faktual pemerintah dan tindakan administrasi pemerintah sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi

Pemerintahan, yang menyatakan bahwa “*Tindakan Administrasi Pemerintahan yang selanjutnya disebut Tindakan adalah perbuatan Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan.*” Jika diperhatikan dari pasal tersebut, tindakan pemerintah dikaitkan dengan perbuatan faktual;

7. Bahwa dengan penafsiran sistematis ketentuan Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, dapat menggambarkan salah satu unsur tindakan faktual pemerintah yang dapat dijadikan objek gugatan di PTUN, hal tersebut berkaitan dengan perbuatan Pejabat Pemerintahan untuk melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan;
8. Bahwa ketika tindakan faktual itu menimbulkan masalah hukum, yaitu menimbulkan kerugian bagi pihak lain, kepada pihak yang dirugikan itu harus diberikan perlindungan hukum (*rechtsbescherming*);
9. Bahwa penerapan dasar pengujian atas dasar peraturan perundang-undangan dan bertentangan dengan AUPB tersebut sesuai dengan fungsi PTUN yaitu memeriksa dan menguji perbuatan pejabat pemerintahan untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan;
10. Kewajiban penggunaan Aplikasi Kesehatan PeduliLindungi yang berdasarkan status vaksinasi secara keseluruhan tidak memberikan kontribusi apapun untuk menghentikan/menurunkan Covid-19 karena vaksin Covid-19 tidak mencegah infeksi dan penularan. Fakta tersebut juga membuat status vaksinasi informasi kesehatan yang dilindungi, tidak ada kepentingan untuk umum/orang lain, jadi pemerintah dan pihak lain tidak berhak untuk mengetahui, simpan dan proses informasi tersebut;
11. Bahwa objek sengketa yang dikeluarkan oleh TERGUGAT I bersama dengan TERGUGAT II, menimbulkan akibat hukum yang menyebabkan

PARA PENGGUGAT merasakan dampak secara langsung, jika tidak menggunakan Aplikasi Kesehatan PeduliLindungi PARA PENGGUGAT tidak bisa menggunakan Transportasi Publik, masuk ke Fasilitas Publik, dan PARA PENGGUGAT tidak bisa bebas bergerak dalam wilayah negara Republik Indonesia, menderita pembatasan dalam aktivitas ekonomi, tidak bisa melakukan berbagai aktivitas ekonomi, serta tidak bisa mendapatkan layanan publik *incasu* layanan administrasi pemerintahan tertentu, sehingga PARA PENGGUGAT mempunyai alasan untuk mengajukan Gugatan, yang antara lain karena:

- a. Bahwa walaupun Kondisi penanganan penyebaran *Corona Virus Disease (Covid-19)* di Indonesia yang menurut PARA TERGUGAT termasuk dalam kategori Kedaruratan Kesehatan Masyarakat, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Keekarantinaan Kesehatan, didefinisikan sebagai: "*kejadian kesehatan masyarakat yang bersifat luar biasa dengan ditandai penyebaran penyakit menular dan/atau kejadian yang disebabkan oleh radiasi nuklir, pencemaran biologi, kontaminasi kimia, bioterorisme, dan pangan yang menimbulkan bahaya kesehatan dan berpotensi menyebar lintas wilayah atau lintas negara*", sedangkan menurut PARA PENGGUGAT, tidak ada dasar faktual untuk mewajibkan penggunaan Aplikasi Kesehatan PeduliLindungi karena tidak ada darurat dan Covid-19 tidak dapat dianggap sebagai "luar biasa". Padahal yang menyebabkan lebih banyak kematian dari penyakit Covid-19, juga dapat dicegah, misalnya merokok, adanya polusi (udara), penyakit diabetes dan obesitas, penyebab penyakit dan kematian lebih parah dari COVID-19, hal ini dianggap "biasa" oleh TERGUGAT I;
- b. Bahwa TERGUGAT I dan TERGUGAT II keduanya adalah *stakeholder* utama dalam Aplikasi Kesehatan PeduliLindungi dan keduanya adalah juga *stakeholder* dalam Satgas Covid-19 yang memanfaatkan Aplikasi Kesehatan PeduliLindungi untuk

mengeluarkan berbagai aturan terkait kewajiban penggunaan Aplikasi Kesehatan PeduliLindungi yang merugikan PARA PENGGUGAT;

12. Bahwa berdasarkan Pasal 8 Ayat (2) huruf a Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan telah menegaskan, agar Badan dan/atau Pejabat pemerintahan dalam menggunakan wewenang wajib berdasarkan peraturan perundang-undangan;
13. Bahwa lebih lanjut Pasal 9 Ayat (2) huruf a dan huruf b Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 telah menegaskan bahwa peraturan perundang-undangan yang dimaksud ialah, peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar kewenangan dan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar dalam menetapkan dan/atau melakukan keputusan dan/atau tindakan;
14. Bahwa tidak ada dasar perundang-undangan dalam lingkup kewenangan PARA TERGUGAT khusus untuk membuat dan/atau mewajibkan penggunaan Aplikasi Kesehatan PeduliLindungi dan mengumpulkan, simpan dan proses data medis dan pribadi;
15. Bahwa kewajiban penggunaan Aplikasi Kesehatan PeduliLindungi adalah tindakan Kekarantinaan Kesehatan sesuai ketentuan dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan, yang menyatakan: Kekarantinaan Kesehatan adalah upaya mencegah dan menangkal keluar atau masuknya penyakit dan/atau faktor risiko kesehatan masyarakat yang berpotensi menimbulkan kedaruratan kesehatan masyarakat.”;
16. Sesuai Pasal 2 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan diselenggarakan dengan berasaskan:
 - a. perikemanusiaan;
 - b. manfaat;
 - c. perlindungan;
 - d. keadilan;
 - e. nondiskriminatif;
 - g. keterpaduan;

- h. kesadaran hukum; dan;
- i. kedaulatan Negara;

Fakta bahwa tindakan Kewajiban Penggunaan Aplikasi Kesehatan PeduliLindungi, yang berdasarkan status vaksinasi Covid-19, tidak mencegah infeksi dan penularan, karena Vaksin Covid-19 tidak mencegah infeksi dan penularan yang diakui oleh Tergugat I, poin b., c., d., e. dan f. tidak terpenuhi, bahkan melanggar point d. dan e. secara berat karena tidak adil dan diskriminatif tanpa dasar terhadap PARA PENGGUGAT yang tidak bisa/bersedia untuk menggunakan Aplikasi Kesehatan PeduliLindungi;

17. Bahwa Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan merupakan Undang-Undang yang menjadi payung hukum bagi seluruh penyelenggaraan kegiatan kesehatan dan keekarantinaan kesehatan di Indonesia;
18. Bahwa oleh karena Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan merupakan payung hukum, maka seluruh Keputusan dan Tindakan yang dilakukan oleh TERGUGAT I bersama dengan TERGUGAT II harusnya tunduk pada Undang-Undang *a quo*. Hal tersebut juga telah ditegaskan oleh pemerintah melalui Keppres Nomor 11 Tahun 2020 pada Diktum Ketiga yang menyatakan: Menetapkan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Covid-19 di Indonesia yang WAJIB DILAKUKAN UPAYA PENANGGULANGAN SESUAI DENGAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN;
19. Bahwa vaksin merupakan salah satu jenis pelayanan kesehatan yang dalam Pasal 5 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan menjadi pilihan yang tidak dapat dipaksakan oleh siapapun, kewajiban penggunaan Aplikasi Kesehatan PeduliLindungi yang berdasarkan status vaksinasi untuk berpartisipasi dalam masyarakat dan kehidupan normal sehari-hari merupakan tindakan paksaan;

20. Bahwa tindakan TERGUGAT I bersama dengan TERGUGAT II berupa mewajibkan penggunaan Aplikasi Kesehatan PeduliLindungi juga bertentangan dengan ketentuan Pasal 9 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dimana terdapat jaminan hak untuk hidup dan mempertahankan hidupnya serta jaminan hak tentram aman dan damai. Akan tetapi, dengan adanya tindakan TERGUGAT I bersama dengan TERGUGAT II yang berupa mewajibkan penggunaan Aplikasi Kesehatan PeduliLindungi bagi seluruh warga masyarakat Indonesia untuk berpartisipasi dalam masyarakat dan kehidupan normal sehari-hari tidak terkecuali kepada PARA PENGGUGAT. Selain itu juga adanya kehilangan materil akibat pembatasan dalam aktivitas ekonomi yang mengancam kemampuan PARA PENGGUGAT untuk menafkahi keluarganya, karena tidak bisa menggunakan Aplikasi Kesehatan PeduliLindungi, tentunya menimbulkan rasa tidak aman, tidak tenteram dan tidak damai bagi PARA PENGGUGAT dalam beraktivitas sehari-hari. Artinya Tindakan TERGUGAT I bersama dengan TERGUGAT II telah bertentangan dan melanggar Pasal 9 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999;
21. Bahwa tindakan TERGUGAT I bersama dengan TERGUGAT II berupa mewajibkan penggunaan Aplikasi Kesehatan PeduliLindungi juga bertentangan dengan ketentuan Pasal 27 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, yang menjamin setiap Warga Negara Indonesia untuk bebas bergerak dan berpindah dalam Wilayah Negara Republik Indonesia, tindakan lanjutan TERGUGAT I bersama dengan TERGUGAT II yakni adanya larangan untuk menggunakan transportasi publik baik transportasi darat, transportasi laut dan transportasi udara, bahkan terdapat tindakan lanjutan yakni razia bagi warga masyarakat yang tidak menggunakan Aplikasi Kesehatan PeduliLindungi di jalan raya oleh Aparat Kepolisian. Hal ini bertentangan dan melanggar Pasal 27 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
22. Bahwa kewajiban berupa pemaksaan tidak pernah dapat dianggap sebagai “persetujuan orang”, kewajiban penggunaan Aplikasi

Kesehatan PeduliLindungi yang berbasis data pribadi dan kesehatan melanggar Pasal 26 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang menyatakan: Kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan, penggunaan setiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan Orang yang bersangkutan. Artinya TERGUGAT II menyimpan, memproses dan memberikan kepada pihak ketiga informasi dan data yang diperoleh secara illegal;

23. Bahwa objek sengketa bertentangan dengan ketentuan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) (*Algemene Beginzedvan Behoulijk Bestures/General Principles Of Good Administration*) yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap mengambil keputusan yaitu:

A. Asas Kepastian Hukum yakni: Dalam menerbitkan objek sengketa mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan dan sehingga keputusan yang dihasilkan memenuhi unsur kepastian hukum;

1. Bahwa tindakan Faktual TERGUGAT I bersama dengan TERGUGAT II yang mewajibkan penggunaan Aplikasi Kesehatan PeduliLindungi bertentangan secara langsung dengan Pasal 5 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang menyatakan: Setiap orang berhak secara mandiri dan bertanggung jawab menentukan sendiri pelayanan kesehatan yang diperlukan bagi dirinya, dalam Pasal 27 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang menyatakan: Setiap warga negara Indonesia berhak untuk secara bebas bergerak, berpindah, dan bertempat tinggal dalam wilayah negara Republik Indonesia, dan Pasal 57 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang menyatakan: Setiap orang berhak atas rahasia kondisi kesehatan pribadinya

yang telah dikemukakan kepada penyelenggara Pelayanan Kesehatan;

2. Tindakan PARA TERGUGAT yang mewajibkan penggunaan Aplikasi Kesehatan PeduliLindungi bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, karena:
 - a. Tidak ada keadaan kesehatan masyarakat yang bersifat “luar biasa” dan orang yang tidak sakit, yang disebut “OTG”, mereka tidak merupakan sumber penularan yang signifikan. Sumber penularan utama adalah orang yang sakit atau bergejala yang dapat diidentifikasi dengan salah satu cara “uji suhu”. Penggunaan Aplikasi Kesehatan PeduliLindungi tidak dapat mencegah orang yang menularkan penyakit memasuki ruang public;
 - b. Tidak ada dasar untuk mewajibkan penggunaan Aplikasi Kesehatan PeduliLindungi karena tidak ada darurat. Semua data “kasus”, “rawat inap” dan “kematian” yang menjadi dasar untuk menyatakan keadaan darurat kebanyakan sebenarnya tidak benar karena berdasarkan metode uji yang tidak mampu mendeteksi infeksi virus dan metode pencatatan “kematian” dimana tidak ada sebab akibat antara Covid-19 dan penyebab kematian, ditambah salah perawatan dan salah pengobatan yang menyebabkan kematian pasien;
 - c. Tidak ada dasar untuk mewajibkan penggunaan Aplikasi Kesehatan PeduliLindungi karena tidak ada darurat, padahal Pemerintah melalui TERGUGAT I telah mengadopsi pernyataan dan rekomendasi dari Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) tanpa adanya investigasi atau kajian tersendiri yang cukup mengenai Covid-19;
- B. Asas Kemanfaatan yakni: Dalam menerbitkan objek sengketa, adanya manfaat yang seimbang antara kepentingan individu yang

satu dengan kepentingan individu yang lain, kepentingan individu dengan kepentingan masyarakat, kepentingan warga masyarakat dan masyarakat asing, kepentingan kelompok masyarakat yang satu dengan kelompok masyarakat yang lain, kepentingan pemerintah dengan warga masyarakat, kepentingan generasi sekarang dengan kepentingan generasi mendatang;

- Tindakan Faktual TERGUGAT I bersama dengan TERGUGAT II yang mewajibkan penggunaan Aplikasi Kesehatan PeduliLindungi yang berdasarkan status vaksinasi memiliki kaitan dengan kepentingan PARA PENGGUGAT yakni menyebabkan timbulnya konflik horizontal antara yang bersedia untuk menggunakan Aplikasi Kesehatan PeduliLindungi dan yang tidak bersedia. Untuk yang tidak bersedia atau menolak untuk menggunakan Aplikasi Kesehatan PeduliLindungi dianggap sebagai penyebab tidak kunjung selesainya masa Pandemi Covid 19. Padahal orang yang menggunakan Aplikasi Kesehatan PeduliLindungi masih dapat tertular ataupun menularkan kepada orang disekitarnya, karena vaksin Covid 19 tidak mencegah penularan sama sekali, seperti yang telah diakui oleh TERGUGAT I. Penggunaan Aplikasi Kesehatan PeduliLindungi yang berdasarkan status vaksinasi tidak berkontribusi untuk mencegah penularan dan sebaliknya malahan dapat memperburuk penyebaran Covid-19;

C. Asas Ketidakberpihakan yakni: asas yang mewajibkan Badan dan/ atau Pejabat Pemerintahan dalam menetapkan dan/atau melakukan keputusan dan/atau Tindakan dengan mempertimbangkan kepentingan para pihak secara keseluruhan dan tidak diskriminatif;

- Bahwa menurut PARA PENGGUGAT, TERGUGAT I bersama dengan TERGUGAT II tidak pernah menguji dampak pembuatan dan kewajiban penggunaan Aplikasi Kesehatan PeduliLindungi pada HAM. Khususnya TERGUGAT II dalam pembuatan dan

penyediaan aplikasi Kesehatan PeduliLindungi tidak pernah menguji HAM terkait penyimpanan, pemrosesan dan pemberian ke pihak ketiga data kesehatan pribadi. Hal ini PARA PENGGUGAT dapatkan dari referensi yang ditemukan dalam laporan “*INDONESIA 2021 HUMAN RIGHTS REPORT*” dari US State Department, halaman 16, judul “f. Arbitrary or Unlawful Interference with Privacy, Family, Home, or Correspondence”, aplikasi Covid-19 Peduli Lindungi diduga melanggar HAM: “*The government developed Peduli Lindungi (Care Protect), a smartphone application used to track COVID-19 cases. Government regulations sought to stop the spread of the virus by requiring individuals entering public spaces like malls to check in using the application. The application also stores information on individuals’ vaccination status. NGOs expressed concerns about what information was gathered by the application and how this data was stored and used by the government.*” (Translate dalam Bahasa Indonesia: “Pemerintah mengembangkan Peduli Lindungi, sebuah aplikasi smartphone yang digunakan untuk melacak kasus COVID-19. Peraturan pemerintah berupaya menghentikan penyebaran virus dengan mewajibkan individu yang memasuki ruang publik seperti mal untuk check-in menggunakan aplikasi. Aplikasi ini juga menyimpan informasi tentang status vaksinasi individu. LSM menyatakan keprihatinan tentang informasi apa yang dikumpulkan oleh aplikasi dan bagaimana data ini disimpan dan digunakan oleh pemerintah.”);

- D. Asas Kecermatan yakni; bahwa suatu Keputusan dan/atau Tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan sehingga Keputusan dan/atau Tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum keputusan dan/atau Tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan;

1. Bahwa berdasarkan kondisi ini PARA PENGGUGAT merumuskan beberapa fakta ketidakcermatan TERGUGAT I dan TERGUGAT II dalam menetapkan tindakan kewajiban penggunaan Aplikasi Kesehatan PeduliLindungi, antara lain sebagai berikut:
 - a. Belum pernah dilakukan kajian atau analisis tentang kewajiban penggunaan Aplikasi Kesehatan PeduliLindungi, misalnya analisis risiko vs manfaat, oleh PARA TERGUGAT;
 - b. Pencegahan infeksi dan penularan tidak pernah diuji dalam uji klinik Vaksin Covid-19, dan setidaknya TERGUGAT I mengetahui sejak awal dilakukan vaksinasi Covid-19, bahwa Vaksin Covid-19 tidak mencegah penularan, artinya penggunaan Aplikasi Kesehatan PeduliLindungi yang berdasarkan status vaksinasi tidak mungkin mencegah penularan atau melindungi siapapun;
 - c. Penggunaan wajib Aplikasi Kesehatan PeduliLindungi yang berdasarkan status vaksinasi tidak berdasarkan data ilmiah, tidak memiliki tujuan kesehatan, tidak dapat berkontribusi untuk mengurangi tingkat penularan, tidak melindungi satupun orang dari infeksi Covid-19, tidak masuk akal secara umum dan bahkan dapat meningkatkan penularan Covid-19;
 - d. Pedoman resmi WHO "*COVID-19 natural immunity: scientific brief, 10 May 2021*" menjelaskan bahwa dalam konteks "paspor vaksin" kekebalan alami hasil infeksi alami Covid-19 sama dengan vaksinasi. Tersedia lebih dari 150 studi ilmiah *peer review* yang membuktikan bahwa kekebalan alami jauh lebih kuat dan bertahan jauh lebih lama daripada vaksinasi. Tidak tersedia satu pun studi ilmiah serius di seluruh dunia yang menunjukkan bahwa kekebalan alami kurang efektif dari vaksinasi. CDC AS

bahkan telah mempublikasikan studi ilmiah “COVID-19 Cases and Hospitalizations by COVID-19 Vaccination Status and Previous COVID-19 Diagnosis — California and New York, May–November 2021” berdasarkan data selama gelombang Delta yang membuktikan bahwa kekebalan alami beberapa kali lebih kuat/efektif dari vaksinasi. Di negara lain, misalnya di Uni Eropa, kekebalan alami diakui sama dengan vaksinasi untuk mendapatkan status hijau dalam paspor/aplikasi Covid-19 Uni Eropa. Meskipun demikian, dari semua fakta tersebut, **Tergugat I** bertindak tanpa dasar data dan secara tidak ilmiah dengan menyatakan “penyintas Covid 19 harus divaksin karena kekebalan alami tidak cukup kuat” dan menolak untuk mengakui kekebalan alami untuk memberikan status “hijau” dalam aplikasi kesehatan PeduliLindungi;

E. Asas Tidak Menyalahgunakan Kewenangan yakni; asas yang mewajibkan setiap Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menggunakan kewenangannya untuk kepentingan pribadi atau kepentingan yang lain dan tidak sesuai dengan tujuan pemberian kewenangan tersebut, tidak melampaui, tidak menyalahgunakan, dan/ atau tidak mencampuradukkan kewenangan;

1. Bahwa TERGUGAT I melakukan tindakan faktual dengan mewajibkan secara langsung penggunaan Aplikasi Kesehatan PeduliLindungi dengan berbagai aturan, misalnya SURAT EDARAN NOMOR HK.02.01/MENKES/847/2021 tentang DIGITALISASI DOKUMEN KESEHATAN BAGI PENGGUNA TRANSPORTASI UDARA YANG TERINTEGRASI DENGAN APLIKASI PEDULILINDUNGI tanggal 2 Juli 2021 dan SURAT EDARAN yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan NOMOR HK.02.02/I/3933/2021 tentang Penggunaan QR Code PeduliLindungi pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan tanggal “kosong” Oktober 2021;

2. Bahwa TERGUGAT I melalui Instansi KEMENTERIAN KESEHATAN juga adalah “pemilik” utama aplikasi kesehatan PeduliLindungi yang berarti TERGUGAT I mengontrol dan memiliki semua data pribadi dan kesehatan dari pengguna Aplikasi Kesehatan tersebut dan menjadi fasilitator yang memungkinkan pihak lain untuk mewajibkan penggunaan aplikasi tersebut. Satu-satunya dasar hukum yang dapat membenarkan pembatasan dan kewajiban seperti Kewajiban penggunaan aplikasi kesehatan adalah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan, dimana Menteri Kesehatan selaku TERGUGAT I adalah Pejabat yang menjadi pemegang tanggung jawab dalam penanganan semua tindakan keekarantinaan Kesehatan. Meskipun terjadi kewajiban penggunaan aplikasi kesehatan PeduliLindungi oleh instansi pemerintahan lain, misalnya Kementerian Perhubungan dan Satgas Covid-19, TERGUGAT I sepenuhnya bertanggung jawab atas tindakan tersebut;
3. Bahwa TERGUGAT II memfasilitasikan tindakan faktual mewajibkan penggunaan Aplikasi Kesehatan PeduliLindungi dengan berbagai aturan, misalnya Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 171 Tahun 2020 tentang Penetapan Aplikasi PeduliLindungi Dalam Rangka Pelaksanaan Surveilans Kesehatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19);
4. Bahwa TERGUGAT II melalui INSTANSINYA KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA juga adalah pencipta dan salah satu “pemilik” kunci aplikasi kesehatan PeduliLindungi, yang berarti TERGUGAT II memiliki semua data pribadi dan kesehatan dari pengguna Aplikasi Kesehatan tersebut yang diperoleh secara ilegal dan menjadi fasilitator yang memungkinkan pihak lain untuk mewajibkan penggunaan aplikasi tersebut. TERGUGAT II dengan adanya keputusan

yang sama telah memberikan pihak ketiga PT Telekomunikasi Indonesia (Telkom) akses ke semua data pribadi dan medis yang disimpan dalam Aplikasi Kesehatan PeduliLindungi;

F. Asas Keterbukaan, yakni: Dalam menerbitkan objek sengketa a quo tidak terbuka menerima setiap informasi terkait peraturan perundang undangan yang berlaku;

Tindakan dari TERGUGAT I bersama dengan TERGUGAT II yang mewajibkan penggunaan Aplikasi Kesehatan PeduliLindungi, tidak pernah dilakukan sosialisasi maupun penyuluhan kepada masyarakat, pada umumnya termasuk pada PARA PENGGUGAT, padahal penggunaan Aplikasi Kesehatan PeduliLindungi yang berdasarkan status vaksinasi, tidak dapat mencegah penularan Covid-19 dan data pribadi dan kesehatan yang direkam dalam Aplikasi Kesehatan PeduliLindungi seharusnya dilindungi oleh Undang-Undang;

24. Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang telah PARA PENGGUGAT uraikan di atas, PARA PENGGUGAT berpendapat, tidak dapat memisahkan hubungan hukum antara TERGUGAT I dan TERGUGAT II karena tindakan faktual dengan Kewajiban Penggunaan Aplikasi Kesehatan PeduliLindungi, merupakan pemaksaan kepada PARA PENGGUGAT untuk memberikan data pribadi dan medis, merupakan pelaksanaan kewenangan bersama yang saling berkaitan dan merupakan satu kesatuan dalam penyelenggaraan pemerintahan yang mempunyai peran dan tanggung jawab berkaitan satu sama lain. Gabungan tindakan PARA TERGUGAT memungkinkan adanya instansi lain/pihak ketiga termasuk perusahaan swasta untuk menerapkan Kewajiban penggunaan Aplikasi Kesehatan PeduliLindungi dan mengumpulkan data pribadi dan medis secara ilegal, tidak dapat dilakukan tanpa adanya gabungan tindakan PARA TERGUGAT;

25. Bahwa terhadap Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintah (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) dimaksud, dalam Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tentang

Pedoman Penyelesaian Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) yang menyatakan: “Perkara perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau Pejabat pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) merupakan kewenangan peradilan tata usaha negara”. Berdasarkan hal tersebut, Tindakan TERGUGAT I bersama dengan TERGUGAT II merupakan Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintah (*Onrechtmatige Overheidsdaad*);

VI. PETITUM/TUNTUTAN;

Berdasarkan seluruh uraian yuridis dan fakta diatas, maka PARA PENGGUGAT mohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta/Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan PARA PENGGUGAT seluruhnya;
2. Menyatakan tindakan Pemerintah TERGUGAT I bersama dengan TERGUGAT II berupa Kewajiban penggunaan Aplikasi Kesehatan PeduliLindungi, dan/atau Alat Elektronik/Non-Elektronik Lain, yang berbasis Informasi Medis dan Data Pribadi lainnya adalah Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*);
3. Menyatakan batal atau tidak sah tindakan Pejabat Pemerintahan TERGUGAT I bersama dengan TERGUGAT II berupa Kewajiban Penggunaan Aplikasi Kesehatan PeduliLindungi, dan/atau Alat Elektronik/Non-Elektronik Lain, yang berbasis Informasi Medis dan Data Pribadi lainnya;
4. Mewajibkan kepada TERGUGAT I bersama dengan TERGUGAT II untuk menghentikan tindakan pemerintahan berupa Kewajiban penggunaan Aplikasi Kesehatan PeduliLindungi, dan/atau Alat Elektronik/Non-Elektronik Lain, yang berbasis Informasi Medis dan Data

Pribadi lainnya, dan menghapus semua data pribadi dan medis yang tersimpan dalam Aplikasi Kesehatan PeduliLindungi;

5. Menghukum TERGUGAT I dan TERGUGAT II untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Dan Atau;

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta yang memeriksa dan memutus perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah membantah Gugatan Para Penggugat dengan mengajukan Jawabannya masing-masing tertanggal 19 Juli 2022, yang diunggah melalui e-court pada persidangan tanggal 19 Juli 2022, pada pokoknya sebagai berikut:

JAWABAN TERGUGAT I:

I. DALAM EKSEPSI;

1. Para Penggugat tidak mempunyai *legal standing*, adapun alasan eksepsi Tergugat I adalah:
 - a. Objek Sengketa adalah Tindakan Pemerintahan oleh Tergugat I bersama dengan Tergugat II berupa kewajiban penggunaan aplikasi kesehatan PeduliLindungi dan/atau alat elektronik/non-elektronik lainnya yang berbasis informasi medis dan data pribadi lainnya;
 - b. Para Penggugat dalam gugatan halaman 6 angka 4 telah menyatakan tidak pernah disuntik vaksin COVID-19 sehingga apabila Para Penggugat menggunakan aplikasi PeduliLindungi akan terdeteksi dengan warna merah sehingga tidak dapat mengakses tempat publik, transportasi publik, maupun pelayanan public;
 - c. Tindakan Para Penggugat yang tidak divaksinasi merupakan kesengajaan karena Para Penggugat adalah orang-orang yang tidak mau divaksinasi (anti vaksinasi) sebagaimana terbukti bahwa

Penggugat XII (Ted Hilbert) saat ini juga sedang mengajukan gugatan Tata Usaha Negara (TUN) di Pengadilan TUN Jakarta dengan Nomor Perkara 61/G/TF/2022 tanggal 15 Maret 2022. Adapun objek sengketa perkara dimaksud berupa Tindakan Pemerintahan oleh Menteri Kesehatan (Tergugat I) dan Presiden RI (Tergugat II) berupa kewajiban vaksinasi dalam penanggulangan pandemi COVID-19;

- d. Dengan demikian terbukti bahwa Para Penggugat adalah orang-orang yang tidak mendukung upaya pemerintah dalam penanggulangan wabah COVID-19 melalui vaksinasi, karena vaksinasi COVID-19 merupakan kewajiban bagi masyarakat sebagaimana ketentuan Pasal 13A ayat (2) dan Pasal 13B Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19);
 - e. Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa Para Penggugat sama sekali tidak mengalami kerugian akibat berlakunya kewajiban penggunaan aplikasi PeduliLindungi, karena tujuan Para Penggugat untuk mengajukan gugatan adalah menghindari vaksinasi, dengan demikian Para Penggugat tidak mempunyai hak untuk menggugat (*legal standing*) dalam mengajukan gugatan *a quo*, sehingga sudah sepatutnya gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak diterima;
2. Gugatan diajukan tanpa menempuh dan menyelesaikan Upaya Administratif, adapun alasan eksepsi Tergugat I adalah sebagai berikut:
 - a. Para Penggugat menyatakan telah mengajukan keberatan administrasi kepada Para Tergugat pada tanggal 18 April 2022, adapun Tergugat I telah memberikan tanggapan atas keberatan tersebut melalui Surat Nomor KN.05.02/VI/5727/2022 tanggal 31 Mei 2022 hal Tanggapan atas Permohonan Keberatan

Administratif, yang substansinya menyatakan bahwa penggunaan aplikasi PeduliLindungi aman dan masih dibutuhkan dalam penanggulangan COVID-19;

- b. Berdasarkan ketentuan Pasal 78 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan [selanjutnya disebut UU 30/2014], Para Penggugat seharusnya mengajukan upaya banding administratif kepada atasan dari Tergugat I (*in casu* Presiden RI) setelah menerima tanggapan dari Tergugat I melalui Surat Nomor KN.05.02/VI/5727/2022 tanggal 31 Mei 2022;
- c. Dengan demikian gugatan *a quo* diajukan tanpa menyelesaikan upaya banding administratif sebagaimana yang dipersyaratkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif [selanjutnya disebut Perma 6/2018], yang menyatakan:
“Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif”;
- d. Bahwa selain itu, upaya keberatan administratif Para Penggugat pada tanggal 18 April 2020, telah melampaui jangka waktu 21 hari (vide Pasal 77 ayat (1) UU 30/2014) sejak adanya tindakan administrasi pemerintahan berupa kewajiban penggunaan aplikasi PeduliLindungi sebagaimana Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) Nomor 34 Tahun 2021 tanggal 16 Agustus 2021 tentang PPKM Level 4, Level 3, dan Level 2 *Corona Virus Disease* 2019 di Wilayah Jawa dan Bali. Inmendagri tersebut terus menerus berkelanjutan dan diperbaharui setiap kurang lebih dua minggu dan hingga saat ini yang berlaku adalah Inmendagri Nomor 35 Tahun 2022 tanggal 5 Juli 2022 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Pada Kondisi *Corona Virus Disease* 2019 Di Wilayah Jawa Dan Bali;

- e. Bahwa selain itu, upaya keberatan administratif Para Penggugat pada tanggal 18 April 2020, telah melampaui jangka waktu 21 hari (vide Pasal 77 ayat (1) UU 30/2014) sejak adanya tindakan administrasi pemerintahan berupa kewajiban penggunaan aplikasi PeduliLindungi sebagaimana Surat Edaran Kepala Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Nomor 21 Tahun 2021 tanggal 20 Oktober 2021 tentang Ketentuan Perjalanan Orang Dalam Negeri Pada Masa Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19). Ketentuan tersebut terus diperbaharui hingga yang berlaku saat ini adalah Surat Edaran Kepala Satuan Tugas COVID-19 Nomor 16 Tahun 2022 tanggal 2 April 2022 tentang Ketentuan Perjalanan Orang Dalam Negeri Pada Masa Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19);
 - f. Berdasarkan uraian di atas maka dapat disimpulkan bahwa Para Penggugat mengajukan gugatan tanpa menyelesaikan upaya banding administratif dan upaya keberatan administratif diajukan lebih dari 21 (dua puluh satu) hari sejak adanya tindakan administrasi pemerintahan berupa kewajiban penggunaan aplikasi PeduliLindungi, sehingga sudah sepatutnya gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak diterima;
3. Gugatan lewat waktu (*daluwarsa*) karena diajukan lebih dari 90 (sembilan puluh) hari sejak terbitnya Objek Gugatan, adapun alasan eksepsi Tergugat I adalah sebagai berikut:
- a. Kewajiban penggunaan aplikasi PeduliLindungi pertama kali ditetapkan melalui Inmendagri Nomor 34 Tahun 2021 tanggal 16 Agustus 2021 tentang PPKM Level 4, Level 3, dan Level 2 *Corona Virus Disease* 2019 di Wilayah Jawa dan Bali, sehingga tindakan Administrasi Pemerintahan tentang kewajiban penggunaan PeduliLindungi telah mulai diberlakukan sejak tanggal 17 Agustus 2021;

- b. Adapun upaya administratif yang ditempuh Para Penggugat sudah lewat waktu 21 hari, sehingga Para Penggugat dianggap tidak menempuh upaya administratif;
 - c. Gugatan yang diajukan tanpa upaya administratif tersebut terdaftar di Pengadilan TUN Jakarta tanggal 27 Mei 2022, sehingga apabila dihitung sejak terbitnya tindakan Administrasi Pemerintahan tentang kewajiban penggunaan PeduliLindungi tanggal 17 Agustus 2021 sampai dengan pendaftaran gugatan pada tanggal 27 Mei 2022, sudah jauh melampaui waktu 90 hari sejak adanya tindakan administrasi berupa kewajiban penggunaan aplikasi PeduliLindungi sebagaimana Inmendagri Nomor 34 Tahun 2021, dengan demikian sudah sepatutnya gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak diterima;
4. Gugatan *error in persona*, adapun alasan eksepsi Tergugat I adalah sebagai berikut:
- a. Tergugat I bukan merupakan Pejabat TUN yang menerbitkan kebijakan atau melakukan tindakan Administrasi Pemerintahan terkait dengan kewajiban penggunaan aplikasi PeduliLindungi karena kewajiban tersebut dilakukan berdasarkan Inmendagri dan SE Kepala Satgas COVID-19. Tergugat I hanya berperan sebagai pengelola aplikasi PeduliLindungi, sehingga gugatan seharusnya ditujukan kepada Pejabat TUN yang menerbitkan atau melakukan tindakan administrasi pemerintahan dimaksud;
 - b. Tindakan administrasi pemerintahan berupa kewajiban penggunaan aplikasi PeduliLindungi pertama kali dilakukan berdasarkan Inmendagri Nomor 34 Tahun 2021 tanggal 16 Agustus 2021 tentang PPKM Level 4, Level 3, dan Level 2 *Corona Virus Disease* 2019 di Wilayah Jawa dan Bali. Inmendagri tersebut terus menerus berkelanjutan dan diperbaharui setiap kurang lebih dua minggu dan hingga saat ini yang berlaku adalah Inmendagri Nomor 35 Tahun 2022 tanggal 5 Juli 2022 tentang Pemberlakuan

Pembatasan Kegiatan Masyarakat Pada Kondisi *Corona Virus Disease* 2019 Di Wilayah Jawa Dan Bali;

- c. Bahwa selain itu, tindakan administrasi pemerintahan berupa kewajiban penggunaan aplikasi PeduliLindungi dilakukan berdasarkan Surat Edaran Kepala Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Nomor 21 Tahun 2021 tanggal 20 Oktober 2021 tentang Ketentuan Perjalanan Orang Dalam Negeri Pada Masa Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19). Ketentuan tersebut terus diperbaharui hingga yang berlaku saat ini adalah Surat Edaran Kepala Satuan Tugas COVID-19 Nomor 16 Tahun 2022 tanggal 2 April 2022 tentang Ketentuan Perjalanan Orang Dalam Negeri Pada Masa Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19);
- d. Berdasarkan uraian di atas terbukti bahwa Para Penggugat telah keliru dalam menempatkan Para Tergugat sebagai pihak dalam perkara *a quo*, sehingga sudah sepatutnya gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak diterima;

II. DALAM POKOK SENGKETA;

5. Bahwa Tergugat I menolak seluruh dalil gugatan yang disampaikan Para Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat I;
6. Bahwa apa yang telah Tergugat I kemukakan Dalam Eksepsi termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan Dalam Pokok Sengketa;
7. Gugatan Halaman 5 huruf b pada pokoknya menyatakan bahwa negara tidak dalam keadaan darurat karena COVID-19;

Tergugat I menanggapi bahwa unsur keadaan luar biasa berupa kedaruratan kesehatan masyarakat karena adanya pandemi COVID-19 sebagaimana dimaksud Pasal 10 ayat (1) UU 6/2018 telah terpenuhi dengan ditetapkannya COVID-19 oleh Pemerintah Pusat (*in casu* Presiden RI) sebagai kedaruratan kesehatan masyarakat dan bencana

nonalam, serta penetapan status faktual pandemi COVID-19 melalui beberapa Keputusan Presiden sebagai berikut:

- 1) Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19);
 - 2) Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) sebagai Bencana Nasional;
 - 3) Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 2021 tentang Penetapan Status Faktual Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) di Indonesia;
8. Gugatan Halaman 6 angka 3 pada pokoknya menyatakan bahwa Para Penggugat memiliki hak untuk menentukan sendiri pelayanan kesehatan bagi dirinya;
- Tergugat I menanggapi bahwa kewajiban penggunaan aplikasi PeduliLindungi termasuk vaksinasi merupakan upaya penanggulangan wabah penyakit menular sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (1) UU 4/1984 dan bukan merupakan pilihan pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud UU Pasal 5 ayat (3) 36/2009 sebagaimana yang didalilkan Para Penggugat. Dalam penanggulangan wabah penyakit menular, masyarakat bertanggung jawab dan berkewajiban untuk turut dalam penanggulangan wabah diantaranya melalui pencegahan (aplikasi PeduliLindungi) dan pengebalan (vaksinasi), sehingga aplikasi dan vaksinasi COVID-19 tidak dapat dimaknai sebagai pilihan melainkan kewajiban yang harus dilakukan masyarakat sebagaimana ketentuan Pasal 13A ayat (2) dan Pasal 13B Perpres 14/2021;
9. Gugatan halaman 7 angka 6 pada pokoknya menyatakan bahwa mengutip Konferensi Pers dari Tergugat I pada tanggal 30 Agustus 2021 terkait dengan pernyataan bahwa vaksinasi tak buat kebal COVID-19;

Tergugat I perlu menyampaikan secara utuh bahwa vaksinasi bukan untuk mencegah infeksi dan penularan COVID-19 akan tetapi mengurangi dampak yang ditimbulkan oleh COVID-19, selengkapnya fungsi vaksinasi adalah:

- 1) merangsang sistem kekebalan tubuh, karena vaksin yang terdiri dari berbagai produk biologi dan bagian dari virus yang sudah dilemahkan yang disuntikkan ke dalam manusia, akan merangsang timbulnya imun atau daya tahan tubuh seseorang;
 - 2) mengurangi risiko penularan, karena tubuh seseorang yang telah disuntikkan vaksin, akan merangsang antibodi untuk belajar dan mengenali virus yang telah dilemahkan tersebut, dengan demikian, tubuh akan mengenai virus dan mengurangi risiko terpapar;
 - 3) mengurangi dampak berat dari virus, karena dengan kondisi kekebalan tubuh yang telah mengenali virus, maka jika sistem imun seseorang kalah dan kemudian terpapar, maka dampak atau gejala dari virus tersebut akan mengalami pelemahan;
 - 4) Mencapai kekebalan kelompok (*herd immunity*), karena dengan semakin banyak individu yang melakukan vaksin di sebuah daerah atau negara, maka *herd immunity* akan tercapai, sehingga meminimalisir risiko paparan dan mutasi dari virus COVID-19;
10. Gugatan halaman 8 angka 7 pada pokoknya menyatakan hasil positif COVID-19 tidak dapat membuktikan bahwa orang yang dites dapat menularkan virus tersebut;

Terhadap dalil tersebut dapat Tergugat I tanggap sebagai berikut:

- a. Bahwa dalil Para Penggugat sepenuhnya keliru, karena orang yang positif COVID-19 tentu saja sangat berisiko untuk menularkan kepada orang lain. Sebagaimana diuraikan pada halaman 12 Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/413/2020 tentang Pedoman Pencegahan Dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) yang menyatakan bahwa masa inkubasi COVID-19 rata-rata 5-6 hari, dengan range antara 1 dan 14 hari

namun dapat mencapai 14 hari. Risiko penularan tertinggi diperoleh di hari-hari pertama penyakit disebabkan oleh konsentrasi virus pada sekret yang tinggi. Orang yang terinfeksi dapat langsung menularkan sampai dengan 48 jam sebelum onset gejala (presimptomatik) dan sampai dengan 14 hari setelah onset gejala. Sebuah studi Du Z et. al, (2020) melaporkan bahwa 12,6% menunjukkan penularan presimptomatik. Penting untuk mengetahui periode presimptomatik karena memungkinkan virus menyebar melalui droplet atau kontak dengan benda yang terkontaminasi. Sebagai tambahan, bahwa terdapat kasus konfirmasi yang tidak bergejala (asimptomatik), meskipun risiko penularan sangat rendah akan tetapi masih ada kemungkinan kecil untuk terjadi penularan;

- b. Lebih lanjut dinyatakan bahwa berdasarkan studi epidemiologi dan virologi membuktikan bahwa COVID-19 utamanya ditularkan dari orang yang bergejala (simptomatik) ke orang lain yang berada jarak dekat melalui droplet. Droplet merupakan partikel berisi air dengan diameter >5-10 μm . Penularan droplet terjadi ketika seseorang berada pada jarak dekat (dalam 1 meter) dengan seseorang yang memiliki gejala pernapasan (misalnya, batuk atau bersin) sehingga droplet berisiko mengenai mukosa (mulut dan hidung) atau konjungtiva (mata). Penularan juga dapat terjadi melalui benda dan permukaan yang terkontaminasi droplet di sekitar orang yang terinfeksi. Oleh karena itu, penularan virus COVID-19 dapat terjadi melalui kontak langsung dengan orang yang terinfeksi dan kontak tidak langsung dengan permukaan atau benda yang digunakan pada orang yang terinfeksi (misalnya, stetoskop atau termometer);
11. Dalil gugatan pada halaman 14 angka 1 pada pokoknya menyatakan bahwa Surat Edaran Kepala Satuan Tugas COVID-19 Nomor 11 Tahun 2022 tentang Ketentuan Perjalanan Orang Dalam Negeri Pada Masa Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) [selanjutnya disebut SE Kasatgas COVID-19 Nomor 11/2022], yang dicabut dan diganti dengan Surat Edaran Kepala Satuan Tugas COVID-19 COVID-19

Nomor 16 Tahun 2022 tentang Ketentuan Perjalanan Orang Dalam Negeri Pada Masa Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) [selanjutnya disebut SE Kasatgas COVID-19 Nomor 16/2022], didalamnya terdapat ketentuan terkait kewajiban penggunaan aplikasi PeduliLindungi bagi setiap Pelaku Perjalanan Dalam Negeri (PPDN), SE tersebut merupakan tindakan faktual Tergugat I sebagai pengarah dalam struktur Satgas COVID-19 dalam memperluas kewajiban penggunaan aplikasi PeduliLindungi;

Terhadap dalil tersebut dapat Tergugat I tanggap sebagai berikut:

- a. Argumentasi Para Penggugat bahwa kewajiban penggunaan aplikasi PeduliLindungi diatur dalam SE Kasatgas COVID-19 Nomor 11/2022 dan SE Kasatgas COVID-19 Nomor 16/2022, justru semakin memperkuat bukti bahwa kewajiban penggunaan aplikasi PeduliLindungi bukan merupakan tindakan administrasi pemerintahan yang dilakukan oleh Tergugat I melainkan Kepala Satgas COVID-19 karena SE Kasatgas COVID-19 Nomor 11/2022 maupun SE Kasatgas COVID-19 Nomor 16/2022 diterbitkan oleh Kepala Satgas COVID-19;
- b. Argumentasi Para Penggugat yang menyatakan Tergugat I selaku pengarah dalam struktur Satgas COVID-19 dalam memperluas kewajiban penggunaan aplikasi PeduliLindungi, merupakan argumentasi yang sangat keliru karena Para Penggugat sama sekali tidak mempunyai bukti bahwa Tergugat I yang mengarahkan agar SE Kasatgas COVID-19 Nomor 11/2022 maupun SE Kasatgas COVID-19 Nomor 16/2022 memperluas kewajiban penggunaan aplikasi PeduliLindungi;
- c. Argumentasi Para Penggugat hanya merupakan asumsi atau dugaan dengan mengaitkan posisi Tergugat I selaku pengarah dalam keanggotaan Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 sebagaimana diatur Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19, padahal Gugus Tugas Percepatan Penanganan

COVID-19 sudah tidak ada dan tidak berlaku lagi karena diganti dengan Satuan Tugas Penanganan COVID-19 yang dibentuk dengan Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020 tentang Komite Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional [selanjutnya disebut Perpres 82/2020] sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 108 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020 tentang Komite Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional [selanjutnya disebut Perpres 108/2020]. Berdasarkan perpres dimaksud Tergugat I tidak mempunyai kedudukan dalam keanggotaan Satuan Tugas Penanganan COVID-19 karena Tergugat I menjabat sebagai Wakil Ketua VI dalam Komite Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional (vide Pasal 3 ayat (2) huruf g Perpres 82/2020);

- d. Bahwa tidak ada relevansi antara tindakan Tergugat I dengan kerugian langsung yang dialami Para Penggugat ataupun masyarakat atas peran Tergugat selaku “pengarah” sebagaimana yang dimaksud Para Penggugat, karena jelas KTUN atau tindakan administrasi pemerintahan yang menimbulkan kewajiban penggunaan aplikasi PeduliLindungi bagi masyarakat adalah SE Satgas COVID-19 Nomor 11/2022 dan SE Satgas COVID-19 Nomor 16/2022, sedangkan kedudukan Tergugat I pada saat menjabat sebagai pengarah dalam keanggotaan Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 tidak menimbulkan kewajiban ataupun akibat hukum tertentu kepada masyarakat;
12. Bahwa dalil gugatan halaman 14 sampai dengan halaman 15 pada angka 2 merupakan pengakuan Para Penggugat bahwa tindakan berupa kewajiban penggunaan aplikasi PeduliLindungi yang dilakukan oleh Tergugat I dasar hukumnya adalah Undang-Undang Nomor 6

Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan [selanjutnya disebut UU 6/2018];

13. Bahwa dalil gugatan halaman 15 pada angka 3 sampai dengan angka 5 dan halaman 16 pada angka 6 sampai dengan angka 9, menunjukkan bahwa Para Penggugat tidak begitu memahami aspek kewenangan pejabat pemerintahan terkait tanggung jawab dan tanggung gugat dalam menerbitkan KTUN atau tindakan administrasi pemerintahan, karena Para Penggugat mendalilkan bahwa kewajiban penggunaan aplikasi PeduliLindungi dilakukan oleh Para Tergugat sedangkan dalam gugatan halaman 14 angka 1 Para Penggugat menyatakan bahwa kewajiban penggunaan aplikasi PeduliLindungi terdapat dalam SE Satgas COVID-19 Nomor 11/2022 dan SE Satgas COVID-19 Nomor 16/2022. Seharusnya Para Penggugat memahami bahwa tanggung jawab dan tanggung gugat dalam sengketa TUN berada pada pejabat pemerintahan yang menerbitkan KTUN atau melakukan tindakan administrasi pemerintahan;
14. Dalil gugatan pada halaman 16 sampai dengan halaman 17 angka 10 pada pokoknya menyatakan bahwa kewajiban penggunaan aplikasi PeduliLindungi yang berdasarkan status vaksinasi tidak memberikan kontribusi apapun untuk menghentikan/menurunkan karena vaksin COVID-19 tidak mencegah infeksi dan penularan;

Terhadap dalil tersebut dapat Tergugat I tanggap sebagai berikut:

- a. Bahwa dalil Para Penggugat yang menyatakan aplikasi PeduliLindungi tidak memberikan kontribusi apapun dalam penanganan COVID-19 hanya merupakan asumsi atau dugaan yang tidak didukung oleh bukti maupun data. Perlu diketahui bahwa dalam rangka penanggulangan pandemi COVID-19, aplikasi PeduliLindungi digunakan untuk melakukan penelusuran (*tracing*), pelacakan (*tracking*), pemeriksaan (*testing*), pembatasan pergerakan (*fencing*), penatalaksanaan (*treatment*), dan upaya peningkatan kekebalan tubuh (vaksinasi). Aplikasi PeduliLindungi justru sangat berkontribusi dalam penanganan COVID-19 karena

dapat membantu pemerintah dalam mendeteksi: status vaksinasi masyarakat; pasien COVID-19 atau kontak erat; hasil tes antigen (1x24 jam) atau PCR (3x24 jam) negatif; positif COVID-19 kurang dari 10 hari; riwayat kontak dengan kasus positif kurang dari 14 hari, atau baru tiba dari luar negeri. Hal ini terbukti dari data penurunan kasus COVID-19 yang terjadi di Indonesia yang juga didukung dengan adanya program vaksinasi oleh pemerintah, sehingga wabah COVID-19 dapat ditanggulangi;

- b. Bahwa Para Penggugat tidak dapat membedakan antara fungsi aplikasi PeduliLindungi dengan fungsi vaksinasi. Fungsi aplikasi PeduliLindungi adalah mencegah penularan COVID-19 dengan cara mendeteksi status vaksinasi, pasien COVID-19 atau kontak erat; hasil tes antigen atau PCR negatif; dan positif COVID-19, berdasarkan hasil deteksi aplikasi PeduliLindungi tersebut, orang-orang yang berpotensi menularkan COVID-19 dibatasi untuk mengakses tempat umum atau transportasi publik untuk melindungi masyarakat. Adapun fungsi vaksinasi adalah:
- 1) merangsang sistem kekebalan tubuh, karena vaksin yang terdiri dari berbagai produk biologi dan bagian dari virus yang sudah dilemahkan yang disuntikkan ke dalam manusia, akan merangsang timbulnya imun atau daya tahan tubuh seseorang;
 - 2) mengurangi risiko penularan, karena tubuh seseorang yang telah disuntikkan vaksin, akan merangsang antibodi untuk belajar dan mengenali virus yang telah dilemahkan tersebut, dengan demikian, tubuh akan mengenali virus dan mengurangi risiko terpapar;
 - 3) mengurangi dampak berat dari virus, karena dengan kondisi kekebalan tubuh yang telah mengenali virus, maka jika sistem imun seseorang kalah dan kemudian terpapar, maka dampak atau gejala dari virus tersebut akan mengalami pelemahan; dan;

4) mencapai kekebalan kelompok (*herd immunity*), karena dengan semakin banyak individu yang melakukan vaksin di sebuah daerah atau negara, maka *herd immunity* akan tercapai, sehingga meminimalisir risiko paparan dan mutasi dari virus COVID-19;

15. Dalil gugatan pada halaman 17 sampai dengan halaman 18 angka 11 pada pokoknya menyatakan bahwa objek sengketa menimbulkan akibat langsung bagi Para Penggugat berupa: tidak dapat mengakses fasilitas publik, transportasi publik, dan pelayanan publik, serta tidak dapat bergerak bebas;

Terhadap dalil tersebut dapat Tergugat Ianggapi sebagai berikut:

a. Bahwa sebagaimana yang telah disampaikan, aplikasi PeduliLindungi berfungsi mencegah penularan COVID-19 dengan cara mendeteksi dan membatasi pergerakan masyarakat. Orang-orang yang belum divaksinasi akan terdeteksi dengan warna “merah” pada aplikasi PeduliLindungi sehingga tidak dapat mengakses fasilitas publik, transportasi publik, dan pelayanan publik. Para Penggugat dalam gugatan halaman 6 angka 4 telah menyatakan tidak pernah disuntik vaksin COVID-19 sehingga apabila Para Penggugat menggunakan aplikasi PeduliLindungi akan terdeteksi dengan warna merah. Apabila tindakan Para Penggugat yang tidak divaksinasi merupakan kesengajaan maka jelas Para Penggugat adalah orang-orang yang tidak mendukung upaya pemerintah dalam penanggulangan wabah COVID-19 melalui vaksinasi, karena vaksinasi COVID-19 merupakan kewajiban bagi masyarakat sebagaimana ketentuan Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 Tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19), yang menyatakan sebagai berikut:

Pasal 13A ayat (2):

“Setiap orang yang telah ditetapkan sebagai sasaran penerima Vaksin COVID-19 berdasarkan pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengikuti Vaksinasi COVID- 19”;

Pasal 13B:

“Setiap orang yang telah ditetapkan sebagai sasaran penerima Vaksin COVID-19, yang tidak mengikuti Vaksinasi COVID-19 sebagaimana dimaksud dalam pasal 13A ayat (2) dan menyebabkan terhalangnya pelaksanaan penanggulangan penyebaran COVID-19, selain dikenakan sanksi sebagaimana dimaksud dalam pasal 13A ayat (2) dapat dikenakan sanksi sesuai ketentuan undang-undang tentang wabah penyakit menular.”

- b. Berdasarkan uraian di atas maka aplikasi PeduliLindungi telah terbukti efektif untuk mendeteksi orang-orang yang sengaja tidak mau divaksinasi dan tidak mendukung upaya pengendalian wabah COVID-19, namun apabila masyarakat tidak divaksin karena alasan kesehatan, maka pada saat menggunakan aplikasi PeduliLindungi meskipun terdeteksi berwarna merah, masyarakat tetap dapat mengakses fasilitas publik, transportasi publik, dan pelayanan publik sepanjang dapat membuktikan dengan surat keterangan dokter bahwa belum divaksinasi karena alasan Kesehatan;
- c. Dalil Para Penggugat pada halaman 17 huruf a yang menyatakan tidak ada dasar faktual untuk mewajibkan penggunaan aplikasi PeduliLindungi karena COVID-19 tidak dapat dianggap sebagai “luar biasa” karena penyebab kematian lebih banyak karena merokok, diabetes, dan obesitas;

Bahwa Para Penggugat menyampaikan argumentasi yang keliru dengan menganggap COVID-19 bukan merupakan keadaan luar biasa. Bahwa unsur keadaan luar biasa berupa kedaruratan kesehatan masyarakat karena adanya pandemi COVID-19 sebagaimana dimaksud Pasal 10 ayat (1) UU 6/2018 telah terpenuhi dengan ditetapkannya oleh Pemerintah Pusat (*in casu* Presiden RI) sebagai kedaruratan kesehatan masyarakat dan

bencana nonalam, serta penetapan status faktual pandemi COVID-19 melalui beberapa keputusan presiden sebagai berikut:

- 1) Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19);
- 2) Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) sebagai Bencana Nasional;
- 3) Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 2021 tentang Penetapan Status Faktual Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) Di Indonesia;

Adapun argumentasi Para Penggugat yang menyatakan penyebab kematian lebih banyak karena merokok, diabetes, dan obesitas justru menunjukkan ketidakpahaman Para Penggugat dalam membedakan penyakit umum tersebut dengan COVID-19 yang merupakan wabah sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular, yang menyatakan:

“Wabah penyakit menular yang selanjutnya disebut wabah adalah kejadian berjangkitnya suatu penyakit menular dalam masyarakat yang jumlah penderitanya meningkat secara nyata melebihi dari pada keadaan yang lazim pada waktu dan daerah tertentu serta dapat menimbulkan malapetaka”;

- d. Dalil Para Penggugat pada halaman 17 huruf b yang menyatakan bahwa Para Tergugat adalah *stakeholder* utama dalam mengeluarkan berbagai aturan terkait dengan kewajiban penggunaan aplikasi PeduliLindungi, merupakan dalil yang tidak sepenuhnya benar. Tergugat I dalam hal ini hanya merupakan pengelola aplikasi PeduliLindungi, Tergugat I tidak pernah menerbitkan kebijakan yang di dalamnya terdapat kewajiban penggunaan aplikasi PeduliLindungi. Sebagaimana yang telah

disampaikan bahwa apabila yang menjadi objek sengketa *a quo* adalah tindakan administrasi pemerintahan berupa kewajiban penggunaan aplikasi PeduliLindungi, maka seharusnya yang ditelusuri adalah kapan pertama kali kewajiban tersebut ditetapkan dan apakah kewajiban tersebut hingga saat ini masih berlaku;

- e. Bahwa perlu diketahui, kewajiban penggunaan aplikasi PeduliLindungi pertama kali ditetapkan melalui Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) Nomor 34 Tahun 2021 tanggal 16 Agustus 2021 tentang PPKM Level 4, Level 3, dan Level 2 *Corona Virus Disease* 2019 di Wilayah Jawa dan Bali. Inmendagri tersebut terus menerus berkelanjutan dan diperbaharui setiap kurang lebih dua minggu dan hingga saat ini yang berlaku adalah Inmendagri Nomor 35 Tahun 2022 tanggal 5 Juli 2022 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Pada Kondisi *Corona Virus Disease* 2019 Di Wilayah Jawa Dan Bali;
 - f. Selain Inmendagri, kewajiban penggunaan aplikasi PeduliLindungi juga diatur berdasarkan Surat Edaran Kepala Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Nomor 21 Tahun 2021 tanggal 20 Oktober 2021 tentang Ketentuan Perjalanan Orang Dalam Negeri Pada Masa Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19). Ketentuan tersebut terus diperbaharui hingga yang berlaku saat ini adalah Surat Edaran Kepala Satuan Tugas COVID-19 Nomor 16 Tahun 2022 tanggal 2 April 2022 tentang Ketentuan Perjalanan Orang Dalam Negeri Pada Masa Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19);
16. Dalil gugatan pada halaman 18 angka 14 pada pokoknya menyatakan bahwa tidak ada dasar perundang-undangan dalam lingkup kewenangan Para Tergugat untuk membuat dan atau mewajibkan penggunaan aplikasi PeduliLindungi dan mengumpulkan, simpan dan proses data medis dan pribadi;

Terhadap dalil tersebut dapat Tergugat Ianggapi sebagai berikut:

a. Sebagaimana yang telah Tergugat I sampaikan bahwa Tergugat I tidak pernah menerbitkan KTUN atau tindakan administrasi pemerintahan yang mewajibkan penggunaan aplikasi PeduliLindungi, karena kapasitas Tergugat I dalam hal ini adalah pengelola aplikasi PeduliLindungi. Hal ini dapat dibuktikan dari kebijakan-kebijakan yang diterbitkan Tergugat I hanya terkait dengan pengelolaan aplikasi PeduliLindungi yaitu sebagai berikut:

1) Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/5680/2021

tanggal 31 Agustus 2021 tentang Pedoman Kerja Sama Penggunaan QR Code PeduliLindungi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19);

2) Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/6811/2021 tanggal 29 Desember 2021 tentang Tata Kelola Aplikasi Pedulilindungi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi COVID-19;

Meskipun demikian Tergugat I akan menyampaikan dasar hukum yang mendasari kewajiban penggunaan aplikasi PeduliLindungi pada Inmendagri Nomor 35 Tahun 2022 dan Surat Edaran Kepala Satuan Tugas COVID-19 COVID-19 Nomor 16 Tahun 2022;

b. Bahwa dasar hukum yang mendasari kewajiban penggunaan aplikasi PeduliLindungi pada Inmendagri Nomor 35 Tahun 2022 adalah Perpres 82/2020 sebagaimana diubah dengan Perpres 108/2020, dimana Menteri Dalam Negeri berkedudukan selaku Wakil Ketua VII dalam Komite Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional [selanjutnya disebut KPC-PEN] yang mempunyai tugas dan kewenangan sebagai berikut:

Pasal 4 Perpres 108/2020:

Ayat (1) "*Ketua Komite sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) mengoordinasikan pelaksanaan tugas Komite dan menetapkan*

kebijakan yang terkait dengan penanganan COVID-19 serta pemulihan perekonomian dan transformasi ekonomi nasional”;

Ayat (2) “Wakil Ketua Komite sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) membantu pelaksanaan tugas Ketua Komite sebagaimana dimaksud pada ayat (1)”.

Tugas dan kewenangan KPC-PEN sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (1) huruf b Perpres 108/2020 adalah mengintegrasikan dan menetapkan langkah-langkah pelaksanaan kebijakan strategis serta terobosan yang diperlukan untuk percepatan penanganan COVID-19 serta pemulihan perekonomian dan transformasi ekonomi nasional. Dengan demikian tindakan administrasi pemerintahan berupa kewajiban penggunaan aplikasi PeduliLindungi yang ditetapkan melalui Inmendagri Nomor 35 Tahun 2022 telah sesuai dengan Perpres 82/2020 sebagaimana diubah dengan Perpres 108/2020;

- c. Bahwa dasar hukum yang mendasari kewajiban penggunaan aplikasi PeduliLindungi pada Surat Edaran Kepala Satuan Tugas COVID-19 Nomor 16 Tahun 2022, adalah Perpres 82/2020 sebagaimana diubah dengan Perpres 108/2020. Pasal 6 Perpres 108/2020 menyatakan sebagai berikut:

dimana Menteri Dalam Negeri berkedudukan selaku Wakil Ketua VII dalam Komite Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional [selanjutnya disebut KPC-PEN] yang mempunyai tugas dan kewenangan sebagai berikut:

“Satuan Tugas Penanganan COVID-19 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d mempunyai tugas:

- a. melaksanakan dan mengendalikan implementasi kebijakan strategis yang berkaitan dengan penanganan COVID-19;*

- b. menyelesaikan permasalahan pelaksanaan kebijakan strategis yang berkaitan dengan penanganan COVID-19 secara cepat dan tepat;*
 - c. melakukan pengawasan pelaksanaan kebijakan strategis yang berkaitan dengan penanganan COVID-19;*
 - d. melakukan pengendalian Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Daerah;*
 - e. menetapkan dan melaksanakan kebijakan serta langkah-langkah lain yang diperlukan dalam rangka percepatan penanganan COVID-19;*
- d. Bahwa dasar hukum bagi Tergugat I untuk mengumpulkan, menyimpan, dan memproses data kesehatan yang terdapat dalam aplikasi PeduliLindungi adalah Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2014 tentang Sistem Informasi Kesehatan [selanjutnya disebut PP 46/2014], yang menyatakan:
- (1) Data kesehatan terdiri atas: a. data rutin; dan b. data nonrutin;*
 - (2) Data rutin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus dikumpulkan secara teratur oleh penyelenggara Fasilitas Pelayanan Kesehatan, instansi Pemerintah Daerah, dan instansi Pemerintah melalui pencatatan dan pelaporan atau cara lain;*
 - (3) Data nonrutin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikumpulkan sewaktu-waktu sesuai kebutuhan dan prioritas pembangunan kesehatan yang ditetapkan oleh Pemerintah;*
 - (4) Data nonrutin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas: a. data khusus; dan b. data luar biasa;*
 - (5) Data khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a meliputi data faktor risiko, lingkungan, dan lainnya yang mendukung program pembangunan kesehatan;*

(6) *Data luar biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b meliputi data yang dikumpulkan dalam kejadian luar biasa, wabah, bencana, dan kedaruratan kesehatan masyarakat;*

- e. Berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (3) PP 46/2014 dapat diketahui bahwa data kesehatan yang berbentuk data nonrutin dapat dikumpulkan sewaktu-waktu sesuai kebutuhan dan prioritas pembangunan kesehatan yang ditetapkan oleh Pemerintah, termasuk data luar biasa yang dikumpulkan dalam kejadian wabah (*in casu* COVID-19) sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (6) PP 46/2014. Bahwa ketentuan tersebut telah memberikan kewenangan kepada Pemerintah untuk mengumpulkan, menyimpan, dan memproses data kesehatan yang terdapat dalam aplikasi PeduliLindungi, sehingga tindakan pengumpulan data tersebut dengan Pasal 5 PP 46/2014 yang menyatakan Data Kesehatan harus terbuka untuk diakses Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
17. Dalil gugatan pada halaman 18 sampai dengan halaman 19 angka 15 sampai dengan angka 18 pada pokoknya menyatakan bahwa tindakan kewajiban penggunaan aplikasi PeduliLindungi bertentangan dengan asas manfaat, perlindungan, keadilan, nondiskriminatif, dan kepentingan umum sebagaimana diatur dalam Pasal 2 UU 6/2018;

Terhadap dalil tersebut dapat Tergugat I tanggap sebagai berikut:

- a. Bahwa dalil Para Penggugat hanya merupakan dugaan atau asumsi semata tanpa disertai bukti atau data yang menunjukkan penggunaan aplikasi PeduliLindungi yang berbasis status vaksinasi tidak dapat mencegah infeksi dan penularan COVID-19. Padahal Tergugat I sudah menyampaikan bahwa vaksinasi bukan untuk mencegah infeksi dan penularan COVID-19 akan tetapi mengurangi dampak yang ditimbulkan oleh COVID-19, selengkapnya fungsi vaksinasi adalah:
- 1) Merangsang sistem kekebalan tubuh, karena vaksin yang terdiri dari berbagai produk biologi dan bagian dari virus yang sudah

- dilemahkan yang disuntikkan ke dalam manusia, akan merangsang timbulnya imun atau daya tahan tubuh seseorang;
- 2) Mengurangi risiko penularan, karena tubuh seseorang yang telah disuntikkan vaksin, akan merangsang antibodi untuk belajar dan mengenali virus yang telah dilemahkan tersebut, dengan demikian, tubuh akan mengenali virus dan mengurangi risiko terpapar;
 - 3) Mengurangi dampak berat dari virus, karena dengan kondisi kekebalan tubuh yang telah mengenali virus, maka jika sistem imun seseorang kalah dan kemudian terpapar, maka dampak atau gejala dari virus tersebut akan mengalami pelemahan;
 - 4) Mencapai kekebalan kelompok (*herd immunity*), karena dengan semakin banyak individu yang melakukan vaksin di sebuah daerah atau negara, maka *herd immunity* akan tercapai, sehingga meminimalisir risiko paparan dan mutasi dari virus COVID-19;
- b. Berdasarkan data yang ada di Kementerian Kesehatan, bahwa penanggulangan COVID-19 telah terbukti efektif. Hal ini ditandai dengan terjadinya penurunan kasus COVID-19 sebagai dampak dari kebijakan vaksinasi maupun penggunaan aplikasi PeduliLindungi. Vaksinasi maupun penggunaan aplikasi PeduliLindungi tetap perlu digunakan selama pandemi COVID-19 masih berstatus kedaruratan kesehatan masyarakat dan bencana nonalam sebagaimana Keppres 11/2020, Keppres 12/2020, dan Keppres 24/2021. Berdasarkan hal tersebut maka tidak terbukti dalil Para Penggugat yang menyatakan bahwa kewajiban penggunaan aplikasi PeduliLindungi yang berbasis status vaksinasi bertentangan dengan asas manfaat, perlindungan, keadilan, nondiskriminatif, dan kepentingan umum sebagaimana diatur Pasal 2 UU 6/2018;
18. Dalil gugatan pada halaman 19 angka 19 pada pokoknya menyatakan bahwa vaksin merupakan salah satu jenis pelayanan kesehatan yang

menjadi pilihan dan tidak dapat dipaksakan sebagaimana Pasal 5 ayat (3) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan [selanjutnya disebut UU 36/2009] tindakan kewajiban penggunaan aplikasi PeduliLindungi yang berbasis vaksinasi merupakan paksaan;

Terhadap dalil tersebut dapat Tergugat I tanggapi sebagai berikut:

a. Vaksinasi COVID-19 merupakan upaya penanggulangan wabah penyakit menular sebagaimana dimaksud UU 4/1984 dan bukan merupakan pilihan pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud UU Pasal 5 ayat (3) 36/2009 sebagaimana yang didalilkan Para Penggugat. Dalam penanggulangan wabah penyakit menular, masyarakat bertanggung jawab dan berkewajiban untuk turut dalam penanggulangan wabah diantaranya melalui vaksinasi, sehingga vaksinasi COVID-19 tidak dapat dimaknai sebagai pilihan melainkan kewajiban yang harus dilakukan masyarakat sebagaimana ketentuan Pasal 13A ayat (2) dan Pasal 13B Perpres 14/2021;

b. Bahwa UU 4/1984 menyatakan:

Pasal 5 ayat (1):

“Upaya penanggulangan wabah meliputi:

- a. Penyelidikan epidemiologis;*
- b. pemeriksaan, pengobatan, perawatan, dan isolasi penderita, termasuk tindakan karantina;*
- c. pencegahan dan pengebalan;*
- d. pemusnahan penyebab penyakit;*
- e. penanganan jenazah akibat wabah;*
- f. penyuluhan kepada masyarakat;*
- g. upaya penanggulangan lainnya”*

Pasal 10:

“Pemerintah bertanggung jawab untuk melaksanakan upaya penanggulangan wabah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1)”;

Penjelasan Pasal 10:

“Berhubung dengan pentingnya penanggulangan wabah ini, maka biaya yang diperlukan ditanggung oleh Pemerintah. Pada prinsipnya Pemerintah Pusat yang berkewajiban membiayai, terutama terhadap wabah-wabah yang luas, dengan tidak mengurangi kewajiban Pemerintah Daerah, swasta atau masyarakat, dan hal ini diatur dalam Peraturan Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3)”;

- c. PP Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular menyatakan:

Pasal 13:

“Tindakan pencegahan dan pengebalan dilakukan terhadap masyarakat yang mempunyai risiko terkena penyakit wabah”;

Penjelasan Pasal 13:

“Yang dimaksud pencegahan dan pengebalan adalah merupakan upaya pencegahan dan pengebalan terhadap orang dan lingkungannya agar jangan sampai terjangkit penyakit. Kegiatan tersebut dapat dilakukan melalui vaksinasi, penyemprotan dan lain-lain”;

Pasal 14:

“Tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, dilakukan dengan atau tanpa persetujuan dari orang yang bersangkutan”;

Penjelasan Pasal 14:

“Tujuan Pasal ini adalah agar masyarakat turut bertanggung jawab dalam penanggulangan wabah”;

- d. Pasal 152 UU 36/2009 menyatakan:

Ayat (1):

“Pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat bertanggung jawab melakukan upaya pencegahan, pengendalian, dan

pemberantasan penyakit menular serta akibat yang ditimbulkannya”;

Ayat (2):

“Upaya pencegahan, pengendalian, dan pemberantasan penyakit menular sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk melindungi masyarakat dari tertularnya penyakit, menurunkan jumlah yang sakit, cacat dan/atau meninggal dunia, serta untuk mengurangi dampak sosial dan ekonomi akibat penyakit menular”;

Ayat (3):

“Upaya pencegahan, pengendalian, dan penanganan penyakit menular sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif bagi individu atau masyarakat”;

- e. Bahwa Tindakan pencegahan dan pengebalan melalui vaksinasi berdasarkan Pasal 14 PP 40/1991 dilakukan dengan atau tanpa persetujuan dari orang yang bersangkutan. Frasa “tanpa persetujuan dari orang yang bersangkutan” tersebut adalah merupakan kewajiban bagi masyarakat untuk ikut serta dalam melakukan pencegahan dan pengebalan yang tujuannya agar masyarakat turut bertanggung jawab dalam penanggulangan wabah;
- f. Bahwa Pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat bertanggung jawab melakukan upaya pencegahan, pengendalian, dan pemberantasan wabah penyakit menular COVID-19 serta akibat yang ditimbulkannya;
- g. Bahwa berdasarkan uraian tersebut, dalam upaya pencegahan, pengendalian, dan pemberantasan penyakit menular *in casu* wabah COVID-19 serta akibat yang ditimbulkannya merupakan tanggung jawab yang tidak hanya dilakukan pemerintah dan pemerintah daerah akan tetapi masyarakat juga diwajibkan untuk ikut bertanggung jawab;

- h. Bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud di atas yang mengamankan pencegahan dan pengendalian penyakit menular, merupakan dasar bagi kewajiban vaksinasi dalam Perpres 14/2021;
 - i. Dengan demikian dalil Para Penggugat yang menyatakan vaksinasi merupakan pilihan pelayanan kesehatan dan tidak boleh dipaksakan, justru menurut Tergugat I tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana tersebut di atas dalam dalil Para Penggugat. Para Penggugat yang tidak mau divaksin terkesan ingin melepaskan diri dari tanggung jawab terhadap upaya pencegahan dan pengendalian penyakit menular *in casu* wabah COVID-19 serta akibat yang ditimbulkannya yang seharusnya menjadi kewajiban Para Penggugat sebagai masyarakat;
19. Dalil gugatan pada halaman 20 angka 20 dan angka 21 pada pokoknya menyatakan bahwa kewajiban penggunaan aplikasi PeduliLindungi bertentangan dengan Pasal 9 ayat (1) dan (2) serta Pasal 27 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia [selanjutnya disebut UU 39/1999];

Terhadap dalil tersebut dapat Tergugat I tanggap sebagai berikut:

- a. Bahwa apabila dalil Para Penggugat mengenai kebebasan atas hak kesehatan tersebut diikuti dengan dalih hak asasi manusia dengan tidak mengikuti vaksinasi dan penggunaan aplikasi PeduliLindungi maka tentunya tidak akan terwujud tujuan dari vaksinasi dan aplikasi PeduliLindungi yang pada akhirnya menyebabkan tidak optimalnya upaya penanggulangan penyebaran wabah COVID-19. Selain itu, *herd immunity* bagi masyarakat tidak akan terwujud;
- b. Bahwa HAM tidaklah bersifat mutlak sebagaimana yang secara tegas diatur dalam UUD 1945 yakni kebebasan melaksanakan HAM dapat dibatasi dengan kewajiban menghormati HAM orang lain serta ketentuan yang telah diatur dalam undang-undang dengan memperhatikan nilai-nilai moral, agama, keamanan dan

ketertiban. Dengan demikian hakikat HAM adalah kebebasan tetapi kebebasan itu berakhir ketika mulai merambah wilayah kebebasan orang lain. Oleh karenanya, dalam menjalankan hak dan kebebasan, setiap orang wajib menghormati HAM orang lain dan wajib tunduk pada pembatasan yang ditentukan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin penegakan dan penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain. Oleh karena itu, apabila gugatan Para Penggugat dikabulkan malah akan menimbulkan ketidakpastian hukum dan menciptakan ketidakadilan karena tidak maksimalnya upaya penanggulangan penyebaran wabah COVID-19 yang disebabkan oleh segelintir orang yang tidak mau divaksinasi dan tidak mau menggunakan aplikasi PeduliLindungi;

- c. Bahwa pelaksanaan vaksinasi COVID-19 yang dimulai pada tanggal 13 Januari 2021 dan penggunaan aplikasi PeduliLindungi yang mulai diwajibkan pada tanggal 17 Agustus 2021 melalui Inmendagri Nomor 34 Tahun 2021, faktanya telah menunjukkan peningkatan signifikan dalam penanggulangan wabah, terutama jumlah kasus COVID-19 dibandingkan dengan sebelum pelaksanaan vaksinasi dan penggunaan aplikasi PeduliLindungi. Tercatat di Indonesia berdasarkan data dari Satuan Tugas Penanganan COVID-19 (sesudah vaksinasi dan penggunaan aplikasi PeduliLindungi) jumlah kumulatif kasus COVID-19 sebanyak 6.134.953 kasus dengan jumlah sembuh sebanyak 5.950.554 kasus sehingga tingkat kesembuhan masyarakat adalah 97% (vide <https://covid19.go.id/peta-sebaran-covid19> per tanggal 18 Juli 2022 pukul 09.50). Dibandingkan dengan data per tanggal 19 Desember 2020 (sebelum vaksinasi dan penggunaan aplikasi PeduliLindungi) jumlah kumulatif kasus COVID-19 sebanyak 657.948 kasus dengan jumlah sembuh sebanyak 536.260 kasus sehingga tingkat kesembuhan masyarakat adalah 82% (vide <https://covid19.go.id/peta-sebaran-covid19> per

tanggal 1 Desember 2021 pukul 17.40). Berdasarkan data tersebut maka dapat disimpulkan pelaksanaan vaksinasi dan penggunaan aplikasi PeduliLindungi dapat mencapai tujuannya yaitu penanggulangan pandemi COVID-19;

- d. Berdasarkan uraian di atas maka dalil Para Penggugat yang menyatakan tindakan Para Tergugat yang mewajibkan vaksinasi COVID-19 (Objek Gugatan) bertentangan dengan Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2), serta Pasal 27 UU 39/1999 adalah dalil yang tidak berdasar dan sudah sepatutnya ditolak;

20. Dalil gugatan pada halaman 20 sampai dengan halaman 21 angka 22 pada pokoknya menyatakan bahwa kewajiban berupa pemaksaan tidak dapat dianggap sebagai persetujuan orang, kewajiban penggunaan aplikasi PeduliLindungi melanggar Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik [selanjutnya disebut UU 19/2016];

Terhadap dalil tersebut dapat Tergugat I tanggap sebagai berikut:

- a. Bahwa data Kesehatan yang terdapat dalam aplikasi PeduliLindungi merupakan data pribadi yang dikecualikan oleh peraturan perundang-undangan, terdapat izin pengguna, dan/atau kepentingan masyarakat;
- b. Bahwa pengecualian berlaku karena adanya perintah peraturan perundang-undangan dimana salah satu dasar hukum dalam kewajiban penggunaan aplikasi PeduliLindungi dalam penanggulangan wabah COVID-19 adalah UU 4/1984. Berdasarkan Pasal 5 ayat (1) UU 4/1984 dapat diketahui bahwa data hasil positif/negatif COVID-19 dan data vaksinasi COVID-19 merupakan bagian dari upaya penanggulangan wabah melalui tindakan pencegahan dan pengebalan. Hasil positif/negatif COVID-19 dapat digunakan untuk mencegah penyebaran COVID-19 dengan membatasi pergerakan orang yang terkonfirmasi COVID-19 untuk mengakses tempat publik sehingga dapat memperkecil risiko

penularan. Data orang yang belum vaksinasi pada aplikasi PeduliLindungi membuat orang tersebut tidak dapat mengakses tempat publik sehingga upaya pengebalan dapat didorong karena orang tersebut harus divaksin terlebih dahulu untuk dapat mengakses tempat public;

- c. Kewajiban penggunaan aplikasi PeduliLindungi juga memenuhi unsur upaya pengendalian wabah sebagaimana dimaksud Pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular [selanjutnya PP 40/1991] yang menyatakan:

“Upaya penanggulangan wabah meliputi penyelidikan epidemiologis, pemeriksaan, pengobatan, perawatan dan isolasi penderita termasuk tindakan karantina, pencegahan dan pengebalan, pemusnahan penyebab penyakit, penanganan jenazah akibat wabah, penyuluhan kepada masyarakat dan upaya penanggulangan lainnya”;

- d. Selain itu dasar hukum bagi Tergugat I untuk mengumpulkan, menyimpan, dan memproses data kesehatan yang terdapat dalam aplikasi PeduliLindungi adalah Pasal 4 PP 46/2014, yang menyatakan:

(1) Data kesehatan terdiri atas: a. data rutin; dan b. data nonrutin;

(2) Data rutin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus dikumpulkan secara teratur oleh penyelenggara Fasilitas Pelayanan Kesehatan, instansi Pemerintah Daerah, dan instansi Pemerintah melalui pencatatan dan pelaporan atau cara lain;

(3) Data nonrutin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikumpulkan sewaktu-waktu sesuai kebutuhan dan prioritas pembangunan kesehatan yang ditetapkan oleh Pemerintah;

(4) Data nonrutin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas: a. data khusus; dan b. data luar biasa;

(5) Data khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a meliputi data faktor risiko, lingkungan, dan lainnya yang mendukung program pembangunan kesehatan;

(6) Data luar biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b meliputi data yang dikumpulkan dalam kejadian luar biasa, wabah, bencana, dan kedaruratan kesehatan masyarakat;

Pasal 4 ayat (6) PP 46/2014 di atas juga memberikan kewenangan kepada pemerintah untuk mengumpulkan data kesehatan dalam hal ini termasuk data pada aplikasi PeduliLindungi;

- e. Data kesehatan pada aplikasi PeduliLindungi dapat dikecualikan untuk kepentingan masyarakat. Dasar hukum kepentingan masyarakat tersebut diatur dalam UU Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan, dimana Pemerintah dapat melakukan pembatasan kegiatan tertentu untuk mencegah penyebaran penyakit atau kontaminasi. Hasil pindai QR Code PeduliLindungi bertujuan mencegah orang-orang yang terinfeksi COVID-19 atau yang rentan karena belum mendapatkan vaksinasi sehingga memiliki risiko tinggi tertular virus untuk masuk pada area publik tertentu demi mencegah penularan kepada yang sehat. Dengan demikian urgensi untuk melindungi kepentingan masyarakat yang lebih luas dapat menjadi alasan pengecualian data pribadi;
- f. Dengan demikian data hasil positif/negatif dan vaksinasi COVID-19 yang terdapat dalam aplikasi PeduliLindungi dapat dikategorikan sebagai data pribadi yang dikecualikan sebagaimana dimaksud Pasal 26 ayat (1) UU 19/2016 karena merupakan kewajiban masyarakat untuk berpartisipasi dalam upaya penanggulangan wabah sebagaimana ditentukan Pasal 21 PP 40/1991 yang menyatakan:
- “Setiap orang berperan serta dalam pelaksanaan upaya penanggulangan wabah”;*

- g. Bahwa meskipun data pribadi dalam aplikasi PeduliLindungi memenuhi unsur pengecualian yang dimaksud Pasal 26 ayat (1) UU 19/2016, aplikasi PeduliLindungi tetap meminta persetujuan dari orang yang bersangkutan sebelum menggunakan aplikasi PeduliLindungi, dapat Tergugat I sampaikan bahwa Pengguna aplikasi PeduliLindungi selaku Pemilik Data Pribadi telah memberikan persetujuan atau izin untuk mengungkapkan kondisi kesehatan pribadinya melalui penggunaan aplikasi PeduliLindungi, Persetujuan tersebut juga telah sesuai dengan ketentuan mengenai Persetujuan Pemilik Data Pribadi sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informasi No. 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik. Hal ini dapat dibuktikan dari Kebijakan Privasi PeduliLindungi;
21. Dalil gugatan pada halaman 21 angka 23 huruf A pada pokoknya menyatakan bahwa kewajiban penggunaan aplikasi PeduliLindungi melanggar asas kepastian hukum karena bertentangan dengan Pasal 5 ayat (3) dan Pasal 57 ayat (1) UU 36/2009, Pasal 27 UU 39/1999;
- Terhadap dalil tersebut dapat Tergugat I tanggap sebagai berikut:
- a. Sebagaimana yang telah Tergugat I sampaikan pada uraian jawaban sebelumnya bahwa kewajiban penggunaan aplikasi PeduliLindungi tidak bertentangan dengan UU 36/2009 karena penggunaan aplikasi PeduliLindungi yang berbasis vaksinasi COVID-19 merupakan upaya penanggulangan wabah penyakit menular sebagaimana dimaksud UU 4/1984 dan bukan merupakan pilihan pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud UU Pasal 5 ayat (3) 36/2009 sebagaimana yang didalilkan Para Penggugat. Dalam penanggulangan wabah penyakit menular, masyarakat bertanggung jawab dan berkewajiban untuk turut dalam penanggulangan wabah diantaranya melalui vaksinasi, sehingga vaksinasi COVID-19 tidak dapat dimaknai sebagai pilihan melainkan kewajiban yang harus dilakukan masyarakat

sebagaimana ketentuan Pasal 13A ayat (2) dan Pasal 13B Perpres 14/2021;

- b. Kewajiban penggunaan aplikasi PeduliLindungi tidak bertentangan dengan Pasal 27 UU 39/1999 karena kewajiban penggunaan aplikasi PeduliLindungi adalah untuk menjamin HAM dalam lingkup yang lebih luas yaitu hak masyarakat untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya sebagaimana dimaksud Pasal 28A UUD 1945. Bahwa HAM tidaklah bersifat mutlak sebagaimana yang secara tegas diatur dalam UUD 1945 yakni kebebasan melaksanakan HAM dapat dibatasi dengan kewajiban menghormati HAM orang lain serta ketentuan yang telah diatur dalam undang-undang dengan memperhatikan nilai-nilai moral, agama, keamanan dan ketertiban. Dengan demikian hakikat HAM adalah kebebasan tetapi kebebasan itu berakhir ketika mulai merambah wilayah kebebasan orang lain;
- c. Dalil Para Penggugat halaman 22 angka 2 pada pokoknya menyatakan tidak ada keadaan kesehatan yang bersifat luar biasa dan orang tidak sakit yang disebut OTG karena mereka tidak merupakan sumber penularan yang signifikan;

Terhadap dalil tersebut dapat Tergugat I tanggapi bahwa COVID-19 memenuhi unsur keadaan kesehatan yang bersifat luar biasa karena sudah ditetapkan sebagai kedaruratan kesehatan masyarakat dan bencana nonalam, serta penetapan status faktual pandemi COVID-19 melalui beberapa keputusan presiden sebagai berikut:

- 1) Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19);
- 2) Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) sebagai Bencana Nasional;

- 3) Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 2021 tentang Penetapan Status Faktual Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) Di Indonesia;
- d. Adapun dalil Para Penggugat yang menyatakan OTG bukan sumber penularan dan data rawat inap serta kematian tidak mampu mendeteksi COVID-19 sebagai penyebab sakit dan kematian, merupakan asumsi yang tidak didukung data atau bukti karena Orang Tanpa Gejala (OTG) adalah mereka yang tidak menunjukkan gejala terinfeksi COVID-19, tetapi pernah melakukan kontak erat dengan orang yang positif terinfeksi, sehingga orang tersebut berpotensi tertular maupun menularkan kepada orang lain. Untuk memastikan apakah OTG tersebut sudah terinfeksi perlu dilakukan pemeriksaan antigen ataupun PCR. Berdasarkan uraian di atas maka terbukti bahwa kewajiban penggunaan aplikasi PeduliLindungi tidak melanggar asas kepastian hukum, oleh sebab itu sudah sepatutnya dalil Para Penggugat tersebut ditolak;
22. Dalil gugatan pada halaman 22 sampai dengan halaman 23 pada huruf B pada pokoknya menyatakan bahwa kewajiban penggunaan aplikasi PeduliLindungi yang berbasis vaksinasi melanggar asas kemanfaatan karena menimbulkan konflik horizontal antara yang menggunakan aplikasi dengan yang tidak menggunakan karena vaksinasi tidak mencegah penularan sama sekali;
- Terhadap dalil tersebut dapat Tergugat Ianggapi sebagai berikut:
- a. Argumentasi Para Penggugat terkait konflik horizontal antara pengguna aplikasi dengan bukan pengguna merupakan dalil yang mengada-ada, karena tidak pernah ada bukti yang menunjukkan terjadinya hal tersebut. Pengguna aplikasi tidak akan pernah mempermasalahkan orang-orang yang tidak menggunakan aplikasi, karena mereka yang tidak menggunakan aplikasi PeduliLindungi akan terdampak langsung yaitu tidak dapat mengakses tempat publik maupun transportasi dan pelayanan public;

- b. Dalil Para Penggugat yang menyatakan vaksinasi tidak mencegah penularan sama sekali merupakan dalil yang keliru karena vaksinasi bukan untuk mencegah akan tetapi untuk mengurangi dampak yang ditimbulkan oleh COVID-19, lebih lanjut Tergugat I sampaikan bahwa vaksinasi bertujuan untuk:
- 1) merangsang sistem kekebalan tubuh, karena vaksin yang terdiri dari berbagai produk biologi dan bagian dari virus yang sudah dilemahkan yang disuntikkan ke dalam manusia, akan merangsang timbulnya imun atau daya tahan tubuh seseorang;
 - 2) mengurangi risiko penularan, karena tubuh seseorang yang telah disuntikkan vaksin, akan merangsang antibodi untuk belajar dan mengenali virus yang telah dilemahkan tersebut, dengan demikian, tubuh akan mengenai virus dan mengurangi risiko terpapar;
 - 3) mengurangi dampak berat dari virus, karena dengan kondisi kekebalan tubuh yang telah mengenali virus, maka jika sistem imun seseorang kalah dan kemudian terpapar, maka dampak atau gejala dari virus tersebut akan mengalami pelemahan; dan;
 - 4) mencapai kekebalan kelompok (*herd immunity*), karena dengan semakin banyak individu yang melakukan vaksin di sebuah daerah atau negara, maka *herd immunity* akan tercapai, sehingga meminimalisir risiko paparan dan mutasi dari virus COVID-19;
- c. Bahwa aplikasi PeduliLindungi digunakan untuk melakukan penelusuran (*tracing*), pelacakan (*tracking*), pemeriksaan (*testing*), pembatasan pergerakan (*fencing*), penatalaksanaan (*treatment*), dan upaya peningkatan kekebalan tubuh (vaksinasi). Aplikasi PeduliLindungi justru sangat berkontribusi dalam penanganan COVID-19 karena dapat membantu pemerintah dalam mendeteksi: status vaksinasi masyarakat; pasien COVID-19 atau kontak erat; hasil tes antigen (1x24 jam) atau PCR (3x24 jam) negatif; positif

COVID-19 kurang dari 10 hari; riwayat kontak dengan kasus positif kurang dari 14 hari, atau baru tiba dari luar negeri. Hal ini terbukti dari data penurunan kasus COVID-19 yang terjadi di Indonesia yang juga didukung dengan adanya program vaksinasi oleh pemerintah, sehingga wabah COVID-19 dapat ditanggulangi;

- d. Berdasarkan uraian di atas maka terbukti bahwa kewajiban penggunaan aplikasi PeduliLindungi tidak melanggar asas kemanfaatan, oleh sebab itu sudah sepatutnya dalil Para Penggugat tersebut ditolak;

23. Dalil gugatan pada halaman 23 sampai dengan halaman 24 pada huruf C pada pokoknya menyatakan bahwa kewajiban penggunaan aplikasi PeduliLindungi melanggar asas keberpihakan karena tidak pernah menguji HAM terkait dengan penyimpanan, pemrosesan dan pemberian kepada pihak ketiga tentang data kesehatan pribadi;

Terhadap dalil tersebut dapat Tergugat I tanggap sebagai berikut:

- a. Data kesehatan pribadi yang terdapat dalam aplikasi PeduliLindungi tidak pernah diberikan kepada pihak ketiga, meskipun terdapat kerja sama dalam penggunaan QR Code PeduliLindungi dengan pihak ketiga, namun kerja sama tersebut bukan untuk memberikan data kesehatan pribadi pengguna kepada pihak ketiga melainkan untuk mempermudah pengguna dalam mengakses PeduliLindungi tanpa perlu menginstal aplikasi PeduliLindungi karena pengguna dapat masuk melalui aplikasi yang sudah dimiliki seperti Gojek, Shopee, Tokopedia, dan lain sebagainya. Dalam hal ini apabila pengguna merasa datanya dapat diakses atau disimpan oleh pihak ketiga tersebut, maka pengguna bebas untuk menginstal aplikasi PeduliLindungi tanpa melalui pihak ketiga. Bahwa keamanan kerja sama dalam penggunaan QR Code PeduliLindungi dengan pihak ketiga telah diatur dengan baik melalui Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/5680/2021 tanggal 31 Agustus 2021 tentang Pedoman Kerja Sama Penggunaan QR Code PeduliLindungi

Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19);

- b. Bahwa referensi yang Para Penggugat sampaikan berupa laporan “Indonesia 2021 Human Rights Report” dari US State Departement, merupakan dugaan atau asumsi yang hingga saat ini tidak pernah terbukti kebenarannya, karena tidak pernah ada bukti berupa rilis dari lembaga yang berwenang seperti penegak hukum yang menyatakan terdapat kebocoran data kesehatan masyarakat karena penggunaan aplikasi PeduliLindungi;
 - c. Berdasarkan uraian di atas maka terbukti bahwa kewajiban penggunaan aplikasi PeduliLindungi tidak melanggar asas keberpihakan, oleh sebab itu sudah sepatutnya dalil Para Penggugat tersebut ditolak;
24. Dalil gugatan pada halaman 24 sampai dengan halaman 26 pada huruf D pada pokoknya menyatakan bahwa kewajiban penggunaan aplikasi PeduliLindungi melanggar asas kecermatan;

Terhadap dalil tersebut dapat Tergugat I tanggapi sebagai berikut:

- a. Dalil Para Penggugat halaman 25 huruf a pada pokoknya menyatakan belum pernah dilakukan kajian atau analisis tentang kewajiban penggunaan aplikasi PeduliLindungi misalnya analisis risiko dan manfaat;

Menurut Tergugat I dalil tersebut hanya merupakan asumsi dari Para Penggugat karena dalam setiap kebijakan yang dilakukan oleh Pemerintah tentunya sudah dilakukan kajian dan analisis. Penggunaan aplikasi PeduliLindungi pertama kali ditetapkan pada tanggal 16 April 2020 melalui Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 171 Tahun 2020 tentang Penetapan Aplikasi PeduliLindungi Dalam Rangka Pelaksanaan Surveilans Kesehatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19). Konsiderans menimbang huruf b Keputusan Menkominfo tersebut menyatakan bahwa dalam rapat terbatas Kabinet yang dipimpin Presiden RI

pada tanggal 30 Maret 2020 dalam rangka Penyampaian Laporan Tim Gugus Tugas COVID-19 telah disetujui penggunaan aplikasi PeduliLindungi untuk pelaksanaan surveilans COVID-19. Bahwa didalam rapat tersebut tentunya sudah disampaikan analisis terkait kebutuhan penggunaan aplikasi PeduliLindungi hingga akhirnya disetujui Presiden untuk digunakan;

Berdasarkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informasi No. 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik, terkait dengan belum pernah dilakukan kajian atau analisis kewajiban pengguna aplikasi, pada dasarnya pemilik data telah membaca dan mengetahui bagaimana pengguna akan membuat akun, untuk menjalankan aplikasi, apabila aplikasi memperbaharui sistem. Persetujuan tersebut secara jelas tercantum dalam setiap aplikasi dan situs aplikasi dalam judul yang jelas dan terang dengan sebutan “Syarat Ketentuan” dan “Kebijakan Privasi Data”;

- b. Dalil Para Penggugat halaman 25 huruf a pada pokoknya menyatakan bahwa penggunaan aplikasi PeduliLindungi yang berbasis vaksinasi tidak mungkin mencegah penularan atau melindungi siapapun;

Menurut Tergugat I dalil tersebut hanya merupakan dugaan dari Para Penggugat karena tidak didukung bukti maupun data, padahal Tergugat I sudah menyampaikan perbandingan data terkait pelaksanaan vaksinasi COVID-19 yang dimulai pada tanggal 13 Januari 2021 dan penggunaan aplikasi PeduliLindungi yang mulai diwajibkan pada tanggal 17 Agustus 2021 melalui Inmendagri Nomor 34 Tahun 2021, faktanya telah menunjukkan peningkatan signifikan dalam penanggulangan wabah, terutama jumlah kasus COVID-19 dibandingkan dengan sebelum pelaksanaan vaksinasi dan penggunaan aplikasi PeduliLindungi. Tercatat di Indonesia berdasarkan data dari Satuan Tugas Penanganan COVID-19 (sesudah vaksinasi dan penggunaan aplikasi PeduliLindungi)

jumlah kumulatif kasus COVID-19 sebanyak 6.134.953 kasus dengan jumlah sembuh sebanyak 5.950.554 kasus sehingga tingkat kesembuhan masyarakat adalah 97% (vide <https://covid19.go.id/peta-sebaran-covid19> per tanggal 18 Juli 2022 pukul 09.50). Dibandingkan dengan data per tanggal 19 Desember 2020 (sebelum vaksinasi dan penggunaan aplikasi PeduliLindungi) jumlah kumulatif kasus COVID-19 sebanyak 657.948 kasus dengan jumlah sembuh sebanyak 536.260 kasus sehingga tingkat kesembuhan masyarakat adalah 82% (vide <https://covid19.go.id/peta-sebaran-covid19> per tanggal 1 Desember 2021 pukul 17.40). Berdasarkan data tersebut maka dapat disimpulkan pelaksanaan vaksinasi dan penggunaan aplikasi PeduliLindungi dapat mencapai tujuannya yaitu penanggulangan pandemi COVID-19;

Terkait dengan argumentasi Para Penggugat yang menyatakan penggunaan aplikasi PeduliLindungi yang berbasis vaksinasi tidak mungkin mencegah penularan dan melindungi siapapun, menurut Tergugat I merupakan argumentasi yang keliru karena Tergugat I telah beberapa kali menyampaikan bahwa vaksinasi bukan untuk mencegah penularan melainkan mengurangi dampak yang ditimbulkan oleh COVID-19 karena vaksinasi berguna untuk: merangsang sistem kekebalan tubuh, mengurangi risiko penularan, mengurangi dampak berat dari virus, dan mencapai kekebalan kelompok (*herd immunity*). Penggunaan aplikasi PeduliLindungi bukanlah tidak memungkinkan untuk menghilangkan penularan melainkan perlu didukung dengan adanya protokol kesehatan terjaga dan diimplementasikan dengan baik, maka hal tersebut dapat meminimalisir dan adanya upaya untuk pencegahan penularan;

- c. Dalil Para Penggugat halaman 25 huruf c dan d pada pokoknya menyatakan bahwa penggunaan aplikasi PeduliLindungi yang berbasis vaksinasi tidak berdasarkan data ilmiah, tidak memiliki

tujuan Kesehatan, tidak berkontribusi untuk mengurangi tangka penularan, tidak melindungi satupun orang dari infeksi COVID-19; Menurut Tergugat I dalil tersebut adalah kekeliruan dibangun berdasarkan data di negara lain yaitu AS dan Uni Eropa, sehingga Para Penggugat menarik kesimpulan dengan menyatakan bahwa kebijakan di negara-negara tersebut seharusnya juga diterapkan di Indonesia. Perlu Para Penggugat ketahui bahwa setiap negara mempunyai karakteristik tersendiri dalam penanganan COVID-19 sehingga tidak ada kewajiban bagi Indonesia untuk menerapkan kebijakan penanganan COVID-19 di AS dan Uni Eropa tersebut. Para Penggugat bisa saja memilih negara-negara yang menerapkan kebijakan yang sesuai dengan argumentasi gugatannya, akan tetapi pada sisi lain tentu ada negara yang juga masih menerapkan vaksinasi seperti Brasil dan China. Selain itu di Indonesia kajian pelaksanaan vaksinasi dilakukan oleh para ahli yang mempunyai kepakaran spesifik di bidang imunisasi yaitu Komite Penasihat Ahli Imunisasi Nasional/*Indonesian Technical Advisory Group on Immunization* (ITAGI) yang dibentuk berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/ 384/2019 tanggal 16 Juli 2019 tentang Komite Penasihat Ahli Imunisasi Nasional. ITAGI adalah lembaga yang berwenang untuk mengkaji perkembangan keilmuan vaksin dan memberikan rekomendasi kepada Pemerintah dalam hal ini Kementerian Kesehatan dalam rangka pengembangan program imuniasi (vaksinasi) di Indonesia, dimana hingga saat ini ITAGI masih merekomendasikan vaksinasi untuk penanggulangan COVID-19. Dengan demikian terbukti bahwa dalil Para Penggugat telah keliru dengan membandingkan penanganan COVID-19 di Indonesia dengan negara lain;

25. Dalil gugatan pada halaman 26 sampai dengan halaman 27 pada huruf E pada pokoknya menyatakan bahwa kewajiban penggunaan aplikasi PeduliLindungi melanggar asas tidak menyalahgunakan kewenangan;

Terhadap dalil tersebut dapat Tergugat I tanggap sebagai berikut:

- a. Menurut Tergugat I, urgensi untuk melindungi kepentingan masyarakat adalah yang menjadi alasan dalam penggunaan aplikasi PeduliLindungi yang bertujuan untuk mencegah orang yang menularkan penyakit memasuki ruang publik, dan penggunaan data dalam penggunaan aplikasi dengan memonitoring kondisi kesehatan masyarakat sebagaimana diatur dalam UU 6/2018;
- b. Para Penggugat sangat keliru dengan mengasumsikan Tergugat I mewajibkan penggunaan aplikasi PeduliLindungi melalui Surat Edaran Menteri Kesehatan Nomor HK.02.01/Menkes/847/2021 tanggal 2 Juli 2021 tentang Digitalisasi Dokumen Kesehatan Bagi Pengguna Transportasi Udara Yang Terintegrasi Dengan Aplikasi PeduliLindungi. Padahal SE dimaksud hanya merupakan pemberitahuan kepada instansi terkait bahwa aplikasi Elektronik Health Alert Card (e-HAC) Kementerian Kesehatan telah terintegrasi ke dalam Sistem informasi Satu Data Covid-19 PeduliLindungi;
- c. Surat Edaran Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Nomor HK.02.02/I/3933/2021 tentang QR Code PeduliLindungi Pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan, berlaku untuk rumah sakit, puskesmas, klinik serta laboratorium kesehatan. Pemasangan QR Code PeduliLindungi dimaksudkan untuk mengetahui jumlah pengunjung, mempermudah pelacakan pegawai maupun pengunjung yang datang ke fasilitas pelayanan kesehatan baik milik pemerintah dan swasta serta pendataan situasi COVID-19 di lokasi tersebut. Dengan demikian, protokol kesehatan dapat diterapkan dengan baik. SE tersebut diterbitkan oleh Dirjen Pelayanan Kesehatan sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangannya;
- d. Berdasarkan uraian di atas maka terbukti bahwa kewajiban penggunaan aplikasi PeduliLindungi tidak melanggar asas tidak

menyalahgunakan kewenangan, oleh sebab itu sudah sepatutnya dalil Para Penggugat tersebut ditolak;

26. Dalil gugatan pada halaman 27 sampai dengan halaman 28 pada huruf F pada pokoknya menyatakan bahwa kewajiban penggunaan aplikasi PeduliLindungi melanggar asas keterbukaan karena tidak pernah dilakukan sosialisasi kepada masyarakat;

Terhadap dalil tersebut dapat Tergugat Ianggapi sebagai berikut:

- a. Menurut Tergugat I dalil tersebut hanya merupakan asumsi dari Para Penggugat karena penggunaan aplikasi PeduliLindungi pertama kali ditetapkan pada tanggal 16 April 2020 melalui Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 171 Tahun 2020 tentang Penetapan Aplikasi PeduliLindungi Dalam Rangka Pelaksanaan Surveilans Kesehatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19). Adapun **kewajiban** penggunaan aplikasi PeduliLindungi mulai diterapkan pada tanggal 17 Agustus 2021 melalui Inmendagri Nomor 34 Tahun 2021, sehingga dalam kurun waktu lebih dari 1 (satu) tahun sejak penerapan hingga kewajiban penggunaan aplikasi PeduliLindungi tentunya masyarakat sudah tersosialisasi dengan baik, terutama karena aplikasi PeduliLindungi terkait dengan penanganan COVID-19 sehingga informasi dan pemberitaan akan sangat mudah dapat diakses;
 - b. Berdasarkan uraian di atas maka terbukti bahwa kewajiban penggunaan aplikasi PeduliLindungi tidak melanggar asas keterbukaan, oleh sebab itu sudah sepatutnya dalil Para Penggugat tersebut ditolak;
27. Dalil gugatan pada halaman 28 pada angka 25 dan angka 26 pada pokoknya menyatakan bahwa kewajiban penggunaan aplikasi PeduliLindungi merupakan pemaksaan kepada Para Penggugat untuk memberikan data pribadi dan medis;

Terhadap dalil tersebut dapat Tergugat Ianggapi sebagai berikut:

- a. Sebagaimana yang telah Tergugat I sampaikan bahwa Tergugat I tidak pernah menerbitkan KTUN atau tindakan administrasi pemerintahan yang mewajibkan penggunaan aplikasi PeduliLindungi, karena kapasitas Tergugat I dalam hal ini adalah pengelola aplikasi PeduliLindungi;
- b. Bahwa dasar hukum bagi Tergugat I untuk mengumpulkan, menyimpan, dan memproses data kesehatan yang terdapat dalam aplikasi PeduliLindungi adalah Pasal 4 PP 46/2014, yang menyatakan:
 - (1) *Data kesehatan terdiri atas: a. data rutin; dan b. data nonrutin;*
 - (2) *Data rutin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus dikumpulkan secara teratur oleh penyelenggara Fasilitas Pelayanan Kesehatan, instansi Pemerintah Daerah, dan instansi Pemerintah melalui pencatatan dan pelaporan atau cara lain;*
 - (3) *Data nonrutin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikumpulkan sewaktu-waktu sesuai kebutuhan dan prioritas pembangunan kesehatan yang ditetapkan oleh Pemerintah;*
 - (4) *Data nonrutin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas: a. data khusus; dan b. data luar biasa;*
 - (5) *Data khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a meliputi data faktor risiko, lingkungan, dan lainnya yang mendukung program pembangunan kesehatan;*
 - (6) *Data luar biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b meliputi data yang dikumpulkan dalam kejadian luar biasa, wabah, bencana, dan kedaruratan kesehatan masyarakat;*
- c. Berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (3) PP 46/2014 dapat diketahui bahwa data kesehatan yang berbentuk data nonrutin dapat dikumpulkan sewaktu-waktu sesuai kebutuhan dan prioritas pembangunan kesehatan yang ditetapkan oleh Pemerintah, termasuk data luar biasa yang dikumpulkan dalam kejadian wabah (*in casu* COVID-19) sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (6) PP

46/2014. Bahwa ketentuan tersebut telah memberikan kewenangan kepada Pemerintah untuk mengumpulkan, menyimpan, dan memproses data kesehatan yang terdapat dalam aplikasi PeduliLindungi, sehingga tindakan pengumpulan data tersebut dengan Pasal 5 PP 46/2014 yang menyatakan Data Kesehatan harus terbuka untuk diakses Pemerintah dan Pemerintah Daerah;

Berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, Tergugat I mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

I. Dalam Eksepsi:

Mengabulkan semua atau salah satu eksepsi yang diajukan Tergugat I;

II. Dalam Pokok Sengketa:

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima;
2. Menyatakan sah Tindakan Administrasi Pemerintahan berupa kewajiban penggunaan aplikasi kesehatan PeduliLindungi dan/atau alat elektronik/non-elektronik lainnya yang berbasis informasi medis dan data pribadi lainnya;
3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar seluruh biaya dalam perkara ini;

JAWABAN TERGUGAT II:

I. PENDAHULUAN;

Bahwa sebelum mengajukan eksepsi dan jawaban Tergugat II, perlulah kiranya agar gugatan perkara *a quo* ditempatkan pada konteksnya.. ~~Dengan~~ Dalam hal ini Para Penggugat kurang memahami konteks dari perkara *a quo*, seharusnya Para Penggugat menilai dengan lebih jelas mengenai posisi, peran, tugas, fungsi, kewenangan, dan tanggung jawab Tergugat II terkait penyelenggaraan Aplikasi PeduliLindungi. Dengan melihat konteks, para pihak dapat melihat bahwa posita, *legal standing*,

dalil, petitum yang ditujukan terhadap Tergugat II **tidak benar**, tidak berdasar atau beralasan;

- a. Bahwa pandemi dan penyebaran Covid-19 telah dinyatakan oleh *World Health Organization* sebagai *global pandemic* sejak tanggal 11 maret 2020. Covid-19 terjadi di berbagai negara termasuk di Indonesia. Terkait dengan penyebaran Covid-19 yang telah menjadi pandemi global sejak 2020 tersebut, Presiden mengeluarkan kebijakan-kebijakan, antara lain terkait status Covid-19 di Indonesia dan satuan tugas penanganan Covid-19;
- b. Mengenai status Covid-19 di Indonesia, Presiden telah mengeluarkan Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) selanjutnya disebut Kepres 11/2020. Keputusan ini mempertimbangkan bahwa penyebaran Covid-19 bersifat luar biasa dengan ditandai jumlah kasus dan/atau jumlah kematian yang telah meningkat dan meluas lintas wilayah dan lintas negara. Selain itu, keputusan tersebut juga mempertimbangkan bahwa Covid-19 berdampak pada aspek politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan, serta kesejahteraan masyarakat di Indonesia. Dalam Diktum Kesatu dari Kepres 11/2020 ditetapkan Covid-19 sebagai jenis penyakit yang menimbulkan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat;
- c. Presiden kembali mengeluarkan kebijakan terkait Covid-19 dengan menetapkan Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 2021 tentang Penetapan Status Faktual Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Indonesia (Kepres 24/2021). Salah satu pertimbangan dalam menetapkan Kepres 24/2021 ialah bahwa sebagai Bencana Nasional, sampai saat ini belum berakhir dan berdampak terhadap berbagai aspek termasuk aspek kesehatan, ekonomi, dan sosial yang luas di Indonesia. Oleh karena itu, Diktum Kesatu dari Kepres 24/2021 ialah menetapkan pandemi Covid-19 yang merupakan global pandemic sesuai pernyataan World Health Organization secara faktual masih terjadi dan belum berakhir di Indonesia;

- d. Terkait gugus tugas penanganan Covid-19, Presiden menetapkan Keputusan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). Bahwa pertimbangan dalam penetapan gugus tugas tersebut ialah penyebaran Covid-19 di dunia cenderung terus meningkat dari waktu ke waktu, menimbulkan korban jiwa dan kerugian material dan telah berimplikasi pada aspek sosial, ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, Kepres 7/2020 juga mempertimbangkan bahwa diperlukan langkah-langkah cepat, tepat, fokus, terpadu, dan sinergi antar kementerian/lembaga dan pemerintah daerah. Dalam Kepres 7/2020 ditetapkan bahwa Ketua Pelaksana dari gugus tugas yang dimaksud adalah Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Beberapa kementerian/lembaga ditetapkan sebagai anggota pelaksana gugus tugas. Peran dari tiap kementerian/lembaga tersebut didasarkan pada tugas dan fungsi serta kewenangannya. Salah satu dari anggota tersebut ialah Kementerian Komunikasi dan Informatika. Dalam keputusan yang dimaksud juga diatur bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai uraian tugas, struktur organisasi, Sekretariat dan tata kerja Pelaksana Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 diatur dalam Peraturan Ketua Pelaksana Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19, sesuai dengan kebutuhan dan situasi;
- e. Presiden juga telah menetapkan Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020 tentang Komite Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional (Perpres 82/2020). Dalam pertimbangan peraturan tersebut dijelaskan bahwa penanganan pandemi Covid-19 tidak dapat dilepaskan dari upaya pemulihan perekonomian nasional karena dampak pandemi Covid-19 telah menyebabkan penurunan berbagai aktivitas ekonomi yang membahayakan perekonomian nasional. Menghadapi situasi tersebut, diperlukan satu kesatuan kebijakan strategis yang terintegrasi dan tidak dapat terpisah. Komite yang dimaksud terdiri atas Komite Kebijakan, Satuan Tugas Penanganan Covid-19, dan Satuan Tugas Pemulihan

dan Transformasi Ekonomi Nasional. Kemudian, Presiden juga telah menetapkan Peraturan Presiden Nomor 108 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020 tentang Komite Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional (Perpres 108/2020). Dalam Perpres 82/2020 maupun Perpres 108/2020, Tergugat II tidak disebutkan secara tegas;

- f. Tergugat II memiliki tugas dan fungsi serta kewenangan dalam urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika. Ruang lingkup dari tugas dan fungsi serta kewenangan tersebut meliputi, antara lain, penyelenggaraan telekomunikasi, penyelenggaraan sistem dan transaksi elektronik, penyelenggaraan penyiaran. Berdasarkan penjelasan di atas, Tergugat II adalah salah satu kementerian yang terkait dalam penanganan Covid-19 di Indonesia. Akan tetapi, Tergugat II tidak memiliki peran utama dalam penanganan Covid-19 mengingat tugas dan fungsi serta kewenangan Tergugat II bukanlah pada urusan pemerintahan di bidang kesehatan atau di bidang penanggulangan bencana atau pandemi;
- g. Berdasarkan penjelasan di atas, penanganan Covid-19 di Indonesia keseluruhan upaya sebagai satu kesatuan yang didasarkan pada koordinasi sesuai dengan tugas dan fungsi serta kewenangan tiap-tiap pihak dalam Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 atau dalam Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Nasional. Baik Komite maupun Gugus Tugas merupakan lembaga yang secara sementara dibentuk dalam menghadapi dan menangani Covid-19. Meskipun Komite dan Gugus Tugas merupakan lembaga yang sementara, keduanya memiliki tugas dan fungsi serta kewenangan yang telah ditentukan presiden. Tiap-tiap pejabat juga merupakan Pejabat Pemerintahan. Berdasarkan Pasal 1 angka 3 UU 30/2014, Pejabat Pemerintahan didefinisikan sebagai unsur yang melaksanakan Fungsi Pemerintahan, baik di lingkungan pemerintah maupun penyelenggara negara lainnya;

- h. Mengingat banyaknya keterlibatan kementerian/lembaga dalam penanganan Covid-19, Jawaban Tergugat II didasarkan pada tugas dan fungsi serta kewenangan Tergugat II;

II. OBJEK SENGKETA;

1. Bahwa Objek Sengketa berdasarkan Dalil Para Penggugat dalam Gugatan adalah Tindakan Pemerintahan oleh Tergugat I bersama dengan Tergugat II berupa: Kewajiban Penggunaan Aplikasi Kesehatan PeduliLindungi, dan/atau Alat Elektronik/Non-Elektronik Lain, yang berbasis Informasi Medis dan Data Pribadi lainnya;
2. Sebagaimana disebutkan dalam bagian Pendahuluan, tugas dan fungsi serta kewenangan Tergugat II ialah mengenai urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika. Meskipun menjadi aspek penting dalam gugatan, objek sengketa atau objek gugatan tidak dirumuskan secara akurat sehingga tidak dapat dipastikan sampai sejauh mana ruang lingkup objek sengketa tersebut terkait dengan Tergugat II;
3. Para Penggugat menggunakan frasa “Alat Elektronik ... yang berbasis Informasi Medis dan Data Pribadi Lainnya.” Dalam peraturan perundang-undangan yang menjadi tugas dan fungsi serta kewenangan Tergugat II, penekanan yang diberikan ada pada Sistem Elektronik. Dalam Pasal 1 angka 5 UU 11/2008 sebagaimana telah diubah dengan UU 19/2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Sistem Elektronik didefinisikan sebagai “serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik.” Alat elektronik secara umum dijelaskan sebagai alat yang menggunakan listrik sebagai sumber energi. Alat elektronik belum tentu sistem elektronik;
4. Objek sengketa juga memuat aspek yang tidak berkaitan dengan tugas dan fungsi serta kewenangan Tergugat II. Dalam gugatan disebutkan bahwa bagian dari objek sengketa ialah “Alat ... Non-Elektronik Lain, yang berbasis Informasi Medis”. Baik alat non-elektronik dan informasi

medis merupakan aspek dari objek sengketa yang bukan bagian dari tugas dan fungsi serta kewenangan Tergugat II;

5. Selain itu, objek sengketa juga memuat frasa “Tindakan Pemerintahan oleh Tergugat I **bersama** dengan Tergugat II”. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata bersama memiliki beberapa makna: *berbareng*, *serentak*, *semua*, *sekalian*, atau *seiring dengan*. Tiap-tiap makna dapat menimbulkan konsekuensi hukum yang berbeda. Akan tetapi, gugatan tidak menjelaskan apa konteks bersama sehubungan dengan peran Tergugat II dalam perkara *a quo*. Dalam gugatan frasa “Tergugat I bersama dengan Tergugat II” muncul sebanyak 22 (dua puluh dua) kali. Pengulangan sebanyak ini menunjukkan bahwa frasa tersebut memerlukan perhatian khusus dan tentunya perlu penjelasan yang memadai. Akan tetapi, Para Penggugat tidak mengelaborasi frasa ini sehingga maknanya menjadi tidak jelas atau kabur;
6. Bahwa selanjutnya, Tergugat II menyatakan menolak seluruh dalil-dalil yang diajukan Para Penggugat dalam Gugatannya, kecuali yang nyata-nyata diakui kebenarannya oleh Tergugat II dalam Jawaban ini guna membela kepentingan/ hak Tergugat II dalam perkara *a quo*;
7. Bahwa untuk membantah dan menolak seluruh dalil-dalil Gugatan dalam perkara *a quo* dan agar terungkap fakta-fakta yang dapat menjadi dalil dan memiliki landasan hukum yang kuat maka Tergugat II akan menguraikan dalil-dalil Jawaban dalam perkara *a quo* sebagai berikut:

III. DALAM EKSEPSI;

A. Gugatan Para Penggugat Kabur/Cacat (*Obscuur Libel*);

1. Bahwa Tergugat II menolak dengan tegas dalil-dalil Para Penggugat yang menyatakan:
 - a. “Objek Gugatan dalam Perkara ini adalah Tindakan Pemerintahan oleh Tergugat I **bersama** dengan Tergugat II berupa: Kewajiban Penggunaan Aplikasi Kesehatan PeduliLindungi, dan/atau Alat Elektronik/Non-Elektronik Lain,

yang berbasis Informasi Medis dan Data Pribadi lainnya”(Gugatan I, hal.4);

- b. Para Penggugat merasa dirugikan dengan adanya tindakan Pemerintahan di masa Pandemi Covid-19, dengan adanya kewajiban penggunaan Aplikasi Kesehatan PeduliLindungi sebagai syarat untuk mendapatkan layanan administrasi pemerintahan dan memasuki ruang publik ataupun transportasi umum (darat, laut dan udara), bahkan transportasi darat dengan kendaraan pribadi.” (Gugatan II.4, hal.6);
- c. “Bahwa artinya tenggang waktu 90 hari sejak diketahui adanya kerugian yang dialami PARA PENGGUGAT dapat dihitung sejak PARA PENGGUGAT mengetahui secara pasti bahwa penggunaan Aplikasi Kesehatan PeduliLindungi tidak mencegah penularan Covid-19 dan/atau SURAT EDARAN NOMOR 16 TAHUN 2022 TENTANG KETENTUAN PERJALANAN ORANG DALAM NEGARA PADA MASA PANDEMI CORONAVIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) dari Satgas Covid-19 yang diumumkan pada tanggal 2 april 2022. Pembatasan akibat Surat Edaran tersebut tidak berdasarkan data dan fakta, tidak dapat memberikan kontribusi sama sekali untuk mencegah penularan datau memperbaiki pandemi...” (Gugatan III.7, hal.11);
- d. “Bahwa pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (2019) berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 dan Satgas Covid-19 pada tanggal 8 Maret 2020 mengeluarkan Surat Edaran Nomor 11 Tahun 2022 tentang ketentuan Perjalanan Orang Dalam Negeri pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) yang kemudian dicabut dan dinyatakan tidak berlaku dengan keluarnya Surat Edaran Nomor 16 tahun 2022 Tentang Ketentuan Perjalanan Orang Dalam Negeri Pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) tanggal 2 April

2022. Kedua Surat Edaran tersebut pada bagian F, angka 3 huruf b menyatakan: “Setiap PPDN wajib menggunakan aplikasi PeduliLindungi sebagai syarat melakukan perjalanan dalam negeri”, (Gugatan V.1, hal. 14);

- e. “Bahwa Tergugat I dan Tergugat II keduanya *stakeholder* utama dalam Aplikasi Kesehatan PeduliLindungi dan keduanya adalah juga *stakeholder* dalam Satgas Covid-19 yang memanfaatkan Aplikasi Kesehatan PeduliLindungi untuk mengeluarkan berbagai aturan kewajiban penggunaan Aplikasi Kesehatan PeduliLindungi yang merugikan Para Penggugat.”(Gugatan V.11.b, hal.17);
- f. “Para Penggugat mengetahui secara pasti bahwa penggunaan aplikasi Kesehatan PeduliLindungi tidak mencegah penularan covid-19 dan/atau Surat Edaran Nomor 16 Tahun 2022 tentang Ketentuan Perjalanan Orang Dalam Negara Pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dari Satgas Covid-19 yang diumumkan pada tanggal 2 April 2022.” (Gugatan III.7, hal. 11);
- g. “Bahwa tindakan Tergugat I bersama dengan Tergugat II berupa mewajibkan penggunaan Aplikasi Kesehatan PeduliLindungi...” (Gugatan V.20 dan Gugatan V.21, hal.20);
- h. “Bahwa Tergugat II memfasilitasi tindakan faktual mewajibkan penggunaan Aplikasi Kesehatan PeduliLindungi dengan berbagai aturan, misalnya Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 171 Tahun 2020 tentang Penetapan Aplikasi PeduliLindungi Dalam Rangka Pelaksanaan Surveilans Kesehatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).” (Gugatan V.23.E.3, hal. 27);
- i. “Bahwa Tergugat I melakukan tindakan faktual dengan mewajibkan secara langsung penggunaan Aplikasi Kesehatan PeduliLindungi dengan berbagai aturan, misalnya Surat Edaran Nomor HK.02.01/MENKES/847 tentang DIGITALISASI

DOKUMEN KESEHATAN BAGI PENGGUNA TRANSPORTASI UDARA YANG TERINTEGRASI DENGAN APLIKASI PEDULI LINDUNGI tanggal 2 Juli 2021 dan SURAT EDARAN yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan NOMOR HK.02.02/I/3933/2021 tentang Penggunaan QR Code Peduli Lindungi pada Pelayanan Kesehatan” (Gugatan V.23.E.1, hal. 27);

- j. Dalil Para Penggugat yang menggunakan frasa “tindakan Tergugat I bersama dengan Tergugat II” dalam Gugatan II angka 5, angka 6, angka 7, angka 8, angka 9, Gugatan IV angka 5, Gugatan V angka 3, angka 11, angka 18, angka 20, angka 21, Gugatan V.23.A.1, Gugatan V.23.B, Gugatan V.23.C, dan Gugatan V.25;
- k. “tidak dapat memisahkan hubungan hukum antara TERGUGAT I dan TERGUGAT II karena tindakan faktual dengan Kewajiban Penggunaan Aplikasi Kesehatan Pedulilindungi, merupakan pemaksaan kepada PARA PENGGUGAT untuk memberikan data pribadi dan medis, merupakan pelaksanaan kewenangan bersama yang saling berkaitan dan merupakan satu kesatuan dalam penyelenggaraan pemerintahan yang mempunyai peran dan tanggung jawab berkaitan satu sama lain. (Gugatan angka 24, hal 28);
- l. Dalam Petitum Para Penggugat menyatakan:
 - (1) “Menyatakan Tindakan Pemerintah Tergugat I bersama dengan Tergugat II berupa kewajiban Penggunaan Aplikasi Kesehatan PeduliLindungi, dan/atau Alat Elektronik/Non-Elektronik Lain yang berbasis Informasi Medis dan Data Pribadi lainnya adalah Perbuatan Melanggar hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintah (*Onrechtmatige Overheidsdaad*)”;
 - (2) “Menyatakan batal atau tidak sah tindakan Pejabat Pemerintahan Tergugat I bersama dengan Tergugat II

berupa Kewajiban Penggunaan Aplikasi Kesehatan PeduliLindungi, dan/atau Alat Elektronik/Non-Elektronik Lain yang berbasis Informasi Medis dan Data Pribadi lainnya.”;

2. Terhadap dalil Para Penggugat, Tergugat II menyampaikan hal sebagai berikut:

a. Para Penggugat mendalilkan objek gugatan berupa tindakan administrasi pemerintahan tetapi tidak menyebutkan fakta hukum mengenai bentuk tindakan konkrit yang dilakukan oleh Tergugat II. Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (UU 30/2014) mendefinisikan Tindakan Administrasi Pemerintahan sebagai *“perbuatan Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan”*. Berdasarkan definisi tersebut “perbuatan” dan “perbuatan konkret” merupakan bagian penting dari objek gugatan yang harus disebutkan secara akurat. Selain itu, mengingat perbuatan dan perbuatan konkret merupakan tindakan factual dari Pejabat Pemerintahan, maka haruslah disebutkan dengan tegas dan akurat fakta-fakta hukumnya, seperti siapa pejabatnya, kapan pejabat melakukan Tindakan Administrasi Pemerintahan, dan apa bukti bahwa Pejabat Pemerintahan telah melakukan perbuatan atau perbuatan konkret yang dimaksud. Dalam gugatan, Tergugat II tidak menemukan adanya deskripsi fakta-fakta hukum tersebut yang seharusnya menjadi dasar posita Penggugat sehubungan dengan perbuatan Pejabat Pemerintahan yang ditujukan kepada Tergugat II;

b. Bahwa dalil-dalil Para Penggugat tidak disertai fakta-fakta hukum bahwa Tergugat II telah melakukan Tindakan Administrasi Pemerintahan yang mewajibkan Penggunaan

Aplikasi PeduliLindungi, termasuk mewajibkan Penggunaan Aplikasi PeduliLindungi bersama dengan Tergugat I. Sebagaimana didalilkan dalam Bagian II tentang Objek Sengketa, frasa “bersama dengan” merupakan satu permasalahan utama yang tidak dielaborasi oleh Para Penggugat;

- c. Bahwa Para Penggugat, selain mendalilkan Tindakan Pemerintahan Tergugat II, menyebutkan Keputusan Tata Usaha Negara dari Tergugat II dan Tergugat I. Hal ini menimbulkan ketidakjelasan Objek Gugatan Para Penggugat apakah berdasarkan pada Tindakan Administrasi Pemerintahan, Keputusan Tata Usaha Negara dalam bentuk formil, ataukah keduanya. Dalam gugatan, Para Penggugat menyebutkan Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 171 Tahun 2020 tentang Penetapan Aplikasi PeduliLindungi dalam Rangka Pelaksanaan Surveilans Kesehatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) selanjutnya disebut Kepmen Kominfo 171/2020. Sebagaimana termaktub dalam dalam judulnya, Keputusan Tata Usaha Negara yang didalilkan dalam Gugatan Para Penggugat ditetapkan oleh Tergugat II dan tidak dilakukan secara bersama-sama melainkan secara sendiri-sendiri sesuai tugas, fungsi dan kewenangannya;
- d. Bahwa Para Penggugat mendalilkan Tergugat II mengeluarkan “berbagai aturan terkait kewajiban penggunaan Aplikasi Kesehatan PeduliLindungi”. Akan tetapi, Para Penggugat tidak mengelaborasi lebih lanjut aturan-aturan apa saja yang telah dikeluarkan oleh Tergugat II, dan apa saja fakta-fakta hukumnya;
- e. Bahwa Kepmen Kominfo 171/2020 bukanlah keputusan yang mewajibkan penggunaan aplikasi PeduliLindungi apalagi sebagai syarat untuk mendapatkan layanan administrasi

pemerintahan dan memasuki ruang publik ataupun transportasi umum dan kendaraan pribadi sebagaimana yang didalilkan Para Penggugat;

- f. Bahwa Kepmen Kominfo 171/2020 yang didalilkan Para Penggugat merupakan bentuk tindakan pemerintahan dari Tergugat II UNTUK mewajibkan penggunaan Aplikasi Peduli Lindungi sudah tidak ada lagi objeknya karena telah dicabut. Sebelumnya Kepmen Kominfo 171/2020 telah diubah dengan Keputusan Menteri Kominfo Nomor 253 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 171 Tahun 2020 tentang Penerapan Aplikasi PeduliLindungi dalam Rangka Pelaksanaan Surveilans Kesehatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) (Kepmen Kominfo 253/2020). Kepmen Kominfo 171/2021 dan Kepmen Kominfo 253/2020 telah dicabut dengan Keputusan Menteri Kominfo Nomor 459 Tahun 2021 tentang Pencabutan Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 171 Tahun 2020 Tentang Penerapan Aplikasi PeduliLindungi dalam rangka Pelaksanaan Surveilans Kesehatan Penanganan Corona Virus Disease 2019) dan Keputusan Menteri Kominfo Nomor 253 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 171 Tahun 2020 tentang Penerapan Aplikasi PeduliLindungi dalam Rangka Pelaksanaan Surveilans Kesehatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)) (Kepmen Kominfo 459/2021);
- g. Bahwa Para Penggugat juga menyebutkan Keputusan Tata Usaha Negara yang memberikan kewajiban penggunaan aplikasi PeduliLindungi oleh Satgas Covid-19 dalam *Gugatan V.23.E.3, hal. 27*, menunjukan bahwa Gugatan Para Penggugat semakin tidak jelas gugatan objek perkara TUN apa yang digugat oleh Para Penggugat;

- h. Bahwa berdasarkan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang peradilan Tata Usaha Negara (UU PTUN) telah diatur ruang lingkup terkait petitum yang pada intinya seharusnya “berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah”. Dalam hal yang dimaksud dengan keputusan tata usaha negara adalah Kepmen 171/2020, keputusan tersebut sudah tidak berlaku sehingga petitum Para Penggugat tidak tepat dan tidak dapat dijalankan;
- i. Pengertian *stakeholder* berdasarkan Oxford Dictionary adalah “*a person or company that is involved in a particular organization, project, system, etc., especially because they have invested money in it*”. Fakta bahwa Tergugat II terkait dengan penyelenggaraan Aplikasi PeduliLindungi, tidak serta merta dapat dimintai pertanggung jawaban terhadap penerapan kewajiban penggunaan Aplikasi PeduliLindungi mengingat Tergugat II tidak mengeluarkan kebijakan berupa kewajiban yang diberlakukan secara umum untuk menggunakan aplikasi tersebut;
- j. Dalam hal Para Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat II telah melakukan tindakan administrasi pemerintahan, sedangkan tindakan tersebut didasarkan pada Kepmen 171/2020 dan keputusan tersebut sudah dicabut, maka jangka waktu 90 hari sebagaimana ditentukan dalam UU PTUN sudah terlampaui atau bahkan tidak dapat diterapkan;
- k. Meskipun Tergugat I dan Tergugat II merupakan “satu kesatuan dalam penyelenggaraan pemerintahan yang mempunyai peran dan tanggung jawab berkaitan” dalam menangani pandemic Covid-19, hubungan hukum antara Tergugat I dan Tergugat II

dapat dibedakan dan dapat dipisahkan. Perbedaan dan pemisahannya ada pada tugas dan fungsi serta kewenangan. Tiap-tiap kementerian atau lembaga memiliki tugas dan fungsi serta kewenangan yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Jadi meskipun Tergugat I dan Tergugat II bagian dari Satuan Tugas atau Komite, prinsip yang berlaku ialah masing-masing tergugat harus melakukan peran dan tanggung jawabnya sesuai dengan tugas dan fungsi serta kewenangannya. Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa Tergugat II tidak menetapkan kebijakan berupa kewajiban penggunaan Aplikasi PeduliLindungi dalam menggunakan transportasi publik;

3. Dengan demikian, berdasarkan uraian tersebut diatas Gugatan Para Penggugat *obscuur Libel* atau Kabur atau Tidak Jelas. Mengingat hal tersebut, mohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* kiranya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard /NO*);
- B. Objek Gugatan terhadap Tergugat II Sudah Dicabut;
4. Bahwa Para Penggugat mendalilkan "*Tergugat II memfasilitasi tindakan faktual mewajibkan penggunaan Aplikasi Kesehatan PeduliLindungi dengan berbagai aturan, misalnya Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 171 Tahun 2020 tentang Penetapan Aplikasi Peduli Lindungi Dalam Rangka Pelaksanaan Surveilans Kesehatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). (Gugatan hal. 27)* Terhadap Dalil tersebut disampaikan sebagai berikut;
 5. Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 171 Tahun 2020 tentang Penetapan Aplikasi Peduli Lindungi Dalam Rangka Pelaksanaan Surveilans Kesehatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* yang selanjutnya disebut Kepmen Kominfo 171/2020 bukanlah keputusan yang mewajibkan penggunaan aplikasi kesehatan PeduliLindungi dalam

mendapatkan layanan administrasi pemerintahan dan memasuki ruang publik ataupun transportasi umum dan kendaraan pribadi sebagaimana yang didalilkan Para Penggugat dalam Gugatan hal. 6.;

6. Kepmen Kominfo 171/2020 telah dicabut dengan ditetapkannya Kepmen Kominfo 459/2021. Bahwa setelah penetapan Kepmen Kominfo 459/2021 Tergugat II tidak mengeluarkan keputusan baru terkait dengan kewajiban penggunaan aplikasi PeduliLindungi kepada Para Tergugat;
 7. Bahwa dengan tidak berlakunya atau dengan telah dicabutnya Kepmen 171/2019 maka dasar gugatan Para Penggugat sudah tidak ada atau tidak berlaku atau setidaknya bukan menjadi dasar gugatan yang dapat diajukan kepada Peradilan Tata Usaha Negara;
 8. Berdasarkan uraian di atas, mengingat objek gugatan dimaksud Para Penggugat sudah tidak ada/berlaku karena telah dicabutnya Kepmen 171/2019, mohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* kiranya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard /NO*);
- C. Gugatan Para Penggugat Salah Pihak (*Error in Persona*);
9. Bahwa Para Penggugat telah salah mengajukan gugatannya kepada Tergugat II. Premis-premis yang disampaikan oleh Para Penggugat memuat satu bentuk *fallacy* yang dikenal dengan *straw man argument*, yaitu dengan sengaja menunjukan gugatan kepada Tergugat II padahal Para Penggugat mengetahui bahwa objek gugatan tidak dikeluarkan oleh Tergugat II;
 10. Para Penggugat secara tegas mendalilkan dalam gugatannya, “Bahwa pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (2019) berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 dan Satgas Covid-19 pada tanggal 8 Maret 2020 mengeluarkan Surat Edaran Nomor 11 Tahun 2022

... yang kemudian dicabut dan dinyatakan tidak berlaku dengan keluarnya Surat Edaran Nomor 16 tahun 2022 ... tanggal 2 April 2022. Kedua Surat Edaran tersebut pada bagian F, angka 3 huruf b menyatakan: “Setiap PPDN wajib menggunakan aplikasi PeduliLindungi sebagai syarat melakukan perjalanan dalam negeri”, ” (Gugatan V.1, hal. 14);

11. Berdasarkan dalil tersebut, Para Penggugat mengetahui bahwa kewajiban atas penggunaan Aplikasi PeduliLindungi didasarkan pada Surat Edaran yang dikeluarkan oleh Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid Disease 2019 (Satgas Covid-19) dan bukan oleh Tergugat II;
12. Bahwa berdasarkan Perpres 82/2020, Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional terdiri atas Komite Kebijakan, Satuan Tugas Penanganan Covid-19, dan Satuan Tugas Pemulihan dan Transformasi Ekonomi Nasional. Ketua dan kewenangan dari Komite tersebut menjadi penting untuk dibahas;
 - a. Berdasarkan Pasal 7 Perpres 82/2020 Satuan Tugas Penanganan Covid-19 diketuai oleh Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
 - b. Berdasarkan Pasal 10 Perpres 82/2020 bahwa Satuan Tugas Penanganan Covid-19 memiliki kewenangan untuk menetapkan keputusan yang mengikat kementerian/lembaga, pemerintah daerah, dan instansi pemerintah lainnya;
13. Bahwa berdasarkan pasal 7 dan pasal 10 Perpres 82/2020 maka Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 3 UU 30/2014 adalah Kepala BNPB selaku Ketua Satuan Tugas Penanganan Covid-19 yang mengeluarkan surat edaran yang dimaksud;
14. Bahwa berdasarkan Surat Edaran Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Nomor 16 Tahun 2022 tentang Ketentuan Perjalanan Orang Dalam Negeri Pada Masa Pandemi *Corona Virus Disease*

(Covid-19) (SE Satgas Covid-19 16/2022), diatur Pelaku Perjalanan Dalam Negeri (PPDN) harus mengikuti ketentuan yaitu, antara lain; Setiap PPDN wajib menggunakan aplikasi PeduliLindungi sebagai syarat melakukan perjalanan dalam negeri;

15. Bahwa berdasarkan Perpres 82/2020 dan SE Satgas Covid-19 16/2022 kewajiban penggunaan aplikasi PeduliLindungi ditetapkan bukan dengan keputusan Tergugat II, dan sebagaimana telah Tergugat II jelaskan diatas, Tergugat II tidak mengeluarkan kebijakan yang berisi mewajibkan penggunaan aplikasi PeduliLindungi bagi masyarakat;
 16. Dengan demikian, Gugatan Para Penggugat yang diajukan kepada Tergugat II merupakan Gugatan yang salah pihak (*error in persona*). Oleh karenanya, mohon kepada Majelis sepatutnya dinyatakan Gugatan *a quo* tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard /NO*);
- D. Para Penggugat Tidak Memiliki Kepentingan/ Kedudukan Hukum (*Legal Standing*);
17. Bahwa Tergugat secara tegas menolak dalil Para Penggugat mengenai adanya legal standing Para Penggugat terhadap Tergugat II;
 18. *Legal standing* berkaitan dengan kepentingan. Menurut Indroharto pengertian kepentingan dalam kaitannya dengan hukum acara TUN mengandung dua arti, yaitu; (1) menunjukan kepada nilai yang harus dilindungi oleh hukum dan (2) kepentingan proses, artinya apa yang hendak dicapai dengan melakukan suatu proses gugatan yang bersangkutan;
 19. Bahwa menurut S.F. Marbun dalam bukunya "*Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administratif di Indonesia*", terbitan Liberty, Yogyakarta, Edisi Pertama, cetakan I, 1997, hlm. 226", menyatakan:

"Kepentingan Penggugat yang dirugikan harus bersifat langsung terkena, artinya kepentingan tersebut tidak boleh terselubung dibalik kepentingan orang lain (rechtstreeks belang) sesuai adagium yang menyatakan point d'interest, point d'action;"

20. Bahwa Para Penggugat mendalilkan mengenai kerugiannya berupa:
- a. "PARA PENGGUGAT memiliki hak untuk menentukan secara mandiri dan bertanggungjawab terhadap pelayanan Kesehatan bagi dirinya dan keluarganya, memiliki hak untuk perlindungan data/informasi pribadi dan medis, misalnya status vaksinasi, hasil tes Covid-19 dan data posisi geografis yang dijamin.." (Gugatan II.3 hal.6);
 - b. "merugikan kepentingan pihak Penggugat Nomor 12, yang merupakan Warga Negara Asing yang telah menjadi penduduk Indonesia, Penggugat Nomor 12 tidak bersedia untuk menggunakan Aplikasi Kesehatan PeduliLindungi karena merupakan pelanggaran atas perlindungan data pribadi dan medis" (Gugatan II.8 hal.8);
 - c. "Para Penggugat tidak dapat menggunakan Aplikasi Kesehatan PeduliLindungi karena tidak pernah disuntik vaksin Covid-19 dan/atau PARA PENGGUGAT tidak bersedia menggunakan Aplikasi ... PeduliLindungi karena Penggugat merasakan terjadi pelanggaran hak atas data pribadi dan medis"(Gugatan II.4 hal.6);
21. Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, apa yang dimaksudkan sebagai kerugian dalam perspektif Para Penggugat disebabkan pada dua hal utama, yaitu karena ada dari Para Penggugat tidak vaksin dan ada dari Para Penggugat yang tidak menggunakan Aplikasi PeduliLindungi;

22. Meskipun Tergugat II bukanlah otoritas kesehatan, tetapi sebagai bagian dari Pemerintahan, memahami beberapa peraturan perundang-undangan terkait penanganan Covid-19;
- a. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (PP 40/1991) sebagai peraturan pelaksana dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular mengatur:
 - (1) Pasal 13 PP 40/1991, “Tindakan pencegahan dan pengebalan dilakukan terhadap masyarakat yang mempunyai risiko terkena penyakit wabah”;
Penjelasan Pasal 13, “yang dimaksud pencegahan dan pengebalan adalah merupakan pencegahan dan pengebalan terhadap orang dan lingkungannya agar jangan sampai terjangkit penyakit. Kegiatan tersebut dapat dilakukan melalui vaksinasi, penyemprotan dan lain-lain.”;
 - (2) Pasal 14 PP 40/1991, “Tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, dilakukan dengan atau tanpa persetujuan dari orang yang bersangkutan”;
Penjelasan Pasal 14 : “Tujuan Pasal ini adalah agar masyarakat turut bertanggung jawab dalam penanggulangan wabah.”;
 - (3) Pasal 21 PP 40/1991, “Setiap orang berperan serta dalam pelaksanaan upaya penanggulangan wabah.”;
 - b. Berdasarkan Pasal 13A Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Covid-19 diatur bahwa setiap orang yang telah ditetapkan sebagai sasaran penerima Vaksin Covid-19 berdasarkan pendataan ... wajib mengikuti Vaksinasi Covid-19. Dikecualikan dari kewajiban tersebut ialah mereka yang tidak menerima kriteria

penerima Vaksin Covid-19 sesuai dengan indikasi Vaksin Covid-19 yang tersedia;

23. Bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan di atas mengatur kepada masyarakat di Indonesia. Dalam Pasal 1 angka 15 UU 30/2014 bahwa yang dimaksud dengan masyarakat ialah “seseorang atau badan hukum perdata yang terkait dengan Keputusan dan/atau Tindakan.” Pengertian tersebut tidak membedakan kewarganegaraan seseorang sehingga Warga Negara Asing yang telah menjadi penduduk Indonesia tunduk kepada peraturan perundang-undangan di Indonesia;
24. Bahwa kerugian yang didalilkan oleh Para Penggugat disebabkan Para Penggugat tidak melaksanakan kewajiban hukumnya atau dengan kata lain Para Penggugat menderita kerugian akibat pelanggaran terhadap kewajiban hukumnya. Oleh karenanya kerugian yang didalilkan Para Penggugat tidak menunjukkan nilai yang harus dilindungi oleh hukum;
25. Bahwa andaiapun dalil kerugian yang dialami oleh Para Penggugat diakibatkan dengan adanya kewajiban penggunaan aplikasi PeduliLindungi dan oleh karenanya harus dimintakan pertanggungjawaban kepada pihak yang menetapkan atau memberikan kewajiban penggunaan aplikasi PeduliLindungi, sebagaimana pengertian kerugian kedua menurut hukum acara TUN menurut Indoharto yang telah dikemukakan di atas, sebagai kepentingan proses dimintakan kepada Badan/Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan keputusan. Hal ini diatur dalam Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara (selanjutnya disebut UU PTUN), yaitu:
“Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah:

- a. *Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;*
 - b. *Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara pada waktu mengeluarkan keputusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) telah menggunakan wewenangnya untuk tujuan lain dari maksud diberikannya wewenang tersebut;*
 - c. *Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara pada waktu mengeluarkan atau tidak mengeluarkan keputusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) setelah mempertimbangkan semua kepentingan yang tersangkut dengan keputusan itu seharusnya tidak sampai pada pengambilan atau tidak pengambilan keputusan tersebut.”;*
26. Selain itu, dalil Para Penggugat yang menyatakan bahwa “hasil tes Covid-19 memiliki kaitan dengan kepentingan Para Penggugat yakni menyebabkan timbulnya konflik horizontal antara yang dites “positif” dan yang dites “negatif”” (Gugatan II.7, hal.8) tidak berdasarkan dan tidak didukung fakta hukum. Konflik horizontal merupakan konflik sosial merujuk pada pengertian Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial adalah “perseteruan dan/atau benturan fisik dengan kekerasan antara dua kelompok masyarakat atau lebih yang berlangsung dalam waktu tertentu dan berdampak luas yang mengakibatkan ketidakamanan dan disintegasi social sehingga mengganggu stabilitas dan menghambat pembangunan nasional”. Sampai dengan saat ini, berdasarkan ketentuan tersebut, belum ditemukan terjadinya konflik horizontal (sosial) di Indonesia yang diakibatkan dari hasil tes Covid-19;
27. Dengan demikian, Tergugat II bukanlah pihak yang menetapkan atau mengatur mengenai kewajiban penggunaan aplikasi PeduliLindungi sebagaimana dalil Para Penggugat. Oleh karenanya tidak tepat Para Penggugat meminta pertanggungjawaban kerugian kepada Tergugat II;

28. Berdasarkan uraian diatas kerugian yang dialami oleh Para Penggugat bukanlah suatu kerugian yang diakibatkan oleh keputusan atau tindakan administratif pemerintahan yang dilakukan oleh Tergugat II. Dengan demikian, Para Penggugat tidak memiliki *legal standing* dalam mengajukan gugatannya terhadap Tergugat II. Oleh karenanya Gugatan sudah sepatutnya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard /NO*);
- E. Gugatan Prematur (Upaya Administratif Belum Ditempuh);
29. Bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Upaya Administratif dalam Pasal 2 jo Pasal 3 yang pada pokoknya mengatur bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara (Pengadilan TUN) berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administrasi dengan menggunakan peraturan dasar yang mengatur upaya administratif yang diatur dalam UU 30/2014;
30. Bahwa dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (“UU Administrasi Pemerintahan”) pada pokoknya diatur mengenai adanya upaya administratif berupa keberatan yang diajukan oleh pihak yang dirugikan atas diterbitkannya Keputusan TUN kepada Badan/ Pejabat yang menerbitkan Keputusan TUN tersebut;
- Sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 77 ayat (1) UU Administrasi Pemerintahan yaitu:
- “Keputusan dapat diajukan keberatan dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkannya Keputusan tersebut oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan.”;*
31. Bahwa kemudian atas upaya keberatan dapat diajukan banding sebagaimana diatur dalam Pasal 76 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yang berbunyi:

Pasal 76

- (1) *Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan berwenang menyelesaikan keberatan atas Keputusan dan/atau Tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan yang diajukan oleh Warga Masyarakat;*
 - (2) *Dalam hal Warga Masyarakat tidak menerima atas penyelesaian keberatan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Warga Masyarakat dapat mengajukan banding kepada Atasan Pejabat;*
 - (3) *Dalam hal Warga Masyarakat tidak menerima atas penyelesaian banding oleh Atasan Pejabat, Warga Masyarakat dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan;*
 - (4) *Penyelesaian Upaya Administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (2) berkaitan dengan batal atau tidak sahnya Keputusan dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan tuntutan administratif.”;*
32. Bahwa Tergugat II menerima surat Nomor ARMINV/2022/2 tanggal 18 April 2022 (Surat ARMINV/2022/2) perihal Permohonan Upaya Keberatan Administratif terhadap Tindakan kewajiban penggunaan aplikasi covid19 untuk smartpone. Akan tetapi tetapi para pemohon dalam Surat ARMINV/2022/2 tidak sama dengan Para Penggugat dalam Perkara *A quo*. Selain itu, secara substantif Surat ARMINV/2022/2 bukanlah surat keberatan administratif kerana dua aspek dari keberatan administrasi tidak ditegaskan di dalamnya. Surat yang dimaksud tidak menegaskan *legal standing* dan kepentingan hukum para pemohon yang terkait langsung dengan keputusan yang dikeluarkan atau tindakan yang dilakukan oleh Kementerian Kominfo, atau pejabatnya. Sementara referensi-referensi yang digunakan dalam Surat ARMINV/2022/2, pejabat yang disebutkan bukanlah Tergugat II ataupun pejabat dari Kementerian Kominfo dan tindakan yang disebutkan dalam

referensi bukanlah tindakan administrasi pemerintahan Tergugat II maupun dari pejabat Kementerian Kominfo;

33. Namun demikian, Pejabat dari instansi Tergugat II telah menanggapi Surat ARMINV/2022/2 dengan mengirimkan B-544/DJAI.1/UM.01.02/ 05/2022 tanggal 10 Mei 2022 perihal Tanggapan atas Surat Nomor ARMINV/2022/2;

34. Bahwa berdasarkan Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dalam Pasal 48 menyatakan:

(1) Dalam hal suatu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara diberi wewenang oleh atau berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk menyelesaikan secara administratif sengketa Tata Usaha Negara tertentu, maka batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/administratif yang tersedia;

(2) Pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) jika seluruh upaya administratif yang bersangkutan telah digunakan.”;

35. Berdasarkan uraian di atas, mengingat belum adanya upaya hukum administratif dari Para Penggugat sebagaimana diatur dalam Pasal 76 UU 30/2014, mohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard /NO*);

IV. DALAM POKOK PERKARA;

Bahwa semua dalil Tergugat II yang telah diuraikan dalam bagian Pendahuluan, Objek Sengketa dan Eksepsi di atas merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan dalil-dalil yang akan disampaikan Tergugat II dalam bagian Pokok Perkara sebagai berikut. Bahwa Tergugat II menolak dengan tegas seluruh dalil Para Penggugat, kecuali yang secara tegas diakui secara tertulis oleh Tergugat II;

A. Tergugat II tidak melakukan Tindakan/Perbuatan Sewenang-Wenang atau Diluar Kewenangan Terkait Kewajiban Penggunaan Aplikasi PeduliLindungi;

36. Tindakan pemerintahan (*bestuurshandelingen*) dapat digolongkan ke dalam tindakan hukum (*rechtshandelingen*) dan tindakan faktual pemerintah (*feitelijke handelingen*). Sebelum diundangkannya UU 30/2014, sengketa administrasi yang disebabkan oleh perbuatan faktual pemerintah (*feitelijke handelingen*) yang merugikan warga negara digolongkan sebagai perkara perdata atas dasar *onrechtmatige overheidsdaad*. Akan tetapi, setelah diundangkannya UU 30/2014, tindakan faktual pemerintah telah diatur lebih jelas dalam Pasal 87 huruf a, UU 30/2014 yaitu:

“Dengan berlakunya Undang-Undang ini, Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 harus dimaknai sebagai:

a. penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual;”

37. Tindakan Faktual mengacu kepada definisi Tindakan Administrasi Pemerintahan yang diatur dalam Pasal 1 angka 8 UU 30/2014, yaitu perbuatan Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan;

38. Bahwa satu-satunya perbuatan hukum yang didalilkan oleh Para Penggugat yang ditujukan kepada Tergugat II adalah terkait Kepmen Kominfo 171/2020. Keputusan yang digunakan sebagai dalil oleh Para Penggugat terhadap Tergugat II tersebut menunjukkan dengan tegas bahwa:

a. Penetapan keputusan Menteri oleh Tergugat II bukanlah bagian dari tindakan faktual pemerintah (*feitelijke handelingen*);

- b. Kepmen Kominfo 171/2020 bukanlah keputusan yang mewajibkan penggunaan aplikasi PeduliLindungi oleh masyarakat, melainkan penetapan aplikasi dalam pelaksanaan surveilensi kesehatan oleh Pemerintah dalam menangani penyebaran Covid-19;
- c. Mengacu kepada konsep Keputusan TUN berdasarkan UU PTUN yaitu bersifat konkrit, individual, dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata, Kepmen Kominfo 171/2020 bukanlah peraturan yang bersifat individual dan final;
- d. Kepmen Kominfo 171/2020 tidak dapat dijadikan dasar gugatan dalam perkara a quo karena keputusan tersebut telah dicabut dengan Kepmen Kominfo 459/2021 sehingga sudah tidak berlaku lagi;

39. Bahwa berdasarkan uraian di atas:

- a. Tergugat II tidak mengeluarkan kebijakan dalam bentuk keputusan atau tindakan administratif yang mewajibkan penggunaan aplikasi PeduliLindungi kepada Para Penggugat baik secara sendiri maupun secara bersama dengan Tergugat I;
- b. Tidak diperlukan upaya penghentian Tindakan Pemerintahan berupa mewajibkan penggunaan aplikasi PeduliLindungi oleh Tergugat II karena Tergugat II tidak mengeluarkan kebijakan dalam bentuk keputusan atau tindakan administratif yang mewajibkan penggunaan aplikasi PeduliLindungi bersama dengan Tergugat I;
- c. berdasarkan hal-hal tersebut di atas disimpulkan bahwa Tidak Ada Perbuatan Sewenang-wenang atau tindakan diluar kewenangan Yang Dilakukan Oleh Tergugat II terkait Tindakan yang melawan hukum dalam Kewajiban Penggunaan Aplikasi Kesehatan PeduliLindungi;

40. Berdasarkan uraian diatas, dalil Para Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat II melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige overheidsdaad*) merupakan dalil yang tidak terbukti dan tidak berdasar menggunakan keputusan yang telah dicabut sehingga tidak berlaku lagi;
 41. Bahwa berkaitan objek perkara *a quo* berupa “Tindakan Pemerintahan oleh Tergugat I bersama dengan Tergugat II berupa: Kewajiban Penggunaan Aplikasi Kesehatan PeduliLindungi, dan/atau Alat Elektronik/Non-Elektronik Lain, yang berbasis Informasi Medis dan Data Pribadi lainnya” tidak dilakukan oleh Tergugat II sehingga tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige overheidsdaad*) kepada Tergugat II;
- B. Tergugat II tidak berwenang dan tidak memiliki kewajiban untuk menghapus semua data pribadi dan medis yang tersimpan dalam aplikasi PeduliLindungi;
42. Tergugat II secara tegas menolak dalil Para Penggugat yang menyatakan:
 - a. “Tergugat II melalui INSTANSINYA KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA juga adalah pencipta dan salah satu “pemilik” kunci aplikasi kesehatan PeduliLindungi, yang berarti TERGUGAT II memiliki semua data pribadi dan kesehatan dari pengguna aplikasi kesehatan tersebut yang diperoleh secara ilegal dan menjadi fasilitator yang memingginkan pihak lain untuk mewajibkan penggunaan aplikasi tersebut...” (Gugatan V.23.E.4 halaman 27);
 - b. Bahwa “kewajiban berupa pemaksaan tidak pernah dianggap sebagai “persetujuan orang”, kewajiban penggunaan Aplikasi Kesehatan PeduliLindungi yang berbasis data Pribadi dan kesehatan melanggar pasal 26 Ayat (1)...” (Gugatan V.22 halaman 20-21);

43. Bahwa Tergugat II bukanlah pencipta Aplikasi PeduliLindungi. Dalam hal Para Penggugat mendalilkan Tergugat II sebagai pencipta, maka Para Penggugat harus membuktikan hal tersebut sesuai dengan satu prinsip penting dalam peradilan tata usaha negara yaitu pihak yang mendalilkan harus membuktikan. Selain itu, Para Penggugat menggunakan fasa "pemilik" kunci aplikasi (dengan menggunakan tanda kutip). Kata pemilik mengandung berbagai makna. Pemilik dapat dimaknai satu pihak (diantara beberapa pihak lain) yang memiliki akses untuk masuk ke dalam aplikasi. Pemilik juga dapat dimaknai satu-satunya pihak yang memiliki akses. Selain itu, berdasarkan Kepmen 171/2020, Tergugat II merupakan pihak yang memiliki lisensi hak cipta Aplikasi PeduliLindungi, tetapi tidak dapat disamakan dengan Pencipta maupun "Pemilik Kunci Aplikasi PeduliLindungi" sebagaimana dalil Para Penggugat. Berdasarkan pengertian lisensi dalam lingkup hak cipta berdasarkan Pasal 1 angka 20 Undang-Undang 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta adalah "izin tertulis yang diberikan oleh Pemegang Hak Cipta atau Pemilik Hak Terkait kepada pihak lain untuk melaksanakan hak ekonomi atas Ciptaannya atau produk Hak Terkait dengan syarat tertentu." Sehingga Tergugat II bukan "Pencipta Aplikasi PeduliLindungi." Dengan perkataan lain, apapun makna dari "pemilik", Tergugat II bukanlah pemilik kunci aplikasi PeduliLindungi. Dalam hal Para Penggugat mendalilkan Tergugat II sebagai pemilik kunci aplikasi, maka Para Penggugat harus membuktikan hal tersebut;
44. Akan tetapi, *for the sake of argument* walaupun Tergugat II dianggap sebagai pencipta dan pemilik kunci aplikasi tidak serta merta atau otomatis Tergugat II memiliki semua data pribadi dan kesehatan dari pengguna aplikasi. Sebagai contoh, dalam hal seorang dari Penggugat menciptakan sistem elektronik dan memiliki usaha sebagai penyelenggara komputasi awal (*cloud computing*) yang digunakan oleh berbagai pengguna. Kepemilikan

dan fakta bahwa Penggugat sebagai pencipta dan penyelenggara komputasi awan tidak serta merta membuktikan bahwa Penggugat memiliki kontrol atau akses termasuk hak untuk mengakses terhadap data yang diproses oleh seorang pengguna di dalam layanan komputasi awan tersebut. Proses bisnis, jenis layanan, dan arsitektur komputasi awan serta teknologi enkripsi yang dimiliki pengguna berperan penting dalam menentukan apakah penyelenggara memiliki akses atau hak untuk mengakses;

45. Bahwa dalam Pasal 14 PP 71/2019 mengatur dua aspek penting dalam pemrosesan data pribadi yang wajib dipenuhi oleh penyelenggara sistem elektronik diatur. Setiap penyelenggara sistem elektronik yang memproses data pribadi harus memiliki dasar hukum pemrosesan (*legal basis*) dan wajib memenuhi prinsip-prinsip pemrosesan data pribadi. Penyelenggara sistem elektronik yang menentukan tujuan dan melakukan kendali pemrosesan data pribadi dikenal sebagai pengendali data pribadi (*data controller*). Ruang lingkup perlindungan data pribadi juga diatur sangat luas yaitu mulai dari pengumpulan hingga dengan pemusnahan;
46. Bahwa dalam pemrosesan data pribadi yang diatur dalam peraturan Pelaksana UU ITE dalam Pasal 14 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PP 71/2019), wajib memenuhi adanya persetujuan yang sah dari pemilik data pribadi atau adanya landasan hukum pemrosesan data pribadi berdasarkan Pasal 14 ayat (4) PP 71/2019 yaitu:
 - a. pemenuhan kewajiban perjanjian dalam hal pemilik Data Pribadi merupakan salah satu pihak atau untuk memenuhi permintaan pemilik Data Pribadi pada saat akan melakukan perjanjian;
 - b. pemenuhan kewajiban hukum dari pengendali Data Pribadi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- c. pemenuhan perlindungan kepentingan yang sah (vital interest) pemilik Data Pribadi;
- d. pelaksanaan kewenangan pengendali Data Pribadi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. pemenuhan kewajiban pengendali Data Pribadi dalam pelayanan publik untuk kepentingan umum; dan/atau;
- f. pemenuhan kepentingan yang sah lainnya dari pengendali Data Pribadi dan/atau pemilik Data Pribadi;

Dengan demikian pemrosesan data pribadi seseorang tidak hanya berdasarkan persetujuan dari orang yang bersangkutan tetapi terdapat landasan hukum lainnya yang membuat pemrosesan data pribadi menjadi legal;

- 47. Tergugat II tidak memiliki legal basis dalam mengumpulkan data pribadi melalui Aplikasi PeduliLindungi untuk kepentingan penanganan pandemic Covid-19 dan bukan pengendali data pribadi. Oleh karena itu, Tergugat II tidak memiliki kewenangan untuk menghapus data pribadi sebagaimana didalilkan oleh Para Penggugat. Berdasarkan Pasal 35 PP 71/2019, Tergugat II mendapatkan amanat sebagai pengawas dalam penyelenggaraan sistem dan transaksi elektronik, termasuk di dalamnya penyelenggaraan perlindungan data pribadi;
- 48. Sebagai pengawas dalam pemrosesan data pribadi yang dilakukan oleh penyelenggara sistem elektronik, Tergugat II tidak mempunyai kewenangan yang serta merta dalam menghapus data pribadi dalam sistem elektronik. Mengingat penghapusan data pribadi merupakan bagian dari pemrosesan data pribadi, maka penghapusan tersebut juga harus didasarkan *legal basis* dan dilakukan oleh pengendali data pribadi. Selain itu, Instansi Pengawas dan Pengatur Sektor dapat mengeluarkan kebijakan mengenai penyimpanan dan penghapusan;

49. Dengan demikian petitum Para Penggugat tidak dapat dimintakan kepada Tergugat II melainkan harus ditujukan kepada penyelenggara sistem elektronik yang mengumpulkan data pribadi;
- C. Tergugat II tidak melakukan tindakan administrasi bersama dengan Tergugat I dalam mewajibkan penggunaan aplikasi PeduliLindungi;
50. Tergugat II secara tegas menolak semua dalil Para Penggugat yang menyatakan “tindakan Tergugat I bersama dengan Tergugat II (Gugatan II angka 5, angka 6, angka 7, angka 8, angka 9, Gugatan IV angka 5, Gugatan V angka 3, angka 11, angka 18, angka 20, angka 21, Gugatan V.23.A.1, Gugatan V.23.B, Gugatan V.23.C, dan Gugatan V.25)”;
51. Bahwa Setiap Kementerian/Lembaga memiliki tugas dan fungsi serta kewenangan berdasarkan peraturan Perundang-undangan. Tugas dan fungsi serta kewenangan Tergugat II diatur berdasarkan:
- a. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (UU 39/2008);
 - b. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2015 tentang Kementerian Komunikasi dan Informatika;
 - c. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
 - d. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik;
 - e. Peraturan Menteri Kominfo Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik; dan;
 - f. Peraturan Menteri Kominfo Nomor 10 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pendaftaran Sistem Elektronik Instansi Penyelenggara Negara;

52. Bahwa dalil Para Penggugat tidak didukung dengan fakta hukum yang menunjukkan tindakan administrasi pemerintahan maupun keputusan tata usaha negara yang dilakukan secara bersama-sama oleh Tergugat I dan Tergugat II;
53. Berdasarkan Gugatan angka 11 halaman 18 huruf a didalilkan oleh Para Penggugat "*Bahwa walaupun kondisi penanganan Corona Virus Disease (Covid-19) di Indonesia yang menurut Para Tergugat termasuk dalam kategori kedaruratan kesehatan masyarakat sebagaimana diatur dalam pasal 1 angka 2 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2018*". Dalil ini tidak berdasar karena Tergugat II tidak menetapkan, memutuskan, dan tidak berwenang untuk menentukan suatu kondisi dalam masyarakat masuk ke dalam kategori kedaruratan kesehatan masyarakat. Hal ini didasarkan pada fakta bahwa Tergugat II tidak memiliki tugas, fungsi, serta kewenangan dalam bidang kesehatan;
54. Bahwa pelaksanaan tugas dan fungsi yang berkaitan dengan penetapan kewajiban penggunaan aplikasi PeduliLindung dilakukan oleh Satgas Covid-19 dan bukan oleh Tergugat II, sebagaimana dalil Para Penggugat pada Gugatan V.1, hal. 14;
55. Tergugat II bukanlah pengendali data pribadi yang diproses dengan aplikasi PeduliLindungi atau kementerian yang berwenang di dalam mengatur serta melakukan pemrosesan data kesehatan;
56. Salah satu petitum dari Para Penggugat adalah menghapus data kesehatan yang bukan tugas dan fungsi serta kewenangan Tergugat II;
57. Berdasarkan dalil-dalil diatas tidak ada tindakan administrasi Pemerintahan Tergugat II yang dilakukan secara bersama-sama dengan Tergugat II, maupun secara sendiri mengenai Kewajiban Penggunaan Aplikasi Kesehatan PeduliLindungi, dan/atau Alat Elektronik/Non-Elektronik Lain, yang berbasis Informasi Medis dan Data Pribadi lainnya sebagaimana Objek Sengketa Perkara *a quo*;

D. Peran Tergugat II dalam Penyelenggaraan Aplikasi PeduliLindungi;

58. Bahwa peran Tergugat II dalam Penyelenggaraan Aplikasi PeduliLindungi dapat dilihat dari peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum pelaksanaan tugas dan fungsi serta kewenangan Tergugat II;

a. Pemerintah memfasilitas pemanfaatan teknologi dalam penanganan pandemi Covid-19:

- 1) Pasal 40 Ayat (1) UU ITE yang berbunyi, “Pemerintah memfasilitasi pemanfaatan Teknologi dan Transaksi Elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”. Ruang lingkup atau bentuk pemanfaatan teknologi dan transaksi elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam bidang penanganan wabah penyakit menular;
- 2) Bentuk dari memfasilitas pemanfaatan teknologi dalam upaya penanganan Covid-19 dalam konteks tugas dan fungsi Tergugat II, khususnya melalui sektor pos dan informatika, sebagai bagian dari upaya Nasional dan Global dalam menanggulangi Pandemi Covid-19, dilakukan dengan menetapkan Kepmen Kominfo 159/2020, antara lain penyediaan aplikasi, pemanfaatan alat dan perangkat telekomunikasi, pemanfaatan jaringan dan/atau jasa telekomunikasi, penyediaan layanan telekomunikasi dan internet dengan kapasitas dan kualitas layanan yang baik, *Short Message Service* ke banyak tujuan (*SMS blast*), fasilitasi nomor pelayanan darurat 112, 117, dan 119 dengan panggilan tidak berbayar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 3) dalam rangka pelaksanaan surveilans kesehatan Covid-19 dengan memanfaatkan infrastruktur telekomunikasi, sistem, dan teknologi informasi diperlukan aplikasi untuk mendukung pelaksanaan surveilans kesehatan dan dalam

rapat terbatas Kabinet yang dipimpin oleh Presiden RI pada tanggal 30 Maret 2020 dalam rangka Penyampaian Laporan Tim Gugus Tugas Covid-19 telah disetujui penggunaan aplikasi PeduliLindungi untuk pelaksanaan surveilans Covid-19 ditetapkan melalui Kepmen Kominfo 171/2020 yang kemudian diubah dengan Kepmen Kominfo 253/2020;

4) Saat ini Keputusan Menteri tersebut telah dicabut dan tidak berlaku dengan ditetapkannya Kepmen 459/2021;

b. Membentuk komunikasi publik berdasarkan Keputusan Menteri Kominfo Nomor 6 Tahun 2021 tentang Tim Komunikasi Publik dalam Penanganan Corona Virus Disease 2019 dan Pemulihan Ekonomi Nasional Tahun 2021 yang diperbarui dengan Keputusan Menteri Kominfo Nomor 141 Tahun 2021 tentang Perubahan Keputusan Menteri Kominfo Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Tim Komunikasi Publik dalam Penanganan Corona Virus Disease 2019 dan Pemulihan Ekonomi Nasional Tahun 2021. Tim ini Komunikasi Publik dibentuk dalam rangka mendukung penyelenggaraan komunikasi publik yang komprehensif dan alam penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional tahun 2021;

E. Kewajiban Penggunaan Aplikasi PeduliLindungi;

59. Bahwa berdasarkan dalil mengenai dasar dan alasan gugatan “Bahwa pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (2019) berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 dan Satgas Covid-19 pada tanggal 8 Maret 2020 mengeluarkan Surat Edaran Nomor 11 Tahun 2022 tentang ketentuan Perjalanan Orang Dalam Negeri pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) yang kemudian dicabut dan dinyatakan tidak berlaku dengan keluarnya Surat Edaran Nomor 16 tahun 2022 Tentang Ketentuan Perjalanan Orang Dalam Negeri Pada Masa Pandemi Corona Virus Disease

2019 (Covid-19) tanggal 2 April 2022. Kedua Surat Edaran tersebut pada bagian F, angka 3 huruf b menyatakan: “Setiap PPDN wajib menggunakan aplikasi PeduliLindungi sebagai syarat melakukan perjalanan dalam negeri”(Gugatan V.1, hal. 14). Tergugat II menolak dengan tegas dalil Para Penggugat yang menunjukan dalil tersebut terhadap Tergugat II sebagai berikut;

- a. Dasar hukum Pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Satgas Covid-19) yang semula melalui Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 telah diubah dengan Keputusan Presiden RI Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Keputusan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Covid Disease 2019. Keputusan Presiden tersebut telah dicabut dengan ditetapkannya Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2020 tentang Komite Penanganan Corona Virus Covid Disease 2019 dan Pemulihan Ekonomi Nasional yang telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 108 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020 tentang Komite Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional. Dengan demikian dasar hukum yang didalilkan Para Penggugat tidak tepat;
- b. Bahwa Surat Edaran Kepala Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Nomor 16 Tahun 2022 tentang Ketentuan Perjalanan Orang Dalam Negeri Pada Masa Pandemi Covid-19 (SE Kepala Satgas Covid-19 16/2022) telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku melalui Surat Edaran Kepala Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Nomor 18 Tahun 2022 tentang Ketentuan Perjalanan Orang Dalam Negeri Pada Masa Pandemi Covid-19 yang kemudian telah dicabut dengan Surat Edaran Kepala Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Nomor 21 Tahun 2022 tentang Ketentuan Perjalanan Orang Dalam Negeri

Pada Masa Pandemi Covid-19. Ketentuan ini akan mengalami perubahan sebagaimana latar belakang penetapan Surat Edaran yaitu dalam rangka menindaklanjuti dinamika situasi persebaran virus SARS-CoV-2 serta upaya pemulihan ekonomi nasional. Dengan demikian dalil pengugat yang menyatakan bahwa “pembatasan terus berlanjut secara terus-menerus dan meluas tanpa adanya dasar atau batasan waktu yang jelas” tidak sesuai dengan fakta hukum dalam surat edaran;

- c. Hal tersebut ditegaskan dalam Surat Edaran Satuan Tugas Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Nomor 18 Tahun 2022 tentang Ketentuan Perjalanan Orang Dalam Negeri Dalam Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) sudah tidak sesuai dengan dinamika perkembangan penanganan Covid-19 sehingga perlu diganti;
 - d. Bahwa Surat Edaran Kepala Satuan Tugas hanya mengatur mengenai kewajiban penggunaan aplikasi PeduliLindungi dalam Pelaku Perjalanan Orang Dalam Negeri bukan sebagaimana Dalil dan Objek Gugatan Para Penggugat dalam Kewajiban dalam masuk ke fasilitas publik, melakukan berbagai aktivitas ekonomi, dan mendapatkan layanan administrasi pemerintahan tertentu. Dengan demikian Surat Edaran Kepala Satuan Tugas yang disebutkan oleh Para Penggugat bukan merupakan dasar atas adanya kewajiban penggunaan aplikasi PeduliLindungi kepada masyarakat sebagaimana dalam objek sengketa Para Penggugat. Dengan perkataan lain, Surat Edaran Kepala Satgas bukan/tidak menjadi dasar hukum dalam kewajiban penggunaan aplikasi PeduliLindungi sebagaimana Objek Gugatan Para Penggugat;
60. Bahwa dalam ketentuan penggunaan aplikasi PeduliLindungi dalam fasilitas umum tidak berdasarkan Surat Edaran Ketua Satgas Covid-19. Dalam hal ini berdasarkan Instruksi Menteri

Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 3, Level 2, dan Level 1 Serta Mengoptimalkan Posko Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Tingkat Desa dan Kelurahan Untuk Pengendalian Corona Virus Disease 2019 di Wilayah Sumatera, Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua, yang ditujukan kepada Gubernur dan Bupati/Walikota untuk melaksanakan intruksi Kemendagri berdasarkan arahan Presiden RI dalam pelaksanaan kegiatan makan/minum ditempat umum (restoran/rumah makan dan kafe dengan skala kecil, sedang ataupun besar), kegiatan pada pusat perbelanjaan/mall/pusat perdagangan dengan menggunakan aplikasi PeduliLindungi atau penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat yang pengaturannya lebih lanjut diatur oleh Pemerintah Daerah. Berdasarkan ketentuan pengaturan tersebut tidak adanya penggunaan aplikasi PeduliLindungi kepada masyarakat di tempat umum, melainkan alternatif penggunaan aplikasi PeduliLindungi dengan penerapan protokol kesehatan secara ketat yang diatur oleh Pemerintah Daerah;

61. Bahwa tindakan administrasi pemerintahan maupun penetapan keputusan tata usaha negara mengenai kewajiban penggunaan aplikasi PeduliLindungi bukanlah dilakukan/ditetapkan/dikeluarkan oleh Tergugat II;
 62. Berdasarkan uraian diatas, Para Penggugat tidak dapat menunjukkan tindakan administrasi pemerintahan maupun keputusan tata usaha negara yang menjadi dasar gugatan kepada Tergugat II;
- F. Dalil-Dalil Para Penggugat terkait vaksin covid-19 dan Aplikasi PeduliLindungi tidak berdasar;
63. Para Penggugat menyatakan dalam poin V angka 10 pada Gugatannya bahwa “vaksin Covid-19 tidak memberikan kontribusi

apapun untuk menghentikan/menurunkan Covid-19 karena mencegah infeksi dan penularan.”

64. Sebagai satu kesatuan dalam pemerintahan, Tergugat II berpegang pada informasi yang disampaikan secara resmi kepada publik oleh Kementerian/Lembaga yang berwenang sesuai dengan tugas dan fungsinya. Kewenangan tersebut beserta tugas dan fungsi didasarkan pada peraturan perundang-undangan sehingga informasi tersebut memiliki kedudukan yang lebih kuat dan mengikat kepada publik dibandingkan dengan pernyataan yang disampaikan oleh Para Penggugat. Misalnya, Tergugat I dalam website resminya menyatakan bahwa PeduliLindungi telah mencegah jutaan warga terpapar Covid-19;
 65. Selain menunjukkan bahwa seseorang telah divaksin, aplikasi PeduliLindungi memiliki fitur-fitur lain untuk mencegah penyebaran infeksi Covid-19 di Indonesia, misalnya dengan memberitahukan seseorang sedang terinfeksi covid-19 berdasarkan tes antigen ataupun PCR. Fitur-fitur tersebut dapat dinilai sebagai upaya pencegahan seseorang yang terinfeksi Covid-19 agar tidak menularkan kepada orang lain. Pembatasan mobilitas dan pergerakan orang yang terinfeksi Covid-19 sesuai dengan anjuran WHO dalam protokol kesehatan Covid-19 melalui *physical distancing* dalam mencegah penyebaran Covid-19 di Indonesia. Prinsipnya, penggunaan aplikasi PeduliLindungi dapat membantu mengatasi penyebaran Covid-19 dan membantu menangani/mengobati yang terinfeksi Covid-19 di Indonesia;
- G. Tergugat II Tidak Terbukti Melanggar Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik;
66. Bahwa Para Tergugat yang pada pokoknya menyatakan Tergugat II bersama dengan Tergugat I telah melakukan Tindakan berupa Kewajiban Penggunaan Aplikasi Kesehatan PeduliLindungi, dan/atau Alat Elektronik/Non-Elektronik Lain, yang berbasis Informasi Medis dan Data Pribadi lainnya, senyatanya terbukti

merupakan bagian dari kewenangan Pemerintah untuk menentukan suatu kondisi dalam masyarakat masuk ke dalam kategori kedaruratan kesehatan masyarakat. Namun demikian Tergugat II secara hukum dan kewenangan tidak mempunyai wewenang untuk menentukan kedaruratan kesehatan masyarakat;

67. Bahwa Para Penggugat dalam Gugatannya pun tidak dapat menguraikan adanya kesalahan prosedur atau substansi dalam atas Tindakan apa yang telah dilakukan oleh Tergugat II dalam melakukan Kewajiban Penggunaan Aplikasi Kesehatan PeduliLindungi, dan/atau Alat Elektronik/Non-Elektronik Lain, yang berbasis Informasi Medis dan Data Pribadi lainnya, selain daripada menguraikan mengenai adanya permasalahan yang diakibatkan karena Para Penggugat tidak mau menggunakan aplikasi PeduliLindungi;

68. Bahwa dalam Gugatan *a quo*, Para Penggugat menyatakan Tergugat II telah melanggar AUPB yaitu terkait asas kepastian hukum, asas kemanfaatan, asas ketidakberpihakan, asas kecermatan, asas tidak menyalahgunakan kewenangan dan asas keterbukaan. Namun berdasarkan seluruh uraian yang telah dijelaskan dalam Jawaban ini, senyatanya Tergugat II tidak terbukti telah melanggar AUPB karena Tergugat II tidak mempunyai wewenang untuk menentukan kedaruratan kesehatan masyarakat khususnya mengenai Kewajiban Penggunaan Aplikasi Kesehatan PeduliLindungi, dan/atau Alat Elektronik/Non-Elektronik Lain, yang berbasis Informasi Medis dan Data Pribadi lainnya;

Berdasarkan hal-hal sebagaimana terurai di atas, perkenankan Tergugat II mengajukan permohonan kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberikan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

1. Menerima Eksepsi dari Tergugat II untuk seluruhnya;

2. Menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima untuk seluruhnya (*niet onvankelijk verklaard*);

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara.

Bahwa Para Penggugat mengajukan Replik tertulis pada persidangan secara elektronik tanggal 26 Juli 2022 dan terhadap Replik Para Penggugat tersebut, Tergugat I dan Tergugat II mengajukan Duplik tertulis masing-masing pada persidangan secara elektronik tanggal 9 Agustus 2022;

Bahwa Para Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya, masing-masing diberi tanda P-1 sampai dengan P-30, sedangkan untuk bukti P-3 tidak diajukan sebagai bukti surat, adalah sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Data Resmi dan Ilmiah Tentang Covid-19 dan Vaksinya, disusun oleh Para Penggugat dalam Perkara 140/G/TF/2022/PTUN.JKT. (Hasil cetakan);
2. Bukti P-2 : Berita di Media hukumonline.com, dengan Judul “Masalah Keamanan Data Pengguna QR Code PeduliLindungi Dibawa ke PTUN”. (Hasil cetakan);
3. Bukti P-3 : tidak diajukan sebagai bukti surat;
4. Bukti P-4 : Berita dengan Judul “(Hoaks) Orang yang sudah Pernah Terinfeksi Covid-a9 Tidak Perlu Divaksin”. (Hasil cetakan);
5. Bukti P-5 : Data PeduliLindungi Para Penggugat. (Hasil cetakan);
6. Bukti P-6 : Screenshot dari situs <https://jdih.kominfo.go.id> tentang Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 171 Tahun 2020 tentang Penetapan Aplikasi PeduliLindungi Dalam Rangka Pelaksanaan Surveilans Kesehatan penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) (Status Peraturan Berlaku) dan Keputusan Menteri Komunikasi dan

Informatika Nomor 253 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 171 Tahun 2020 tentang Penetapan Aplikasi PeduliLindungi Dalam Rangka Pelaksanaan Surveilans Kesehatan penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) (Status Peraturan Berlaku). (Hasil cetakan);

7. Bukti P-7 : Screenshot dari situs <https://idih.kominfo.go.id> tentang Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 171 Tahun 2020 tentang Penetapan Aplikasi PeduliLindungi Dalam Rangka Pelaksanaan Surveilans Kesehatan penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) (Status Peraturan Tidak Berlaku), Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 253 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 171 Tahun 2020 tentang Penetapan Aplikasi PeduliLindungi Dalam Rangka Pelaksanaan Surveilans Kesehatan penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) (Status Peraturan Berlaku) dan Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 459 Tahun 2021 tentang Pencabutan Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 171 Tahun 2020 tentang Penetapan Aplikasi PeduliLindungi Dalam Rangka Pelaksanaan Surveilans Kesehatan penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 253 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 171 Tahun 2020 tentang Penetapan Aplikasi PeduliLindungi Dalam Rangka Pelaksanaan Surveilans Kesehatan penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) (Status Peraturan Berlaku). (Hasil cetakan);

8. Bukti P-8 : Permohonan Informasi Nomor Pendaftaran: 2022061760217, tanggal 17 Juni 2022, atas nama Pemohon

- Ted Hilbert. (Hasil cetakan);
9. Bukti P-9 : Transkrip Saksi dari Sekretaris ITAGI dalam Perkara Nomor: 61/G/TF/2022/PTUN.JKT. (Hasil cetakan);
 10. Bukti P-10 : Data Pasien yang bocor dan beredar di internet yang merupakan database Kemenkes. (Hasil cetakan);
 11. Bukti P-11 : Surat Permohonan Nomor: ARMINV/2022/1, tanggal 18 April 2022, Perihal Permohonan Upaya Keberatan Administratif terhadap tindakan kewajiban penggunaan aplikasi Covid19 untuk smartphone, ditujukan kepada Menteri kesehatan Republik Indonesia. (copy dari copy, tanda terima sesuai dengan asli);
 12. Bukti P-12 : Surat Permohonan Nomor: ARMINV/2022/2, tanggal 18 April 2022, Perihal Permohonan Upaya Keberatan Administratif terhadap tindakan kewajiban penggunaan aplikasi Covid19 untuk smartphone, ditujukan kepada Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. (copy dari copy, tanda terima sesuai dengan asli);
 13. Bukti P-13 : Flashdisk 8 GB Merek V-Gen berisi soft copy semua dokumen yaitu bukti P-1 sampai dengan P-10 dan P-14. (Informasi elektronik/dokumen elektronik);
 14. Bukti P-14 : Bukti elektronik database lengkap dari 690.000 orang yang bocor dan beredar di internet. (Hasil cetakan);
 15. Bukti P-15 : Berita di media liputan6.com, tanggal 2 Agustus 2021, dengan judul "Penumpang Pesawat Wajib Unduh aplikasi peduliLindungi Mulai 2 Agustus 2021 Ini". (Hasil cetakan);
 16. Bukti P-16 : Screenshoot Status vaksinasi dan tes Covid-19 atas nama Ali Ridho dari aplikasi <https://www.pedulilindungi.id>. (Hasil cetakan);
 17. Bukti P-17 : Screenshoot Status vaksinasi dan tes Covid-19 atas nama Enjang Rohadi dari aplikasi <https://www.pedulilindungi.id>. (Hasil cetakan);

18. Bukti P-18 : Permohonan Informasi Berdasarkan UU 14/2008 KIP (<https://www.lapor.go.id/laporan/detil/permohonan-informasi-berdasarkan-uu-142008-kip-2>), tanggal 22 September 2021, diajukan oleh Babeh Aldo Ra 135 (Ali Ridhok). (Hasil cetakan);
19. Bukti P-19 : Vaksin Sars-Cov-2 (<https://www.lapor.go.id/laporan/detil/vaksin-sars-cov-2>), tanggal 12 September 2021, diajukan oleh Ted Hilbert. (Hasil cetakan);
20. Bukti P-20 : Berita di <https://health.detik.com> dengan judul “Wajib Booster untuk Bepergian Langgar HAM? Ini Bantahan Wamenkes”. (Hasil cetakan);
21. Bukti P-21 : Video (Flashdisk). (Informasi/bukti elektronik);
22. Bukti P-22 : Berita di <https://www.kemkes.go.id> dengan judul “Aturan Baru, Penumpang Wajib Isi e-HAC Sebelum Keberangkatan, tanggal 1 Maret 2022 dan berita di <https://www.kompas.com> dengan judul “Mulai Besok, Naik Pesawat Wajib Isi e_HAC PeduliLindungi, Ini Caranya, tanggal 2 Maret 2022. (Hasil cetakan);
23. Bukti P-23 : Publikasi dari DPR RI dengan judul “Data Vaksin Diduga Bocor, Saatnya Langkah Konkret Pengamanan Data, tanggal 13 September 2022. (Hasil cetakan);
24. Bukti P-24 : Berita di CNN Indonesia dengan judul “Satgas Covid: 80 Persen Pasien Positif Corona Adalah OTG”, tanggal 20 Juli 2020. (Hasil cetakan);
25. Bukti P-25 : Berita dengan judul “PSE Wajib Lakukan Pendaftaran Hingga Oktober 2020, diunduh dari: <https://aptika.kominfo.go.id/2020/07/pse-wajib-lakukan-pendaftaran-hingga-oktober-2022>, tanggal 29 Juli 2020. (Hasil cetakan);
26. Bukti P-26 : Artikel dengan judul “10 Masalah Teknis di Aplikasi

Pedulilindungi”, diunduh dari: <https://cyberthreat.id>, tanggal 10 September 2021. (Hasil cetakan);

27. Bukti P-27 : Bukti teknis pedulilindungi.id dengan alamat IP/server 103.170.105.4 adalah atas nama Kementerian Kominfo. (Tangkapan layar);
28. Bukti P-28 : Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Sistem Manajemen Pengamanan Informasi. (Hasil cetakan);
29. Bukti P-29 : Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik. (Hasil cetakan);
30. Bukti P-30 : Surat Edaran Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Nomor 16 Tahun 2022 Tentang Ketentuan Perjalanan Orang Dalam Negeri Pada Masa Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19), tanggal 2 April 2022. (Hasil cetakan);

Bahwa Tergugat I telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya, masing-masing diberi tanda T I-1 sampai dengan T I-33, adalah sebagai berikut:

1. Bukti T I-1 : Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19). (Fotokopi dari fotokopi);
2. Bukti T I-2 : Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) Sebagai Bencana Nasional. (Fotokopi dari fotokopi);
3. Bukti T I-3 : Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2021 tentang Penetapan Status Faktual Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) di Indonesia. (Fotokopi dari

fotokopi);

4. Bukti T I-4 : Instruksi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor: 34 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 4, Level 3, dan Level 2 *Corona Virus Disease 2019* Di Wilayah Jawa dan Bali. (Fotokopi dari fotokopi);
5. Bukti T I-5 : Surat Edaran Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Nomor 11 Tahun 2022 tentang Ketentuan Perjalanan Orang Dalam Negeri Pada Masa Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID 19). (Fotokopi dari fotokopi);
6. Bukti T I-6 : Surat Edaran Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Nomor 16 Tahun 2022 tentang Ketentuan Perjalanan Orang Dalam Negeri Pada Masa Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID 19). (Fotokopi dari fotokopi);
7. Bukti T I-7 : Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/413/2020 tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019* (COVID 19). (Fotokopi dari fotokopi);
8. Bukti T I-8 : Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020, tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19). (Sesuai cetakan);
9. Bukti T I-9 : Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2020, tentang Komite Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional. (Sesuai cetakan);
10. Bukti T I-10 : Peraturan Presiden Nomor 108 Tahun 2020, tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020 tentang Komite Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional. (Sesuai cetakan);

11. Bukti T I-11 : Surat Edaran Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Nomor 21 Tahun 2021 tentang Ketentuan Perjalanan Orang Dalam Negeri Pada Masa Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID 19), tanggal 20 Oktober 2021. (Sesuai cetakan);
12. Bukti T I-12 : Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/5680/2021 tentang Pedoman Kerja sama Penggunaan QR Code PeduliLindungi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID 19). (Sesuai dengan asli);
13. Bukti T I-13 : Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/6811/2021 tentang Tata Kelola Aplikasi PeduliLindungi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi COVID 19. (Sesuai dengan asli);
14. Bukti T I-14 : Surat Edaran Nomor Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor: HK.02.01/MENKES/847/2021 Tentang Digitalisasi Dokumen Kesehatan Bagi Pengguna Transportasi Udara Yang Terintegrasi Dengan Aplikasi PeduliLindungi, tanggal 2 Juli 2021. (Sesuai cetakan);
15. Bukti T I-15 : Surat Edaran Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Nomor: HK.02.02/I/3933/2021 tentang Penggunaan QR Code PeduliLindungi Pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan. (Sesuai dengan asli, lampiran sesuai cetakan);
16. Bukti T I-16 : Keputusan menteri kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/635/2022 tentang Tim Transformasi Digital (*Digital Transformation Office*), tanggal 16 Februari 2022. (Sesuai dengan asli);
17. Bukti T I-17 : Keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan Nomor HK.02.02/III/6273/2011 tentang Keanggotaan Tim Transformasi Digital (*Digital Transformation Office*) Tahun Anggaran 2022, tanggal 18 Juli 2022. (Sesuai dengan asli);
18. Bukti T I-18 : *Screenshot* tentang pengertian PeduliLindungi diunduh dari

- <https://www.pedulilindungi.id/#tentang>. (Hasil cetakan);
19. Bukti T I-19 : *Screenshot* tentang cara kerja Aplikasi PeduliLindungi diunduh dari <https://www.pedulilindungi.id/#cara-kerja>. (Hasil cetakan);
20. Bukti T I-20 : Kebijakan Privasi dan Persyaratan Aplikasi PeduliLindungi, sumber: <https://www.pedulilindungi.id/#kebijakan-privasi-data>. (Hasil cetakan);
21. Bukti T I-21 : *Screenshot* hotlaine resmi pengaduan terkait sertifikasi vaksin maupun Aplikasi PeduliLindungi. (Hasil cetakan);
22. Bukti T I-22 : *Screenshot* pendaftaran Aplikasi PeduliLindungi sebagai Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) Publik dengan nomor tanda daftar 547 pada Kemenkominfo (Hasil cetakan);
23. Bukti T I-23 : *Screenshot* Publikasi di website Kemnekes: kemkes.go.id/article/view/22041600001/pedulilindungi-telah-cegah-jutaan-warga-terpapar-covid-19.html. (Hasil cetakan);
24. Bukti T I-24 : *Screenshot* Data *dashboard* satu data Kementerian Kesehatan monitoring mobilitas masyarakat periode 1 Januari 2022 sampai dengan 31 Agustus 2022, diunduh dari: <https://satudata.kemkes.go.id/dashboardPLPublic.html>. (Hasil cetakan);
25. Bukti T I-25 : Berita di media Kompas, tanggal 8 September 2022, dengan judul “Kemenkes: Data PeduliLindungi Tidak Hilang, Pengguna Hariannya yang Berkurang”, dengan link: <https://money.kompas.com/read/2022/09/08/184000726/kemenkes--data-pedulilindungi-tidak-hilang-pengguna-hariannya-yang-berkurang>. (Tangkapan layar);
26. Bukti T I-26 : Surat Direktur Pengembangan Produk Ekspor Kementerian Perdagangan Nomor: 262/PEN.2/SD/06/2022, tanggal 24 Juni 2022, Perihal pengumuman Hasil Penjurian *Good*

Design Indonesia (GDI) Tahap II. (Copy dari copy);

27. Bukti T I-27 : Pengumuman Deputi Bidang Pelayanan Publik Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor: B/386/PP.00.05/2022, Tentang Top Inovasi Pelayanan Publik Terpuji Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik di Lingkungan Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, BUMN, dan BUMD Tahun 2022, tanggal 28 Juli 2022. (Copy dari copy);
28. Bukti T I-28 : Surat dari Program Director Indonesia Forum Nomor: 042/SI/WF/06.2022, tanggal 29 Agustus 2022, Perihal Penghargaan Top Brand Collab Champions Award 2022. (Copy dari copy);
29. Bukti T I-29 : Sertifikat ISO/IEC 27001:2013 Pusat data dan Informasi Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan. (Fotokopi sesuai dengan asli);
30. Bukti T I-30 : Surat Kepala Pusat Data dan Teknologi Informasi Kementerian Kesehatan Nomor: UM.01.05/1/4917/2022, tanggal 5 Oktober 2022, Perihal Keterangan Aktivasi Akun PeduliLindungi. (Fotokopi sesuai dengan asli);
31. Bukti T I-31 : Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 61/G/TF/2022/PTUN.JKT, tanggal 21 September 2022. (Fotokopi sesuai dengan asli);
32. Bukti T I-32 : Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 19 P/HUM/2021, tanggal 6 Mei 2021. (Print out);
33. Bukti T I-33 : Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 48 P/HUM/2021, tanggal 23 Desember 2021. (Fotokopi dari fotokopi);

Bahwa Tergugat II telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan

pembandingnya, masing-masing diberi tanda T II-1 sampai dengan T II-23, adalah sebagai berikut:

1. Bukti T II-1 : Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. (Hasil cetakan);
2. Bukti T II-2 : Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik. (Hasil cetakan);
3. Bukti T II-3 : Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2020, tentang Komite Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional. (Sesuai cetakan);
4. Bukti T II-4 : Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan. (Hasil cetakan);
5. Bukti T II-5 : Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif. (Hasil Cetakan);
6. Bukti T II-6 : Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 171 Tahun 2020 tentang Penetapan Aplikasi PeduliLindungi Dalam Rangka Pelaksanaan Surveilans Kesehatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19). (Hasil cetakan);
7. Bukti T II-7 : Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 459 Tahun 2021 tentang Pencabutan Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 171 Tahun 2020 tentang Penetapan Aplikasi PeduliLindungi Dalam Rangka Pelaksanaan Surveilans Kesehatan Penanganan Corona Virus Disease

2019 (COVID-19) dan Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 253 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 171 Tahun 2020 tentang Penetapan Aplikasi PeduliLindungi Dalam Rangka Pelaksanaan Surveilans Kesehatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19). (Sesuai cetakan);

8. Bukti T II-8 : Surat Edaran Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Nomor 16 Tahun 2022 tentang Ketentuan Perjalanan Orang Dalam Negeri Pada Masa Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID 19), tanggal 2 April 2022. (Hasil Cetakan);
9. Bukti T II-9 : Instruksi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 3, Level 2 dan Level 1, Serta Mengoptimalkan Posko Penanganan *Corona Virus Disease 2019* Di Tingkat Desa dan Kelurahan Untuk Pengendalian Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* Di Wilayah Sumatera, Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua. (Sesuai cetakan);
10. Bukti T II-10 : Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara. (Hasil cetakan);
11. Bukti T II-11 : Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial. (Hasil Cetakan);
12. Bukti T II-12 : Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. (Hasil Cetakan);
13. Bukti T II-13 : Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular. (Hasil cetakan);

14. Bukti T II-14 : Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19). (Hasil cetakan);
15. Bukti T II-15 : Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2021 Tentang Penetapan Stayus Faktual Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) di Indonesia. (Hasil cetakan);
16. Bukti T II-16 : Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*). (Hasil cetakan);
17. Bukti T II-17 : Syarat Penggunaan PeduliLindungi. (Print out);
18. Bukti T II-18 : Artikel pada website Investigasi.org dengan judul “CEK FAKTA I Vaksin Bekerja dengan Baik? Mencegah Covid? Mencegah Penyebaran? (Print out);
19. Bukti T II-19 : Surat Para Pemohon Nomor: ARMINV/2022/2, tanggal 18 April 2022, Perihal Permohonan Upaya Keberatan Administratif terhadap tindakan kewajiban penggunaan aplikasi Covid19 untuk smartphone. (Fotokopi dari fotokopi);
20. Bukti T II-20 : Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/6811/2021 tentang Tata Kelola Aplikasi PeduliLindungi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Covid-19, tanggal 29 Desember 2021. (Fotokopi dari fotokopi);
21. Bukti T II-21 : Surat Sekretaris Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika Nomor: B-544/DJAI.1/UM.01.02/05/2022, tanggal 10 Mei 2022, Perihal Tanggapan atas Surat Nomor ARMINV/2022/2. (Hasil cetakan);

22. Bukti T II-22 : Email Bukti Pengiriman Tanggapan atas Surat Nomor ARMINV/2022/2. (Hasil cetakan);

23. Bukti T II-23 : Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Surveilans Kesehatan. (Hasil Cetakan);

Bahwa Para Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang bernama ALI RIDHOK dan ENJANG ROHADI, telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agama dan kepercayaannya, dan 1 (satu) orang ahli bernama HAIRUL ANAS SUAIDI, telah memberikan pendapat di bawah sumpah menurut agama dan kepercayaannya, yaitu sebagai berikut;

SAKSI I ALI RIDHOK:

- Bahwa Saksi dihadirkan pada persidangan hari ini untuk menjelaskan apa-apa yang pernah Saksi alami terkait apa yang diperkarakan, yaitu tentang aplikasi kesehatan;
- Bahwa kewajiban pengguna aplikasi kesehatan tersebut terkait dengan pembatasan ke beberapa tempat, apabila tidak memiliki aplikasi PeduliLindungi tidak boleh ke Stasiun Kereta Api, ke Terminal BusWay, ke Bandara, ke Mall, dan lain-lain;
- Bahwa dengan adanya hal tersebut Saksi mengalami kerugian materil dan moril, contohnya hari ini Ayah Saksi meninggal dunia, mestinya Saksi sudah bisa berangkat ke Surabaya untuk melihat Jenazah Ayah Saksi memakai pesawat terbang, tetapi tidak bisa karena Saksi tidak memiliki aplikasi PeduliLindungi, Saksi terpaksa harus menggunakan mobil sewaan yang pasti keluar biaya lebih banyak;
- Bahwa terkait dengan PCR, sejak Saksi protes kepada Mendiang dr. Luis, Saksi penasaran karena katanya berlatar belakang medis, karena beliau suka melakukan riset dan ada beberapa masukan dari Mendiang tentang interaksi antar obat, Mendiang pernah mengatakan untuk menyelidiki PCR. Akhirnya Saksi melakukan PCR 5 (lima) kali dalam 1 (satu) hari di tempat yang berbeda dalam satu daerah. Dimulai dari jam 08.00 WIB, jam 09.00

WIB, jam 10.00 WIB, jam 11.00 WIB dan jam 12.00 WIB di Tangerang Selatan. Jam 08.00 WIB hasilnya Negatif, jam 09.00 WIB Positif, jam 10.00 WIB Negatif, jam 11.00 WIB Positif, Jam 12.00 WIB Negatif. Dari hasil tes tersebut Saksi dalam 1 (satu) hari terkena Covid langsung sembuh;

- Bahwa akhirnya Saksi melakukan riset dan meriset siapa penemu PCR dan untuk apa alat PCR dibuat. PCR (*Polymerase chain reaction*) ditemukan oleh Kary Mullis, Saksi mendapat data dari video-video Kary Mullis dan menyatakan bahwasanya PCR bukan alat untuk mendiagnosa seseorang apakah terkena penyakit, tetapi alat itu adalah alat mesin fotokopi, jadi dari sample yang diambil kemudian diperbanyak untuk diteliti dan yang terjadi sehingga Saksi penasaran dengan PCR, karena uang bisa bekerja menjadi lebih cepat, kalau lebih mahal bisa 3 (tiga) jam, kalau murah bisa 12 (dua belas) jam, buat Saksi sebagai warga negara yang memiliki akal sehat berfikir kok bisa seperti itu;
- Bahwa Saksi tidak pernah di vaksin dan tidak pernah mendownload atau membuat akun PeduliLindungi;
- Bahwa kemarin Saksi membaca berita dan dijadikan konten, Menkominfo Bpk Johnny Gerard Plate mengatakan bahwa masing-masing rakyat harus menjaga NIK-nya masing-masing, padahal NIK itu diminta pada saat mendaftar Sim Card, kalau Saksi tidak kasih ijin Saksi punya Sim Card, jadi Saksi memberikan NIK Saksi kepada mereka melalui pendaftaran Sim Card. Jadi Saksi memberikan ijin kepada Kominfo karena secara sukarela mendaftar lewat 4444;
- Bahwa Saksi pernah bertemu beberapa orang termasuk yang menjadi saksi pada persidangan perkara lain, yaitu adik dari Vikcy Fatu dan ada beberapa orang di daerah Saksi setelah di vaksin mengalami penurunan imunitas, sakit dan gampang capek;
- Bahwa Kami telah berusaha beberapa kali untuk mencoba tembus sampai ke DPR RI, Alhamdulillah baru kemarin diterima oleh Komisi IX Fraksi PKS dan kami menceritakan pengalaman kami pada saat pandemi dan menyampaikan adanya dugaan pelanggaran HAM, karena tidak semua

orang bisa menerima vaksin, Kami tidak anti vaksin akan tetapi Kami anti pemaksaannya, dari kebijakan-kebijakan Pemerintah tentang vaksin termasuk PeduliLindungi itu melanggar HAM. Ada orang yang tidak bisa menerima vaksin sehingga tidak bisa naik pesawat, dengan alasan pencegahan, inilah, dan mereka sendiri merasakan. Bahkan di Fraksi PKS langsung dibawa ke Rapat Dengar Pendapat dengan Pak Menkes, itu rekamannya firal juga. Wamenkes mengatakan wajib vaksin seperti Fardu Kifayah;

- Bahwa Saksi telah mempublikasikan video rekaman langsung hasil audiensi dengan Partai Politik di YouTube, baru tadi malam terkena *strike* lagi. Saksi sudah merasakan tidak boleh untuk merekam video, lebih dari 700 video Saksi di *takedown*, padahal Indonesia adalah negara hukum positif, andaikata Saksi salah di dalam konten-konten Saksi tolong diselesaikan secara hukum positif, ini terjadi pembungkaman;
- Bahwa Saksi melakukan upaya untuk mendapatkan informasi yang benar tentang semua itu, belajar dari jurnal-jurnal akhirnya kami ingin mendapat informasi resmi dari Kemenkes, dari BPOM, dan kami menyurati beberapa lembaga itu, kami menginginkan adanya data sebagai pembanding dan kami juga sempat melakukan aksi di Kemenkes, dan pada tanggal 22 Desember kami diterima Kemenkes dan dijanjikan ada pertemuan selanjutnya terkait masalah data, tetapi di hari yang ditentukan oleh Kemenkes mereka menolak untuk berdiskusi. Jadi kami telah melakukan upaya-upaya dengan dasar keterbukaan informasi publik, dengan bersurat dan kami sudah menanyakan ke BPOM dan Kemenkes mengenai efektifitas vaksin;
- Bahwa permohonan tertulis ke Kemenkes tersebut tidak ada jawaban, begitu juga dengan BPOM tidak ada kejelasan terkait dengan data, dengan alasan yang tidak masuk akal bagi kami;
- Bahwa BPOM tidak mau memberikan data, jadi surat kami dibalas tetapi tidak mau memberikan data, dengan alasan kekayaan intelektual atau mengganggu persaingan perdagangan;

- Bahwa Kami pernah mencoba menggugat PPKM ke PTUN tetapi kami mencabut gugatan itu, karena yang kami gugat adalah nomor suratnya, akhirnya setiap 2 (dua) minggu mereka menerbitkan surat dengan nomor yang berbeda tetapi dengan isi surat yang sama;
- Bahwa alasan Saksi tidak mau di vaksin karena tindakan Menkes dan Pemerintah, andaikata Menkes dan Pemerintah terarah melakukan edukasi bukan dengan regulasi, maka kami lebih yakin dengan hal itu. Kami menjadi curiga karena semuanya diregulasikan, itu kesannya sangat memaksakan dan kami tahu bahwasanya kenapa kami menjadi riset, menjadi belajar, karena regulasi-regulasi Pemerintah sendiri, selama ini kami vaksin, waktu kecil Saksi vaksin, Orang Tua Saksi mau umroh vaksin, tetapi tidak ada regulasi yang sampai seperti ini. Justru dengan regulasi yang terlalu lebay ini semua diatur dengan vaksin, tidak boleh naik ini vaksin, ini vaksin, ini vaksin, tidak dapat Bansos kalau tidak di vaksin, ini yang membuat kami curiga ada apa? akhirnya kami belajar, dan apa yang kami sampaikan ini berdasarkan jurnal ilmiah dan orang-orang yang memang berkompeten di bidangnya;
- Bahwa alasan Saksi tidak mau mendownload aplikasi PeduliLindungi karena itu melanggar Hak Asasi Manusia, Saksi sebagai WNI boleh memutuskan apakah Saksi mau vaksin atau tidak;
- Bahwa yang Saksi tahu semua aplikasi online yang beredar di seluruh Indonesia itu berhubungan dengan Kominfo, atas ijin Kominfo dan kenapa Kami menggugat PeduliLindungi karena berkaitan dengan status vaksinasi, sehingga kami menyurati Kominfo untuk menghapus aplikasi karena itu membatasi gerak kami sebagai WNI;
- Bahwa Saksi keberatan terhadap mandatori vaksin yang berakibat terhadap aplikasi PeduliLindungi, karena mandatori vaksin dipakai pada aplikasi PeduliLindungi, jika PeduliLindungi tidak dipakai sebagai alat aplikasi untuk masalah status vaksinasi maka kami tidak akan menggugat PeduliLindungi;

SAKSI II ENJANG ROHADI:

- Bahwa Saksi mengalami kerugian terkait dengan aplikasi PeduliLindungi dalam hal pekerjaan karena Saksi wiraswasta di bidang kuliner sehingga sering menerima pesanan/order makanan ke Mall-Mall, akan tetapi tidak bisa masuk untuk mengantar pesanan tersebut karena harus memakai QR code, sedangkan Saksi tidak punya aplikasi PeduliLindungi;
- Bahwa Saksi tidak pernah di vaksin dan tidak pernah menggunakan aplikasi PeduliLindungi;
- Bahwa Saksi tidak tahu adanya kewajiban penggunaan aplikasi PeduliLindungi;

AHLI HAIRUL ANAS SUAIDI:

- Bahwa keahlian Ahli di IT itu lebih ke *software* dan sistem integrasi, termasuk didalamnya ada *security*, karena ketika terjadi pertukaran data ada protokol yang seharusnya memastikan suatu data itu valid, sama antara pengirim dan penerima, kemudian sah bahwa data itu memang sesuai dengan apa yang diisikan, tidak *by robot*, tidak oleh orang lain dan sebagainya. Jadi kalau bicara *software* atau aplikasi yang pertama harus kita teliti atau kita pertimbangkan adalah tingkat *security* dan siapa penggunanya, apakah betul si pengguna itu adalah orang yang bersangkutan. Jadi *software development* beserta SOP dan data itu intinya;
- Bahwa dalam *IT Security* ada standar ISO 27001 yang wajib dipatuhi oleh setiap aplikasi yang dibuat dan dijalankan oleh Pemerintah dan lembaga-lembaga yang terdaftar untuk menjamin datanya aman. Jadi dari sisi server maupun dari sisi aplikasi itu harus memenuhi standar ISO 27001 dan itu menjadi pedoman dalam SOP ketika menerapkan suatu aplikasi terutama menyangkut data publik yang mengandung kerahasiaan. Kalau hari ini mempersoalkan masalah aplikasi kita bisa meminta sertipikat itu untuk mengetahui bahwa data itu aman atau tidak;
- Bahwa ISO 27001 itu wajib untuk SOP *Security*. Jadi server harus ada 27001 *Certificate* karena itu menyangkut bukan hanya teknis tetapi juga SOP yang lain misalnya keluar masuk ruangan, bagaimana menerima *password* dan

berlakunya suatu *password*, apakah langsung diubah ketika selesai dipakai dan seterusnya;

- Bahwa sudah bukan rahasia bahwa NIK dan nama itu sudah bisa diungkap dengan mudah, baik melalui cara *googling* maupun dengan cara yang lebih mendalam dengan cara menambang data, atau dari sumber-sumber lain yang Non-IT, misalnya Ahli memberikan KTP dan bisa dilihat banyak orang, artinya NIK dan nama itu bukan hal yang rahasia menurut Ahli. Tetapi informasi di balik itu misalnya dalam konteks informasi vaksin, informasi riwayat penyakit dan sebagainya, itulah rahasianya. Tetapi NIK dan nama itu jelas tidak rahasia. Kalau itu dijadikan alat untuk validasi, untuk pendaftaran suatu aplikasi, maka itu menjadi tidak terjamin, karena bisa menggunakan NIK orang dan nama orang yang bisa digali dari berbagai situs dan itu situs resmi Negara. Misalnya kita hanya punya NIK saja maka kita bisa mendapatkan namanya, kita bisa tahu ada di TPS mana, kebetulan Ahli banyak menangani data Pemilu. Sekarang Ahli bisa mengecek NIK yang terdaftar di Negara ini dengan cara memasukkan ke beberapa *site* situs resmi Negara, dan itu bisa memunculkan namanya, sehingga ketika keluar NIK dan nama kita bisa pake di PeduliLindungi, untuk *mendisclosure* informasi yang ada di dalam PeduliLindungi, artinya Ahli berpendapat bahwa apa yang diungkap *Bjorka* itu tidak semuanya rahasia, banyak data publik disitu, mungkin itu menggali beberapa tahun yang lalu, tetapi sekarangpun masih bisa digali dengan sedikit kemampuan *programming* Ahli bisa *men-generate*, jangankan NIK nomor Hp aja kita bisa *generate*;
- Bahwa ada puluhan juta nama dan NIK yang setiap orang bisa menemukan secara bebas dengan banyak cara bahkan kalau menggunakan program jauh lebih valid, karena bisa di *generate* berdasarkan 6 (enam) angka pertama, yaitu kode wilayah, kemudian tanggal lahir, tanggal lahir bisa di-*generate* bahkan nomor Hp juga bisa di-*generate* karena sangat mudah didapat dengan aplikasi *sharing*;

- Bahwa masuk ke aplikasi PeduliLindungi itu gampang menggunakan data orang lain, jadi tidak meyakinkan bahwa suatu aplikasi itu adalah dioperasikan oleh orang yang bersangkutan;
- Bahwa aplikasi PeduliLindungi bisa dioperasikan oleh orang lain bukan oleh orang yang bersangkutan yang penting tahu NIK dan nama;
- Bahwa pada saat di vaksin atau pada saat mau mendaftar tidak ada data pendukung, misalnya seseorang dengan nomor NIK ini nomor Hp ini, atau emailnya ini. Karena dalam formulir itu hanya diminta persyaratan email atau nomor Hp untuk mendapatkan OTP tadi, tetapi kita bisa membuat dengan nama orang, memakai Hp lain, atau Hp kita yang dipakai, bisa juga dengan membuat email yang secara gratis di gmail misalnya;
- Bahwa seharusnya dalam *programming* itu tidak ada fungsi penghapusan, yang ada fungsi penyembunyian saja, jadi kalau fungsi penghapusan dibuka itu artinya sudah level admin, pemegang sistem paling atas. Kalau dari sisi *hacker* dari luar, Ahli rasa fungsi itu harusnya tertutup. Jadi kalau sampai terjadi kehilangan bisa dicurigai itu ulah dari dalam, karena sehebat apapun *hacker* itu kalau celahnya tidak dibuka itu tidak bisa;
- Bahwa kebocoran itu banyak cara, sebenarnya bukan *hacking* tetapi *programming* biasa, dia mengkuallifir tetapi diurut dari paling awal dan paling akhir, sehingga mesin menjawab, misalnya Ahli punya aplikasi *ticketing*, Ahli mendapatkan informasi calon penumpang ini sudah vaksin atau tidak, dari PeduliLindungi ada EPI-nya, kalau Ahli punya data NIK sekian banyak, Ahli tinggal lempar terus menggunakan aplikasi karena setiap detik bisa mengirim ratusan *request* dan itu dijawab, sehingga Ahli bisa mendapat informasi itu dengan mudah, seperti yang diungkap Bjorka bagi Ahli itu bukan informasi rahasia, tetapi karena dia punya sekian banyak itu menjadi *Big data* dan menjadi mainan dia. Lebih lanjut kalau memang ada SOP yang tidak dipenuhi, misalnya ISO 27001 tidak dipenuhi dari sisi aplikasi, misalnya Ahli melihat di halaman depan PeduliLindungi ada fungsi pencarian, itu sebenarnya sesuatu yang aneh, sesuatu yang seharusnya dirahasiakan malah dibuka. Mungkin punya dalil untuk mengecek vaksin saya terdaftar

atau belum, tetapi itu menjadi suatu mainan bagi orang-orang IT untuk menambang data. Jadi kebocoran data itu tergantung definisi kita apakah kebocoran itu hasil menambang dengan *legal* atau secara tidak *legal* yaitu dengan *hacking*, misalnya mencoba men-*generate password* yang sesuai dengan nama-nama yang sering digunakan oleh admin, seharusnya nama-nama itu sudah tidak ada lagi, misalnya *password* bismillah, selamat pagi, tanggal lahir, itu gampang dan *database password* sekarang sudah banyak disimpan di *browser* dan *browser* itu gampang kena *fishing*. Jadi ketika kita klik satu iklan saja itu seperti kita sudah bertransaksi dengan suatu aplikasi lain bahwa *password-password* bisa di *refill*. Jadi *password-password* yang tersimpan di laptop itu sangat mudah dibaca oleh pihak lain, sehingga *database password* sedunia ini kalau dicoba untuk *password* bismillah untuk orang Indonesia ada jutaan. Jadi proses-proses seperti itu kebocoran tetapi bentuknya kelalaian dari pengelola sistem. Ada juga yang memang dari dalam, mungkin ada salah satu anggota Tim yang menjual data ke pihak luar. Kalau sampai 60 juta Ahli rasa itu ada suatu keseriusan dalam membocorkan bukan karena hasil iseng, karena untuk me-*request* secara tersistem itu juga perlu membayar *server* yang menurut Ahli tidak murah. Jadi menurut Ahli itu terjadi karena data *integrity* yang tidak terjamin dari pihak pengelola;

- Bahwa PeduliLindungi *by design* tidak untuk dibocorkan, tetapi mereka tidak sadar bahwa dengan memberi fasilitas untuk publik itu justru membuka data rahasia;
- Bahwa di PeduliLindungi bisa kita cek dengan memasukan nama dan NIK dan pasti dijawab kalau memang NIK itu ada dalam kependudukan, artinya tidak ada pertukaran data antara *platform* PeduliLindungi dengan suatu master *database* lain yang memiliki NIK dan nama itu, seperti Dukcapil atau KPU atau BPJS;
- Bahwa apabila pengelola sistem tidak sanggup memverifikasi ulang secara valid, bahwa setiap data itu dioperasikan atau hanya dapat dibuka dan digunakan oleh yang bersangkutan maka sebaiknya sistem itu dihentikan;

- Bahwa apabila pengelola tidak bisa memastikan bahwa yang mengoperasikan NIK dan nama itu adalah yang bersangkutan sendiri maka sistem ini tidak bisa dipakai, jadi sebaiknya dihentikan dulu, bagaimana cara mendaftar itu harus disepakati dulu, apakah mendaftar harus orangnya datang, diverifikasi atau pada saat di vaksin harus di foto dan sebagainya. Itu menjadi bukti bahwa itu semua benar. Pada saat misalnya kita mau masuk Mall kita tidak pernah di validasi, tidak pernah dicocokkan fotonya, hanya menunjukkan saja;
- Bahwa dalam membuat aplikasi, ketika bicara *otentifikasi* berarti harus ada keunikan yang ditetapkan, yang bisa menjawab adalah pengelola sistem apa sih yang unik dari sini karena semuanya diketahui publik, apakah nomor Hp, kalau ini bagaimana kalau ganti nomor Hp jika nomor itu sudah hangus, apakah jadi tidak bisa daftar lagi, atau harus datang kemana, prosedurnya tidak jelas. Seperti kasus tadi kok bisa nyasar, berarti kembali ke integritas data bahwa jadi ini salah pengiriman, karena notifikasi WA adalah aplikasi lain di luar PeduliLindungi, mungkin salah pada saat migrasi data, tapi ini fatal karena ini bagian yang tidak terpisahkan dari PeduliLindungi, seharusnya bukan migrasi data tetapi langsung EPI, tidak ada salinan *database* ke *database*, tetapi memang hanya tinggal memicu NIK sekian, nama ini terdeteksi Covid, di *entry* oleh suatu layanan kesehatan dan langsung diberi notifikasi ke Hp-nya. Ini aneh biasanya yang sakit Covid itu tahu sendiri kenapa harus dikirim WA, seharusnya yang dikirim itu orang sekitarnya;
- Bahwa yang wajib dirahasiakan untuk *case* Peduli Lindungi adalah data vaksinasi dan sertifikatnya, data tes covid, itu data penyakit dan data pengobatan atau data pencegahan penyakit, termasuk *tracking* posisi itu adalah data yang wajib dilindungi;
- Bahwa manipulasi data itu mengubah walaupun dalam terminologi yang lebih luas manipulasi itu pengolahan juga artinya. Memanipulasi dalam terminologi umum adalah mengubah data dari aslinya menjadi bentuk lain, termasuk juga mencampur dengan data lain yang tidak otentik. Kalau kebocoran itu

lebih ke membaca data rahasia yang harusnya di internal saja itu bisa keluar, itu kebocoran;

- Bahwa apabila ada dugaan data hilang, itu katagorinya perlu ditanyakan apakah dari tampilan aplikasi atau hilang di *database*. Dalam *programming* seharusnya ketika menghapus data hanya diberi status hapus bukan berarti *record* catatannya dihapus, itu cara pembuatan aplikasi yang benar. Kalau benar-benar dihapus itu biasanya di level *database*;
- Bahwa dalam perjanjian Tri Partit sejauh mana tanggung jawab sebagai pengembang, karena pada saat menyerahkan itu pasti ada proses testing. Jadi dalam proses *software* ada kebiasaan juga, ada *unity*, ada *usser present test*, disitu termasuk didalamnya *preuner present test* dan ada *stress test* untuk menguji kemampuannya melayani sekian banyak *request*, tapi kalau *preuner present test* seperti tadi kita bisa menguji apakah ini bisa disalahgunakan, atau bisa salah input, seharusnya itu selesai pada saat proses penyerahan pada pengguna, apakah pemegang lisensi atau yang lainnya;
- Bahwa dalam konteks aplikasi, kalau data *controller* sebenarnya lebih ke menjaga data itu mau kemana saja, dia boleh diapakan saja, sedangkan data *processor* itu untuk proses transaksinya, jadi kedua hal tersebut tidak bisa dipisahkan. Ketika kita punya data boleh diakses oleh siapa saja, apakah semua server bisa mengakses, atau dari tertentu saja atau dari server itu sendiri, data *controller* didefinisikan disitu, tetapi untuk *processing*-nya ini lebih luas karena bisa juga kita membuat EPI, tidak harus aplikasi kita sendiri tetapi berbentuk *room service* misalnya, *processing* lebih luas tetapi tetap dalam konteks *controller* harus dijaga;
- Bahwa dari pemilik lisensi harus ada definisi pada saat pembuatan aplikasi itu akan dimulai, itu sudah ada *blue print*-nya, ini yang boleh dibuka, ini yang tidak, ketika sampai ke operasional penyelenggara yang sehari-hari mengoperasikan itu sudah berbentuk *job desk* atau minimal SOP. Jadi dulunya *blue print*, *planning project* kemudian dibuat oleh pengembang, pengembang itu harus mematuhi apa yang diminta *Blue print* itu, ketika diserahkan kepada yang mengoperasikan sehari-hari atau Tim IT, untuk

mengoperasionalkan server, menjaga integritas data, menjaga kecepatannya dan lain-lain;

- Bahwa seharusnya aplikasi PeduliLindungi ini tidak perlu dipegang oleh Usser/Warga cukup oleh penyelenggara negara atau aparat yang memerlukan informasi itu. Jadi tinggal bawa KTP cek, selesai, kenapa harus ada di Hp masing-masing orang, jadi yang melihat hanya petugas yang memang berwenang;

Bahwa Tergugat I juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang bernama BAGUS BINATORO SOEWOKO dan DEDI HERMANSYAH, telah memberikan keterangan di bawah sumpah, yaitu sebagai berikut:

SAKSI I BAGUS BINATORO SOEWOKO:

- Bahwa Saksi adalah Konsultan dalam aplikasi digital di Kementerian Kesehatan, sebagai *Head of Tribe* Ketahanan Kesehatan *Digital Travel Motion Service* di Kementerian Kesehatan;
- Bahwa tugas Saksi dalam pengelolaan aplikasi PeduliLindungi adalah untuk memastikan PeduliLindungi diterapkan di seluruh lokasi-lokasi yang telah ditentukan sesuai SE Satgas Covid-19 dan juga dituangkan dalam Instruksi Mendagri;
- Bahwa maksud dan tujuan penggunaan aplikasi PL bagi masyarakat adalah untuk *tracking, tracing* dan *treatment* dari Covid-19;
- Bahwa cara kerja aplikasi PL adalah Usser harus men-*download* aplikasi PeduliLindungi di *Playstore* atau *Googlestore* android dan ios, kemudian registrasi di situ dengan memasukkan nomor *handphone* dan email serta mengisi data-data pribadinya. Setelah mengisi lengkap data-datanya maka status vaksinasi dan PCR Antigen yang telah dilakukan oleh si register pendaftar akan tercatat dalam PeduliLindungi;
- Bahwa implementasi penggunaan aplikasi PL berjalan sesuai tujuan karena setiap kali orang akan memasuki tempat-tempat yang telah ditentukan oleh SE Satgas maupun In Mendagri diminta untuk *scan* PL dan Petugas dapat

melihat hasilnya, apakah hijau, kuning, merah atau hitam, masing-masing warna itu ada artinya sendiri;

- Bahwa setiap kali kita memasuki suatu tempat yang telah ditentukan oleh SE tadi, kita diminta untuk melakukan *scan PL* dan dari hasil *scan* itu akan keluar warna, kalau dia statusnya positif *Covid* maka keluarlah warna hitam, itu berdasarkan hasil test PCR Antigen yang dilakukan di Laboratorium dan dimasukkan ke dalam suatu sistem pencatatan namanya *national report* dan akan terintegrasi dengan PL. kalau dia sudah vaksin lengkap, untuk saat ini adalah booster, maka statusnya adalah hijau, kalau baru vaksin 2 (dua) kali kuning, kalau dia baru vaksin 1 (satu) kali atau tidak vaksin sama sekali maka akan merah, untuk aturan saat ini, karena setiap saat berubah dari awal sampai akhir;
- Bahwa apabila hasil *scan* berwarna hitam, harusnya itu sebagai *cek tracking individu*, artinya sebelum dia pergi dia bisa lihat statusnya apakah hitam atau hijau, walaupun dia memaksa keluar dan ke suatu tempat, setelah dia *scan* dan statusnya hitam dia tidak akan diijinkan masuk ke suatu tempat tersebut;
- Bahwa kebijakan yang diterbitkan oleh Kemenkes terkait dengan aplikasi PL kalau tidak salah ada SK dari Diejen yang menyatakan semua Faskes harus memasang QR PeduliLindungi dan semua pengunjung harus *scan*;
- Bahwa setahu Saksi kebijakan ini dibahas di bawah koordinasi dari Kemenko Marves dan diterbitkan dalam SE Satgas Covid-19, selanjutnya dituangkan dalam kebijakan masing-masing instansi, misalnya keluar In Mendagri, itu lebih menjabarkan dari SE Satgas Covid-19;
- Bahwa apabila ada laporan misalnya dia belum di vaksin tetapi dalam aplikasi PL sudah, itu artinya ada beberapa kesalahan pencatatan. Jadi PL adalah *output*, *input*-nya adalah Petugas di lapangan, misalnya Petugas salah meng-*input* NIK dengan memakai NIK orang yang tercatat, setelah itu ada mekanisme untuk mengoreksinya;
- Bahwa ada beberapa kasus, seperti yang tadi disampaikan salah *input* NIK, itu bisa menjadi tercatat namanya, dan ada suatu mekanisme untuk

penanganan dan perbaikannya. Jadi ada *costumer service* lewat *call centre*, lewat WA, atau lewat email;

- Bahwa dalam hal vaksinasi kita melibatkan beberapa lembaga, ada dari Kepolisian, Militer, Kementerian Kesehatan, tetapi Petugasnya pasti dari Kementerian Kesehatan masing-masing instansi;
- Bahwa Pihak yang merasa datanya tidak tercatat atau datanya tercatat atas nama orang lain atau dia merasa belum vaksin, maka dia bisa melapor ke *Call Centre 119* atau bisa *Chat Box* atau lewat email ke pedulilindungi.kemkes.id jadi kita sediakan beberapa *chanel* untuk keluhan pelanggan atau keluhan masyarakat;
- Bahwa PL melindungi yang bersangkutan, kalau dia belum di vaksin tetapi datanya sudah tercatat berarti dia menjadi tidak bisa di vaksin. Kerugian bagi mereka karena mereka berpotensi untuk tertular lebih besar daripada mereka yang sudah di vaksin;
- Bahwa perbandingan data yang benar dengan data yang keliru pasti kebanyakan yang benar. Setiap hari ada untuk perbaikan data, tetapi untuk saat ini sudah menurun karena jumlah yang di vaksin juga menurun. 1 (satu) hari mungkin sekitar 20 orang dan sekarang mungkin lebih rendah daripada itu;
- Bahwa total pengguna aplikasi PL itu \pm 400 juta *usser*, waktu puncaknya jumlah pengguna PL ada sekitar 8 juta sehari;
- Bahwa dari sisi penyimpanan data kita simpan di tempat yang aman milik Pemerintah, kita juga diawasi oleh Pemerintah dan kita tidak pernah ada permintaan terkait perbaikan aplikasi;
- Bahwa data vaksinasi diduga dibocorkan oleh *Bjorka*, itu hanya dugaan dan Saksi tidak pernah membahas mengenai dugaan, kita abaikan saja. Kita tidak pernah merasa bocor dan tidak ada kebocoran;
- Bahwa 1. Yang menentukan fitur-fitur adalah Kementerian Kesehatan; 2. Bagaimana data itu diproses itu hasil diskusi antara Kementerian Kesehatan dengan PT Telkom, karena developernya ada di PT Telkom; dan 3. Yang

menentukan struktur konfigurasi adalah Kementerian Kesehatan karena pengampunya adalah Kementerian Kesehatan;

- Bahwa seluruh Warga Negara Indonesia tidak wajib men-*download* PeduliLindungi, tetapi kalau dia mau menuju ke tempat-tempat yang telah ditentukan oleh SE Satgas Covid-19 maka dia baru wajib menggunakan Aplikasi PeduliLindungi. Jadi balik lagi ke tujuan awal penggunaan aplikasi Peduli Lindungi adalah untuk *tracking, tracing* dan *treatment*;
- Bahwa pemberitaan terkait dengan adanya dugaan 60 juta data pengguna aplikasi PL yang hilang itu, itu pertama kali disebutkan oleh Menteri BUMN Erick Tohir yang menyebutkan ada 60 juta data yang hilang, itu bukan hilang dan sudah diklarifikasi oleh Beliau sendiri bahwa penggunaannya yang turun, karena masyarakat sudah mengerti bahwa penyebaran Covid ini sudah mulai turun sehingga datanya turun bukan hilang dan juga telah diklarifikasi oleh Kementerian Kesehatan;
- Bahwa aplikasi elektronik itu harus didaftarkan di Kominfo, dan awalnya memang yang mendaftarkan adalah Kominfo setahu Saksi, kemudian pada bulan September aplikasinya dialihkan ke Kemenkes. Artinya semua aplikasi yang digunakan oleh masyarakat itu harus terdaftar di Kominfo;
- Bahwa di Kemenkes itu membentuk *Digital Transformation Office* dan Saksi direkrut oleh *Digital Transformation Office*, awalnya sukarela tidak ada pembayaran, Saksi sukarela demi Merah Putih, demi Indonesia selama beberapa bulan Saksi bekerja untuk itu. Jadi Saksi bekerja bukan untuk pengembangan aplikasi tetapi dalam pengelolaan, baru bulan Januari Saksi terima pembayaran;
- Bahwa PeduliLindungi itu analoginya adalah rumah, dia tidak bisa ambil data dari luar, harus ada seseorang yang memasukan, siapa yang memasukan kita tidak tahu;
- Bahwa Saksi yakin 100% bahwa tidak ada data BPJS atau Dukcapil yang dimasukan dalam aplikasi PL, karena prosesnya tidak seperti itu, PeduliLindungi di-*input* oleh *usser* atau masyarakat tetapi tidak tarik data dari Dukcapil atau BPJS, yang ada adalah *cross cek* ke Dukcapil;

- Bahwa data disimpan bukan di BSSN tetapi di PDN (Pusat Data Nasional) pemilik *user*-nya adalah Kominfo;
- Bahwa PeduliLindungi itu banyak mendapatkan penghargaan baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri mengenai penarapannya di Indonesia, jadi harusnya dengan penghargaan itu menyatakan PL telah berfungsi dengan baik;
- Bahwa apabila mau register maka *download* aplikasinya, kemudian masukan nama dan nomor *handphone* atau email nanti kita mendapatkan notifikasi PeduliLindungi, setelah dinotifikasi kita masukan data dasar nama, tanggal lahir, NIK atau Nomor Pasport, nomor *handphone* atau email, hanya itu. Setelah itu terdaftar baru nanti cek ke status vaksinasinya, apakah sudah vaksin atau belum, jadi vaksin tidak di-*input* oleh *usser*;
- Bahwa PeduliLindungi itu ambil data untuk vaksinasi dari BPJS, PeduliLindungi ambil data PCR Antigen dari *National Report*, PeduliLindungi verifikasi NIK dan Nama dari Dukcapil, tetapi mereka tidak memasukan data dasar ke PeduliLindungi, karena data dasar di-*input* oleh *Usser*;

SAKSI II DEDI HERMANSYAH:

- Bahwa posisi Saksi adalah sebagai *Principal Trainer Operator* di PT Telkom, yang bertugas membantu mengimplemantasi *security data government* pada saat pembangunan aplikasi PeduliLindungi;
- Bahwa PT Telkom sebagai pengembang dan juga sebagai operasional dari aplikasi PeduliLindungi dan Saksi membantu dalam Tim *Development* untuk menentukan *security* dan *government* pada aplikasi ini;
- Bahwa secara berkala kita melakukan yang disebut dengan ITSA, yaitu *IT Security Assessment* atau *Assessment*/penilaian keamanan sistem informasi dari BSSN (Badan Siber Sandi Negara);
- Bahwa sampai sekarang tidak pernah ada laporan atau temuan terkait kebocoran data dalam aplikasi PeduliLindungi;
- Bahwa setelah ada temuan dari BSSN maka BSSN akan memberikan hasilnya kepada Kemenkes dan Kemenkes akan memberikan kepada PT

Telkom untuk dilakukan penutupan, dan setelah dilakukan penutupan akan dilaporkan kembali ke BSSN, kemudian ada *meeting* untuk pemaparan dan *closing security assessment*-nya;

- Bahwa pada saat proses pasti ada temuan, tetapi pada saat penutupan terjadi adanya kerjasama antara Kemenkes dan PT Telkom, jadi pada saat ITSA tadi diselesaikan semua temuan sudah di-*closing*;
- Bahwa kalau dari PT Telkom pada saat *start requirements engineering* sampai dengan pengembangan sampai dengan *development production* itu ada proses-prosesnya terkait dengan *security*, pada saat mulai *start* itu kita sudah berkonsultasi dengan BSSN terkait dengan apa yang akan kita lakukan dan rekomendasinya seperti apa, kemudian masuk ke *development* kita akan melakukan *assessment* sendiri dalam Telkomnya untuk memastikan kode-kode yang dibuat itu tidak menimbulkan celah-celah keamanan. Kemudian pada saat *development* kita juga melakukan test untuk memastikan bahwa kode-kode itu sudah bagus dari sisi keamanan datanya dan setelah itu kita juga kerjasama dengan BSSN untuk melakukan ITSA-nya. Jadi setiap pengembangan kita selalu konsultasi dengan BSSN;
- Bahwa untuk setiap pengembangan kita sudah harus melakukan proses-proses yang tadi, sejak *requirements* SOP-nya kita harus bekerjasama dengan BSSN terkait dengan perubahan arsitektur, penambahan fitur-fitur, dan ketika masuk ke pengembangan untuk menentukan reuiu aplikasi dari kode-kode yang sudah dibuat, setelah itu saat *development* dan seterusnya kita melakukan pengecekan-pengecekan. Jadi sejak saat *requirements*-pun kita selalu menunggu *form* yang dibuat dari Kemenkes sebelum melakukan aktifitas selanjutnya pada saat *development*;
- Bahwa berkala itu kita tidak bisa menentukan tergantung dari BSSN, dan biasanya dari Kementerian Kesehatan yang melakukan *assessment* dan itu tidak setiap bulan, terakhir itu di bulan Maret-April 2022;
- Bahwa cara BSSN melakukan *assessment* secara detail saksi tidak tahu itu dapurnya BSSN, yang Saksi ketahui adalah melakukan *penetrasi test* untuk mencari celah-celah keamanan dari link-link yang terkait dengan PeduliLindungi, kemudian dilihat apakah ada titik kelemahannya dan dicoba

untuk dimasuki, kalau ada itu yang akan dilaporkan ke Kementerian Kesehatan;

- Bahwa namanya kita membuat aplikasi biasanya dibuat dari sisi fungsionalitas, kita tidak tahu dari sisi *security* yang kita buat tadi, apakah sudah memenuhi kaidah-kaidah *security*, tetapi pada saat pengembangan *development* muncul celah-celah baru terkait banyak hal dari aplikasi yang sudah berjalan, biasanya BSSN akan mencoba untuk melakukan *penetrasi* ke dalam aplikasi itu dan apabila ditemukan celah-celah itu akan dilaporkan;
- Bahwa terkait kebocoran data Saksi belum pernah menemukan. Saksi akan coba jelaskan layanan yang diberikan oleh service jasa kita. Jadi yang kita lakukan adalah kita mencoba penetrasi dari aplikasi yang dibuat ini apakah ada celah-celah keamanan yang bisa dimasuki, logikanya kalau sudah bisa dimasuki berarti ini sudah bisa dikontrol dari orang lain, itu yang bisa kita cegah;
- Bahwa standar atau prosedur dalam mencegah kebocoran data itu di Telkom mengacu pada NIST dan ISO PeduliLindungi. Secara singkat ada beberapa kaidah namun secara detil itu pekerjaan Tim, misalnya passport, SIM, data transit itu harus di-*entry* dan lain-lain;
- Bahwa di Telkom ada bagian Development dan ada bagian Operasional. Yang Saksi ketahui ada monitoringnya karena kita juga bekerja sama dengan perusahaan Telkom yang melakukan monitoring secara 24x7;
- Bahwa selama ini Saksi tidak pernah mendapatkan perintah untuk melakukan perbaikan keamanan aplikasi PeduliLindungi karena adanya kebocoran data;
- Bahwa Saksi hanya bertanggungjawab bagaimana kita menutup celah-celah yang ditemukan pada saat pengembangan aplikasi agar tidak dimasuki orang lain, kalau operasionalnya bukan bagian Saksi;
- Bahwa infrastruktur PeduliLindungi berada di Pusat Data Nasional di Kominfo, bukan berada di Pusat Data Kementerian Kesehatan;

Bahwa Tergugat II juga mengajukan 1 (satu) orang saksi yang bernama AGUNG BASUKI, telah memberikan keterangan di bawah sumpah, yaitu sebagai berikut:

- Bahwa saat ini Saksi ditugaskan sebagai Ketua Tim Pusat Data Nasional Sementara yang ditetapkan oleh Bapak Dirjen Aplikasi Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika terhitung sejak Januari 2022 terkait dengan tugas Saksi sebagai Kepala Tim Saksi berperan atau bertugas melaksanakan koordinasi dalam rangka pelaksanaan perencanaan pengendalian dan pengawasan penyelenggaraan layanan Pusat Data Nasional;
- Bahwa Pusat Data Nasional merupakan program Pemerintah sesuai amanat Perpres SPBE No.95 Tahun 2018 terkait Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, di dalam Perpres dimaksud disebutkan ada 6 (enam) domain diantaranya domain proses bisnis, itu yang diselenggarakan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika, yang kedua domain data bidang informasi yang dikoordinasikan oleh Kementerian Bidang Perencanaan Nasional, yang ketiga ada domain aplikasi, keempat ada domain infrastruktur yang dimandatkan kepada Menteri Komunikasi dan Informatika untuk koordinasinya, yang kelima ada domain keamanan informasi yang dimandatkan kepada Badan Siber Sandi Negara (BSSN), yang keenam ada domain layanan yang dimandatkan kepada Kementerian PAN dan Reformasi Birokrasi. Terkait dengan tugas Saksi, Saksi menjadi salah satu Tim yang terkait dalam penyelenggaraan domain infrastruktur Pemerintah dalam konteks Perpres SPBE No.95 Tahun 2018 khususnya penyelenggaraan Pusat Data Nasional, Pusat Data Nasional merupakan suatu ekosistem pusat data sebagai fasilitas untuk melakukan penyimpanan baik navigasi maupun data milik instansi pemerintah, hanya milik instansi pemerintah saja yang dapat menggunakan fasilitas Pusat Data Nasional. Pusat Data Nasional ini tentunya Pemerintah memerlukan penyiapan untuk membangun suatu infrastruktur, dalam masa transisi maka ada program Pusat Data Sementara yang saat ini Saksi ditugaskan untuk mengawal;

- Bahwa sesuai dengan amanat Perpres SPBE No.95 Tahun 2018 tersebut, salah satu tugas yang diamanatkan kepada Kementerian Kominfo adalah menyelenggarakan layanan Pusat Data Nasional sejak ditetapkannya Perpres SPBE yaitu sejak tahun 2018, pada tahun 2020 ada arahan dari Presiden terkait 5 (lima) langkah percepatan transformasi digital pemerintah salah satunya point ke 3 adalah percepatan konsolidasi dan integrasi khususnya Pusat Data Nasional. Tindak lanjut arahan tersebut Menteri Kominfo melakukan inisiasi untuk melakukan program Pusat Data Nasional yang sudah berjalan sampai dengan saat ini;
- Bahwa dalam layanan yang Saksi koordinasikan ini semua pengguna layanan adalah instansi Pemerintah. PSE untuk lingkup publik instansi Pemerintah;
- Bahwa Aplikasi PeduliLindungi sesuai dengan permintaan Menteri yang disampaikan melalui surat Pusdatin Kementerian Kesehatan salah satu fasilitas yang diminta untuk disediakan oleh Kominfo adalah terkait penyediaan fasilitas pusat data untuk menyimpan Aplikasi PeduliLindungi;
- Bahwa peran Kominfo dalam Aplikasi PeduliLindungi adalah menyediakan infrastruktur pusat datanya, dimana dalam infrastruktur Pusat Data tersebut disimpanlah Aplikasi PeduliLindungi yang dikelola oleh instansi yang terkait dalam hal ini Kementerian Kesehatan. Jadi sebetulnya Pusat Datanya itu fisik tetapi layanan yang diberikan itu virtual. Jadi analoginya Kominfo sebagai penyelenggara suatu kluster besar didalamnya kita menyiapkan suatu kavling-kavling yang berisi sumber daya komputasi dan sumber daya stores untuk melakukan pembinaan, dimana kavling-kavling tersebut kita berikan dalam kondisi masih kosong dan kami berikan wewenang penuh untuk instansi pengguna agar dapat mengolah kavling tersebut;
- Bahwa kami memberikan *resources virtual* ke kavling kosong lalu didalamnya dikelola dan dibuat secara mandiri oleh Kementerian Kesehatan untuk melakukan atau membuat server-server atau tempat-tempat penyimpanan data, sehingga Aplikasi PeduliLindungi dan data yang dikelola didalamnya dapat disimpan didalam kavling/virtual data center tersebut. Jadi

- Kementerian Kominfo sebagai penyedia layanan pusat data hanya memiliki wewenang sampai dengan menyediakan *resources*, tetapi apa yang ada dalam sumber daya tersebut, apa yang akan disimpan didalamnya itu semua menjadi wewenang pengguna layanan dalam hal ini Kementerian Kesehatan;
- Bahwa Layanan Pusat Data Nasional sebagai fasilitas yang diberikan kepada Kementerian Kesehatan berupa virtual data center tadi, atau layanannya berbasis *infrastructur as service*, jadi jika dalam gambar tersebut layanan yang kita berikan adalah kotak yang berwarna hijau, Kominfo sebagai pelayanan pusat data kita menyediakan ekosistem besar dalam kerangka kotak yang berwarna biru, dimana di dalam kotak yang berwarna biru ini kita buat suatu *resources* secara virtual dalam kotak-kotak yang berwarna hijau masing-masing instansi akan memiliki kotaknya masing-masing sehingga tidak akan tercampur satu dengan yang lain, siapa yang bisa masuk atau mengakses dalam kotak yang berwarna hijau itu otomatis adalah wewenang pengguna layanan dalam hal konteks Aplikasi PeduliLindungi adalah Kementerian Kesehatan. Dalam kotak yang berwarna hijau Kementerian Kesehatan dapat membuat VM sebagai server-server yang akan digunakan untuk melayani atau menyimpan aplikasi PeduliLindungi dimana aplikasi PeduliLindungi disimpan otomatis kami tidak bisa memiliki wewenang, tidak memiliki *fisibility* untuk bisa masuk atau melihat ke dalam, itu semua di dalam areanya pengguna layanan dalam hal ini Kementerian Kesehatan, apa yang bisa dilihat oleh Kementerian Kominfo adalah besaran kotak hijaunya itu, kotak hijau itu menggunakan sumber daya berapa besar, berapa komputasinya, berapa penyimpanannya, tetapi apa yang tersimpan didalamnya kami tidak memiliki *fisibility* untuk melihat itu;
 - Bahwa Kementerian Kominfo tidak memiliki akses dan *fisibilitas* terhadap data-data atau aplikasi yang disimpan dalam virtual data center yang kita berikan;
 - Bahwa keamanan yang kita pastikan adalah seperti kita mengelola kluster, otomatis kita mengamankan *gate* depannya atau pintu depannya dengan memonitor siapa saja yang keluar masuk melalui pintu depan tersebut,

mengamankan titik-titik yang kemungkinan menjadi celah tertutup semuanya sehingga dapat dipastikan akses umum hanya melalui pintu yang kita tentukan;

- Bahwa apabila teridentifikasi kebocoran data ada kemungkinan potensi kebocoran data di banyak sisi, bisa jadi bocornya dari sisi *usser*/penggunanya karena redensial yang digunakan disebar, atau bisa jadi dari aplikasinya yang memiliki lubang yang bisa dieksploitasi untuk mendapatkan data atau dari sisi infrastrukturnya yang tidak melakukan pengembangan. Jadi ada 3 (tiga) titik yang memungkinkan terjadinya kebocoran data. Dalam konteks pengguna layanan kami karena Pusat Data Nasional Kominfo sebagai penyelenggara tidak memiliki *fisibilitas* terhadap data apa yang akan disimpan otomatis jika terjadi kebocoran data kami tidak tahu, karena data yang bocor juga kita tidak tahu, apakah data tersebut ada dalam PDN karena yang tahu datanya adalah pemilik datanya, kecuali pemilik data melaporkan kepada kami selaku penyelenggara layanan, ini ada dugaan data kami bocor tolong dilakukan pengecekan, apakah ada lalu lintas pada tanggal dan jam tertentu sesuai dengan indikasi adanya laporan kebocoran data, karena kita yang memonitor lalu lintasnya, itu yang dapat kita lakukan, dari sisi infrastruktur apa yang sudah Kominfo lakukan untuk melakukan penanganan terhadap aplikasi atau data kita monitor, jadi area mana yang bisa diakses oleh publik, jalannya lewat mana, kalau terjadi kecurigaan misalnya lewat jalan ini mondar mandirnya terlalu sering dan membawa paket data dalam jumlah besar, itu adalah indikasi yang perlu kita sampaikan kepada pengelolanya apakah benar hilir mudik transaksi itu memang transaksi yang sebenarnya bukan transaksi di luar wewenang;
- Bahwa sejauh ini belum pernah terjadi kebocoran data atau pengguna kami melaporkan data kami itu bocor;
- Bahwa kita melakukan monitoring dan hasil monitoring tersebut akan kita evaluasi apakah ada anomali-anomali terhadap lalu lintas data, kita monitoring kita pasang sensor berupa alat yang kita evaluasi dari hasil monitoring tersebut;

- Bahwa IP itu istilahnya alamat, jadi alamat yang digunakan untuk mengakses suatu layanan. Karena aplikasi PeduliLindungi ini disimpan dalam PDN otomatis IP yang digunakan adalah IP alamat dari PDN yang dikelola oleh Kementerian Kominfo;
- Bahwa terkait dengan standar keamanan meriver kepada kebijakan dari BSSN selaku koordinator atau pemangku pada domain keamanan informasi, tentunya berdasarkan Peraturan Kepala BSSN No.44 Tahun 2020 bahwa kewajiban dari penyelenggara SPBE itu untuk mengatur sistem keamanan informasi;
- Bahwa seluruh instansi Pemerintah baik Pusat maupun Pemerintah Daerah menunjuk salah satu unit kerja, kalau di Pusat berarti Pusdatin (Pusat Data dan Informasi) selaku koordinator pemanfaatan layanan di dalam PDN. Dalam konteks Pemerintahan Daerah sebagai koordinator adalah Dinas Komunikasi dan Informasi Daerah setempat. Jadi kita memberikan ruangan dan koordinator masing-masing instansi itu yang bertugas mengelola ruangan yang kita siapkan;
- Bahwa apabila Kominfo atau Kemenkes diketahui bahwa data yang ada diperoleh secara ilegal atau yang tidak memenuhi UU ITE atau peraturan yang berlaku, Kominfo dapat melakukan penghapusan sistem secara keseluruhan, rumah untuk menyimpan datanya, dengan catatan pertama ada permintaan dari pemiliknya untuk melakukan penghapusan sistem tersebut, atau yang kedua bahwa terbukti melakukan pelanggaran terhadap ketentuan yang berlaku maka kami sebagai pengelola infrastruktur dapat melakukan *suspend*;

Bahwa Para Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II telah mengajukan kesimpulannya masing-masing pada tanggal 31 Oktober 2022;

Bahwa segala sesuatu dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan telah termuat dan merupakan satu kesatuan dalam putusan ini;

Bahwa pada akhirnya para pihak mohon putusan pengadilan:

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana terurai dalam duduk perkara tersebut diatas;

Menimbang, bahwa objek sengketa dalam perkara ini adalah Tindakan Pemerintahan oleh Tergugat I bersama dengan Tergugat II berupa kewajiban penggunaan aplikasi kesehatan PeduliLindungi, dan/atau alat elektronik/non-elektronik lain, yang berbasis informasi medis dan data pribadi lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tertanggal 27 Mei 2022, Tergugat I dan Tergugat II telah mengajukan jawaban melalui persidangan secara elektronik (*e-court*) pada tanggal 19 Juli 2022 di mana termuat adanya Eksepsi dan Jawaban Dalam Pokok Perkara;

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat I dan Tergugat II, Para Penggugat telah mengajukan Replik melalui persidangan secara elektronik (*e-court*) pada tanggal 26 Juli 2022 yang pada pokoknya menolak semua dalil dan alasan Tergugat I dan Tergugat II baik dalam Eksepsi maupun dalam Pokok Perkara dan tetap dalam pendiriannya dalam Gugatan;

Menimbang, bahwa terhadap Replik Para Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II telah mengajukan Duplik melalui persidangan secara elektronik (*e-court*) pada tanggal 9 Agustus 2022 yang pada pokoknya Tergugat I dan Tergugat II menolak Replik Para Penggugat, dan menanggapi Replik Para Penggugat secara rinci, selain hal-hal yang dianggap perlu dan penting;

Menimbang, bahwa Tergugat I dan Tergugat II dalam jawabannya menyampaikan eksepsi-eksepsi sehingga Pengadilan akan mempertimbangkannya terlebih dahulu;

Dalam Eksepsi:

Menimbang, bahwa eksepsi-eksepsi yang diajukan Tergugat I pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Para Penggugat tidak mempunyai *legal standing*.
2. Gugatan Para Penggugat diajukan tanpa menempuh dan menyelesaikan Upaya Administratif.

3. Gugatan lewat waktu (*deluwersa*) karena diajukan lebih dari 90 (sembilan puluh) hari sejak terbitnya Objek Gugatan.
4. Gugatan *error in persona*.

Menimbang, bahwa eksepsi-eksepsi yang diajukan Tergugat II pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Gugatan Para Penggugat Kabur/Cacat (*Obscuur Libel*).
2. Objek Gugatan terhadap Tergugat II sudah dicabut.
3. Gugatan Para Penggugat salah pihak (Error in Persona).
4. Para Penggugat tidak memiliki kepentingan / kedudukan hukum (Legal Satnding).
5. Gugatan Prematur (Upaya Administratif belum ditempuh).

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 77 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan bahwa :

- (1) *Eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan, dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan apabila Hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan ;*
- (2) *Eksepsi tentang kewenangan relatif Pengadilan diajukan sebelum disampaikan jawaban atas pokok sengketa, dan eksepsi tersebut harus diputus sebelum pokok sengketa diperiksa ;*
- (3) *Eksepsi lain yang tidak mengenai kewenangan Pengadilan hanya dapat diputus bersama dengan pokok sengketa ;*

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 77 tersebut pada pokoknya mengatur tentang eksepsi dalam hal kewenangan mengadili dan eksepsi lain selain hal kewenangan mengadili ;

Menimbang, bahwa oleh karena Peradilan Tata Usaha Negara adalah merupakan peradilan administrasi murni (*rechtspraak*), maka pemeriksaan yang dilakukan terhadap objek sengketa oleh Majelis Hakim terbatas hanya pada

aspek *rechtmatigheid* saja, hal ini bermakna pengujian (*toetsing*) terhadap objek sengketa hanya terbatas dari aspek yuridis saja;

Menimbang, bahwa atas eksepsi-eksepsi Tergugat dan Tergugat II tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu Eksepsi Tergugat I tentang gugatan Para Penggugat lewat waktu (*daluwarsa*) karena merupakan persyaratan formil dalam pengajuan gugatan, hal mana eksepsi tersebut diatur dalam Pasal 77 ayat 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan eksepsi tersebut sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mempertimbangkan daluwarsa atau tidaknya suatu gugatan adalah berkaitan dengan mempertimbangkan tenggang waktu pengajuan gugatan yang merupakan suatu durasi orang atau badan hukum perdata (Para Penggugat) dapat berproses mengajukan tuntutan hak atas adanya dalil kepentingan yang dirugikan kepada Badan atau Pejabat Pemerintahan (Para Tergugat);

Menimbang, bahwa mengenai tenggang waktu pengajuan gugatan penting untuk terlebih dahulu dipertimbangkan karena filosofi pengaturan tenggang waktu gugatan, justru memberikan acuan yang pasti secara hukum kepada orang atau badan hukum perdata untuk memperjuangkan kepentingan yang harus dilindungi oleh hukum;

Menimbang, bahwa selain itu dalam konsep *welfare state* tujuan negara yang dipersonifikasi pemerintah hendak mewujudkan kesejahteraan melalui pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat secara umum, sehingga juga perlu ada perlindungan hukum terhadap pemerintah agar kinerjanya tidak terganggu dengan adanya gugatan yang tiada batas waktunya;

Menimbang, bahwa dengan demikian pengaturan mengenai tenggang waktu pengajuan gugatan adalah konsep *equal* perlindungan hukum baik bagi masyarakat maupun bagi pemerintah, sehingga Pengadilan dalam sengketa ini terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi mengenai gugatan lewat waktu (*daluwarsa*) karena diajukan lebih dari 90 (sembilan puluh) hari sejak adanya tindakan Para Tergugat yang mewajibkan penggunaan aplikasi

kesehatan PeduliLindungi, dan/atau alat elektronik/non-elektronik lain, yang berbasis Informasi medis dan data pribadi lainnya;

Menimbang, bahwa Tergugat I menyatakan bahwa gugatan Para Penggugat daluwarsa didasarkan pada alasan yang pada pokoknya :

1. Bahwa Tergugat I berpendapat kewajiban penggunaan aplikasi PeduliLindungi pertama kali ditetapkan melalui Inmendagri Nomor 34 Tahun 2021 tanggal 16 Agustus 2021 tentang PPKM Level 4, Level 3, dan Level 2 *Corona Virus Disesease* 2019 di Wilayah Jawa dan Bali, sehingga tindakan Administrasi Pemerintahan tentang kewajiban penggunaan aplikasi PeduliLindungi telah mulai diberlakukan sejak tanggal 17 Agustus 2021;
2. Bahwa menurut Tergugat I, Upaya Administratif yang ditempuh Para Penggugat sudah lewat waktu 21 hari, sehingga Para Penggugat dianggap tidak menempuh upaya administratif;
3. Bahwa gugatan yang diajukan tanpa Upaya Administratif tersebut terdaftar di Pengadilan TUN Jakarta tanggal 27 Mei 2022, sehingga apabila dihitung sejak terbitnya tindakan Administrasi Pemerintahan tentang kewajiban penggunaan Aplikasi PeduliLindungi tanggal 17 Agustus 2021 sampai dengan pendaftaran gugatan pada tanggal 27 Mei 2022, sudah jauh melampaui waktu 90 hari sejak adanya tindakan administrasi berupa kewajiban penggunaan aplikasi PeduliLindungi sebagaimana Inmendagri Nomor 34 Tahun 2021, dengan demikian sudah sepatutnya gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan selanjutnya disebut Undang-Undang Administrasi Pemerintahan mengatur *Tindakan Administrasi Pemerintahan yang selanjutnya disebut Tindakan adalah perbuatan Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk melakukan dan/ atau tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan.*

Menimbang, bahwa Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan Dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh

Badan Dan/Atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) selanjutnya disebut Perma No. 2 Tahun 2019 mengatur sebagai berikut :

Pasal 1 angka 1 : *Tindakan Pemerintahan adalah perbuatan Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan.*

Pasal 4 ayat (1) : *Gugatan diajukan paling lama 90 (sembilan puluh) Hari sejak Tindakan Pemerintahan dilakukan oleh Badan dan/ atau Pejabat Administrasi Pemerintahan.*

Pasal 4 ayat (2) : *Selama Warga Masyarakat menempuh upaya administratif, maka tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbantar sampai keputusan upaya administratif terakhir diterima;*

Menimbang, bahwa berdasarkan doktrin ilmu hukum maupun berdasar definisi Undang-Undang Administrasi Pemerintahan jo. Perma Nomor 2 Tahun 2019 Tindakan Pemerintahan meliputi melakukan perbuatan konkret/dilakukan tindakan (*comission*) maupun tidak melakukan perbuatan konkret/tidak dilakukan tindakan (*omission*);

Menimbang, bahwa dalam sengketa *in casu* objek yang digugat adalah tindakan pemerintahan berupa melakukan tindakan konkrit sebagaimana mestinya dalam penyelenggaraan pemerintahan untuk mewajibkan penggunaan aplikasi kesehatan PeduliLindungi, dan/atau alat elektronik/non-elektronik lain, yang berbasis informasi medis dan data pribadi lainnya, yang dalam pengertian tersebut diatas termasuk melakukan perbuatan konkret/dilakukan tindakan (*comission*);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Perma Nomor 2 Tahun 2019 penghitungan tenggang waktu pengajuan gugatan diajukan paling lama 90 (sembilan puluh) hari sejak tindakan pemerintahan dilakukan, dengan interpretasi *argumentus a contrario* maka sedemikian secara *mutatis mutandis* berlaku juga tidak melakukan perbuatan konkret/tidak dilakukan tindakan (*omission*), sehingga tenggang waktu pengajuan gugatan diajukan

paling lama 90 (sembilan puluh) hari juga berlaku, dimaknai dan juga dihitung sejak tindakan pemerintahan tidak dilakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti dalam persidangan terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 3 September 2021, Penggugat 12 mengajukan permohonan informasi terkait manfaat, resiko serta efektivitas vaksin ke portal resmi kementerian kesehatan yakni melalui lapor.go.id dan telah diterima secara resmi oleh Sekretariat Dirjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (bukti P-19);
2. pada tanggal tidak ditanggapinya permohonan informasi terkait manfaat, resiko serta efektivitas vaksin yang diajukan oleh Penggugat 12 melalui lapor.go.id, maka pada tanggal 17 Desember 2021 Ombudsman RI, berdasarkan laporan dari Penggugat 12, telah mengirimkan surat resmi ke Kementerian Kesehatan bahwa mereka harus menjawab permohonan Penggugat 2 (lampiran bukti P-19);
3. Bahwa pada tanggal 2 Februari 2022, Ombudsman telah mengirimkan surat ke Penggugat 12, yang berisi bahwa Kementerian Kesehatan tidak menjawab surat Ombudsman. Kemudian pada 120 Maret 2022 Ombudsman mengirimkan surat kepada Penggugat 12, Perihal Pemberitahuan penutupan laporan (lampiran bukti P-19);
4. Bahwa pada tanggal 18 April 2022, Para Penggugat mengajukan permohonan keberatan kepada Menteri Kesehatan RI. dengan surat Nomor: ARMINV/2022/1 Perihal: Permohonan upaya keberatan administratif terhadap tindakan kewajiban penggunaan aplikasi Covid-19 untuk smartphone (bukti bukti P-11);
5. Bahwa pada tanggal 18 April 2022, Para Penggugat mengajukan permohonan keberatan kepada Menteri Komunikasi dan Informatika RI. dengan surat Nomor: ARMINV/2022/2 Perihal: Permohonan upaya keberatan administratif terhadap tindakan kewajiban penggunaan aplikasi Covid-19 untuk smartphone (bukti bukti P-12);

6. Bahwa pada tanggal 17 Juni 2022, Penggugat 12 mengajukan permohonan informasi terkait *contact tracing* ke Kementerian Kesehatan dan telah diterima secara resmi oleh petugas pelayanan informasi (bukti P-8);
7. Bahwa pada awalnya Para Penggugat merasa tidak dirugikan dan berharap Kewajiban penggunaan Aplikasi Kesehatan PeduliLindungi dipergunakan dalam kurun waktu tertentu, sesuai data dan fakta ilmiah dan Para Penggugat belum mengetahui bahwa penggunaan Aplikasi Kesehatan PeduliLindungi, terutama berdasarkan status vaksinasi, tidak dapat mencegah penularan Covid-19 (dalil Gugatan Para Penggugat halaman 10);

Menimbang, bahwa isu hukum yang harus dinilai dan dipertimbangkan adalah :

1. Apakah tanggal yang dinyatakan Para Penggugat sebagaimana tersurat dalam gugatan halaman 11, bahwa artinya tenggang waktu 90 hari sejak diketahui adanya kerugian yang dialami Para Penggugat dihitung sejak Para Penggugat mengetahui secara pasti bahwa penggunaan Aplikasi Kesehatan PeduliLindungi tidak mencegah penularan Covid-19 dan/atau sejak adanya Surat Edaran Nomor: 16 Tahun 2022 Tentang Ketentuan Perjalanan Orang Dalam Negeri Pada Masa Pandemi Corona *Virus Disease* 2019 (Covid-19) dari Satgas Covid-19 yang diumumkan pada tanggal 2 April 2022?
2. Apakah gugatan Para Penggugat masih dalam tenggang waktu pengajuan gugatan atau telah daluwarsa?

Menimbang, bahwa tanggal 2 April 2022 yang dinyatakan Para Penggugat sebagaimana tersurat dalam gugatan halaman 11 adalah tanggal di mana Para Penggugat baru menyadari adanya kerugian yang dialami;

Menimbang, bahwa sehubungan objek gugatan yang diketahui menimbulkan kerugian oleh Para Penggugat pada tanggal 2 April 2022 dan pengajuan upaya keberatan administrasi kepada Tergugat I pada tanggal 18 April 2022 (bukti P-11) dan kepada Tergugat II pada tanggal 18 April 2022 (bukti P-12). Bahwa atas bukti P-11, Tergugat I menjawab dengan Surat Nomor: KM.05.02/VI/5727/2022 tanggal 31 Mei 2022, Perihal Tanggapan atas Permohonan Keberatan Administratif (lampiran bukti P-11). Bahwa atas bukti P-12, Tergugat II menjawab dengan Surat Nomor: B-

544/DJAI.1/UM.01.02/05/2022 tanggal 10 Mei 2022, Perihal Tanggapan atas Surat Nomor ARMINV/2022/2; (lampiran bukti P-12);

Menimbang, bahwa Tindakan Tergugat I dan Tergugat II berupa kewajiban penggunaan aplikasi kesehatan PeduliLindungi, dan/atau alat elektronik/non-elektronik lain, yang berbasis informasi medis dan data pribadi lainnya akibat adanya pandemi Corona Virus Disease 19 (Covid-19). Adapun ketentuan perundang-undangan karena adanya pandemi COVID-19 yaitu Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* ("Keppres No 11/2020") tanggal 31 Maret 2020 dan Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran Corona Virus Disease (Covid-19) Sebagai Bencana Nasional ("Keppres No 12/2020") tanggal 13 April 2020;

Menimbang, bahwa dalam rangka mendukung penanggulangan pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Indonesia sebagai upaya penanggulangan wabah/pandemi Covid-19 dan menjaga kesehatan masyarakat, Tergugat I menerbitkan aturan terkait yang ditetapkan melalui:

- 1) Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*;
- 2) Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020 tentang Komite Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* dan Pemulihan Ekonomi Nasional;

Menimbang, bahwa untuk mendukung Perpres 7/2020 dan Perpres 82/2020, Tergugat I dan Tergugat II menerbitkan aturan terkait penggunaan aplikasi PeduliLindungi dalam rangka penanggulangan pandemi COVID-19 melalui peraturan menteri kesehatan dan peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika sebagai berikut:

- 1) Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/5680/2021 tentang Pedoman Kerja Sama Penggunaan QR Code PeduliLindungi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19);

- 2) Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/6811/2021 tentang Tata Kelola Aplikasi Pedulilindungi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Covid-19;
- 3) Surat Edaran Menteri Kesehatan Nomor HK.02.01/MENKES/847/2021 tentang Digitalisasi Dokumen Kesehatan Bagi Pengguna Transportasi Udara yang Terintegrasi Dengan Aplikasi Pedulilindungi;
- 4) Surat Edaran Menteri Kesehatan Nomor HK.02.02/I/3933/2021 tentang Penggunaan QR Code PeduliLindungi Pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan;
- 5) Keputusan Menteri Komunikasi Dan Informatika Nomor 171 tahun 2020 tentang Penetapan Aplikasi Pedulilindungi Dalam Rangka Pelaksanaan Surveilans Kesehatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19);
- 6) Keputusan Menteri Komunikasi Dan Informatika Nomor 253 tahun 2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Komunikasi Dan Informatika Nomor 171 tahun 2020 tentang Penetapan Aplikasi Pedulilindungi Dalam Rangka Pelaksanaan Surveilans Kesehatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19);
- 7) Keputusan Menteri Komunikasi Dan Informatika Nomor 459 tahun 2021 tentang Pencabutan Keputusan Menteri Komunikasi Dan Informatika Nomor 171 tahun 2020 tentang Penetapan Aplikasi Pedulilindungi Dalam Rangka Pelaksanaan Surveilans Kesehatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Dan Keputusan Menteri Komunikasi Dan Informatika Nomor 253 tahun 2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Komunikasi Dan Informatika Nomor 171 tahun 2020 tentang Penetapan Aplikasi Pedulilindungi Dalam Rangka Pelaksanaan Surveilans Kesehatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19);

Menimbang, bahwa Pemerintah Republik Indonesia dalam hal ini Menteri Dalam Negeri, menerbitkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 34 tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 4, Level 3, dan Level 2 *Corona Virus Disease* 2019 Di Wilayah Jawa Dan Bali, tertanggal 16 Agustus 2021 dan mulai berlaku pada tanggal 17 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2021;

Menimbang, bahwa pada Diktum Ketiga huruf h angka 2 Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 34 tahun 2021 disebutkan “*wajib untuk menggunakan aplikasi Peduli Lindungi untuk melakukan skrining terhadap semua pengunjung dan pegawai pusat perbelanjaan / mall / pusat perdagangan terkait*”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan tersebut di atas, Pengadilan menilai Tindakan Pemerintah oleh Tergugat I bersama dengan Tergugat II berupa kewajiban penggunaan aplikasi kesehatan PeduliLindungi, dan/atau alat elektronik/non-elektronik lain, yang berbasis informasi medis dan data pribadi lainnya dalam penanggulangan pandemi Covid-19 secara faktual pengaturannya telah dilakukan Tergugat I sejak Surat Edaran Nomor: HK.02.01/MENKES/847/2021 Tentang Digitalisasi Dokumen Kesehatan Bagi Pengguna Transportasi Udara Yang Terintegrasi Dengan Aplikasi PeduliLindungi ditetapkan tanggal 2 Juli 2021;

Menimbang, bahwa untuk tindakan Tergugat II yang mewajibkan penggunaan aplikasi kesehatan PeduliLindungi, dan/atau alat elektronik/non-elektronik lain, yang berbasis informasi medis dan data pribadi lainnya dalam penanggulangan pandemi Covid-19 secara faktual pengaturannya telah dilakukan oleh Tergugat II sejak terbitnya Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 171 tahun 2020 Tentang Penetapan Aplikasi PeduliLindungi Dalam Rangka Pelaksanaan Surveilans Kesehatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) yang ditetapkan pada tanggal 6 April 2020;

Menimbang, bahwa sejak Tergugat I menerbitkan Surat Edaran Nomor: HK.02.01/MENKES/847/2021 tanggal 2 Juli 2021 dan Tergugat II menerbitkan Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 171 tahun 2020 pada tanggal 6 April 2020 inilah lahir kewajiban dilakukannya Tindakan administrasi pemerintahan (tindakan faktual) oleh Tergugat I dan Tergugat II yang dijadikan objek gugatan sudah ada, begitu pun sebaliknya sejak tanggal inilah waktu di mana seharusnya menjadi dasar Para Penggugat untuk menuntut Tergugat I dan Tergugat II melakukan tindakan yang menurut Para Penggugat dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II. Hal ini linear

dengan asas hukum *presumptio iures de iure* atau fiksi hukum yang mengandung makna semua orang dianggap tahu hukum, mengetahui peraturan perundang-undangan tertentu dan tidak bisa berdalih belum atau tidak mengetahui adanya hukum;

Menimbang, bahwa dalil Para Penggugat berkaitan dengan kerugian yaitu dimana tanpa penggunaan aplikasi kesehatan PeduliLindungi Para Penggugat tidak bisa menggunakan transportasi publik, tidak dapat masuk ke fasilitas publik, tidak bisa melakukan berbagai aktivitas ekonomi, serta tidak bisa mendapatkan layanan publik *incasu* layanan administrasi pemerintahan tertentu, serta tidak bisa bebas bergerak dalam wilayah negara Republik Indonesia, padahal Para Penggugat memiliki hak yang dijamin Pasal 27 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia:

Menimbang, bahwa namun demikian kerugian yang dialami warga masyarakat pada umumnya termasuk Para Penggugat berupa tidak bisa menggunakan transportasi publik atau masuk ke fasilitas publik ketika tidak bisa menunjukkan penggunaan aplikasi PeduliLindungi. sehingga apabila Para Penggugat merasa kerugian tersebut diakibatkan oleh Tindakan Pemerintahan yang Tergugat I dan Tergugat II lakukan maka sejak tahun 2020 atau paling tidak sepanjang tahun 2021, Para

Penggugat mengetahui secara pasti bahwa penggunaan aplikasi kesehatan Penggugat sudah dapat mengajukan gugatan dan dihitung tenggang waktunya atas gugatan dilakukannya tindakan pemerintah (*comission*);

Menimbang, bahwa dengan demikian, dalil Para Penggugat yang menyatakan tenggat waktu 90 hari sejak diketahui adanya kerugian yang dialami Para Penggugat dihitung sejak Para Penggugat mengetahui secara pasti bahwa penggunaan aplikasi PeduliLindungi tidak mencegah penularan Covid-19 dan/atau sejak adanya Surat edaran Nomor 16 tahun 2022 tentang Ketentuan Perjalanan Orang Dalam Negeri Pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), tidak dapat dijadikan dasar dan acuan menghitung tenggang waktu diajukannya gugatan *in casu*, sehingga secara yuridis acuan yang digunakan untuk menghitung tenggang waktu pengajuan gugatan *in casu* dilakukannya tindakan Pemerintahan oleh Tergugat I dan Tergugat II

berkorelasi dengan kerugian Para Penggugat yaitu pada tanggal 2 Juli 2021 dan pada tanggal 6 April 2020;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan mengenai apakah gugatan Para Penggugat masih dalam tenggang waktu pengajuan gugatan atau telah daluwarsa?

Menimbang, bahwa gugatan *in casu* merupakan gugatan Perbuatan Melawan Hukum Pemerintah yang penghitungan tenggang waktu pengajuannya gugatannya secara khusus diatur pada Pasal 4 ayat (1) Perma Nomor 2 Tahun 2019 yang menentukan *Gugatan diajukan paling lama 90 (sembilan puluh) hari sejak Tindakan Pemerintahan dilakukan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi Pemerintahan;*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) *a quo* oleh karena gugatan Para Penggugat perkara ini didaftarkan pada tanggal 27 Mei 2022 di mana apabila dihitung sejak dilakukannya tindakan (dalam sengketa *in casu*) berupa dilakukannya tindakan pemerintah sebagaimana telah dipertimbangkan di atas bukan dihitung sejak dalil Para Penggugat yang menyatakan Para Penggugat baru mengalami kerugian pada tanggal 2 April 2022, namun secara yuridis dihitung sejak tanggal 6 April 2020 atau setidaknya pada tanggal 2 Juli 2021, maka pengajuan gugatan Para Penggugat telah lewat waktu atau daluwarsa;

Menimbang, terkait upaya administratif yang telah diajukan Para Penggugat sebelum mengajukan gugatan akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pasal 4 ayat (2) Perma Nomor 2 Tahun 2019 mengatur :*Selama Warga Masyarakat menempuh upaya administratif, maka tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbantar sampai keputusan upaya administratif terakhir diterima;*

Menimbang, bahwa Para Penggugat telah mengajukan upaya administratif berupa keberatan kepada Tergugat I pada tanggal 18 April 2022 (bukti P-11). Bahwa atas bukti P-11, Tergugat I menjawab dengan Surat Nomor: KM.05.02/VI/5727/2022 tanggal 31 Mei 2022, perihal Tanggapan atas Permohonan Keberatan Administratif (lampiran bukti P-11);

Menimbang, bahwa Para Penggugat telah mengajukan upaya administratif berupa keberatan kepada Tergugat II pada tanggal 18 April 2022 (bukti P-12 = T.II-19). Bahwa atas bukti P-12 = T.II-19, Tergugat II menjawab dengan Surat Nomor: B-544/DJAI.1/UM.01.02/05/2022 tanggal 10 Mei 2022, Perihal Tanggapan atas Surat Nomor ARMINV/2022/2 (lampiran bukti P-12 = T.II-19);

Menimbang, bahwa upaya administratif pada dasarnya merupakan upaya penyelesaian sengketa di ranah internal Badan atau Pejabat Pemerintahan yang merupakan upaya *premium remedium* dengan pengujian meliputi aspek yuridis (*rechmatigeheid*) dan aspek kemanfaatan (*doelmatigeheid*) sebagai penyelesaian sengketa antara warga masyarakat dengan badan/pejabat pemerintahan secara komprehensif non litigasi agar tidak semua sengketa langsung masuk dan diselesaikan di Pengadilan karena penyelesaian sebagai *ultimum remedium*, dimana landasan yuridisnya antara lain diatur pada ketentuan Pasal 75 s/d 78 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

Menimbang, bahwa namun harus tetap dipahami bahwa ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara masih berlaku dan tidak pernah dicabut sehingga tetap menjadi acuan menghitung tenggang waktu mengajukan gugatan di mana secara khusus sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Perma Nomor 2 Tahun 2019 penghitungan tenggang waktu gugatan perbuatan melawan hukum pemerintah diatur secara khusus namun sejalan dengan makna mendasar penghitungan tenggang waktu pengajuan gugatan *paling lama 90 (sembilan puluh) hari*;

Menimbang, bahwa terkait penyelesaian upaya administratif merupakan hal utama yang harus ditempuh sebagai prasyarat warga masyarakat mengajukan gugatan, namun aplikasinya tidak boleh upaya administratif menjadi sarana penghindaran hukum *in casu* penghindaran perhitungan tenggang waktu pengajuan gugatan;

Menimbang, bahwa terkait hal tersebut, pada saat Para Penggugat mengajukan upaya administratif keberatan kepada Tergugat I dan Tergugat II pada tanggal 18 April 2022 (bukti P-11, P-12 = T.II-19) itu saja sudah melewati

tenggang waktu 90 (Sembilan hari) sejak tanggal 6 April 2020 atau setidaknya sejak tanggal 2 Juli 2021, sehingga sekalipun mengacu ketentuan Pasal 4 ayat (2) Perma Nomor 2 Tahun 2019 bahwa selama menempuh upaya administratif tenggang waktu terbantar sampai keputusan upaya administratif terakhir diterima, tetap saja pendaftaran gugatan *in casu* pada tanggal 27 Mei 2022 telah lewat waktu (daluwarsa) dihitung sejak tanggal 6 April 2020 atau setidaknya sejak tanggal 2 Juli 2021 sudah lewat waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak dilakukannya tindakan pemerintah yang digugat;

Menimbang, bahwa berdasar keseluruhan pertimbangan hukum di atas, oleh karena terbukti bahwa pengajuan gugatan Para Penggugat telah lewat waktu/daluwarsa maka eksepsi Tergugat I mengenai gugatan lewat waktu (daluwarsa) karena diajukan lebih dari 90 (sembilan puluh) hari sejak adanya tindakan Para Tergugat yang mewajibkan penggunaan aplikasi kesehatan PeduliLindungi, dan/atau alat elektronik/non-elektronik lain, yang berbasis informasi medis dan data pribadi lainnya dan gugatan Para Penggugat daluwarsa beralasan dan berdasar hukum untuk diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat I mengenai gugatan lewat waktu (daluwarsa) karena diajukan lebih dari 90 (sembilan puluh) hari diterima maka eksepsi Tergugat I dan Tergugat II selebihnya tidak perlu untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Dalam Pokok Perkara:

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat I mengenai gugatan lewat waktu (daluwarsa) karena diajukan lebih dari 90 (sembilan puluh) hari sejak adanya tindakan Para Tergugat yang mewajibkan penggunaan aplikasi kesehatan PeduliLindungi, dan/atau alat elektronik/non-elektronik lain, yang berbasis informasi medis dan data pribadi lainnya (objek gugatan) dan gugatan Para Penggugat daluwarsa dinyatakan diterima sebagaimana telah diuraikan di atas, maka terhadap pokok sengketa tidak relevan untuk dipertimbangkan lebih lanjut dan gugatan Para Penggugat berdasar dan beralasan menurut hukum untuk dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat tidak diterima, maka sesuai Ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986

tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka kepada Para Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada sistem pembuktian dalam hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara yang mengarah pada pembuktian bebas (*vrije bewijs*) yang terbatas sebagaimana terkandung di dalam ketentuan Pasal 100 dan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menggariskan ketentuan bahwa Hakim bebas menentukan apa yang harus dibuktikan/luas lingkup pembuktian, beban pembuktian, beserta penilaian pembuktian, maka dalam memeriksa dan mengadili sengketa ini, Pengadilan telah mempelajari dan mempertimbangkan terhadap seluruh alat-alat bukti yang diajukan oleh Para Pihak. Namun untuk memutus dan menyelesaikan sengketa *in casu*, digunakan alat-alat bukti yang paling relevan dan paling tepat dengan sengketa ini, sedangkan terhadap alat-alat bukti selain dan selebihnya tetap terlampir dalam berkas perkara dan menjadi satu kesatuan dengan Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Peradilan Secara Elektronik dengan diucapkannya Putusan secara elektronik, maka secara hukum telah dilaksanakan penyampaian Salinan Putusan Elektronik kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan dan secara hukum dianggap telah dihadiri oleh Para Pihak dan dilakukan sidang terbuka untuk umum;

Mengingat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat pemerintah (*Onrechmatige Overheidsdaad*), peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan;

MENGADILI:

Dalam Eksepsi:

- Menerima eksepsi Tergugat I mengenai gugatan lewat waktu (daluwarsa);

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak diterima;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 362.650,- (Tiga ratus enam puluh dua ribu enam ratus lima puluh rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, pada hari **Senin**, tanggal **7 November 2022**, oleh Kami, ANDI MADERUMPU, S.H.,M.H., selaku Hakim Ketua Majelis, MOHAMAD SYAUQIE, S.H., M.H., dan Dr. NASRIFAL, S.H., M.H., masing-masing selaku Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak yang sekaligus pula dipublikasikan untuk umum melalui aplikasi *e-Court* PTUN Jakarta dalam persidangan elektronik, pada hari **Senin**, tanggal **14 November 2022**, oleh Majelis Hakim tersebut di atas, dengan dibantu oleh TITIN RUSTINIH, S.H., M.H., selaku Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, dengan dihadiri secara elektronik oleh Kuasa Hukum Para Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat I dan Kuasa Hukum Tergugat II pada Aplikasi *e-Court* Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut.

HAKIM ANGGOTA I,

HAKIM KETUA MAJELIS,

MOHAMAD SYAUQIE, S.H., M.H.

ANDI MADERUMPU, S.H., M.H.

HAKIM ANGGOTA II,

Dr. NASRIFAL, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

TITIN RUSTINIH , S.H., M.H.

Perincian biaya perkara:

Pendaftaran	Rp. 30.000,-
ATK	Rp.125.000,-
Panggilan	Rp.117.650,-
Lain-lain.....	Rp. 10.000,-
Sumpah	Rp. 50.000,-
Meterai Putusan	Rp. 10.000,-
Redaksi Putusan	Rp. 10.000,-
Leges Putusan	Rp. 10.000,-
	----- +
Jumlah	Rp.362.650,-

(Tiga ratus enam puluh dua ribu enam ratus lima puluh rupiah);

Halaman 166 dari 166 halaman. Putusan Nomor 140/G/TF/2022/PTUN.JKT.



Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta
Panitera Tingkat Pertama
Muhammad SH.MH. - 196905201992031004
Digital Signature

Keterangan :
- Salinan sesuai dengan aslinya.
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (digital signature) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.
- Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

Jl. Medan Merdeka Utara No.9 - 13
Telp.: (021) 3843348 | (021) 3810350 | (021) 3457661
Email: info@mahkamahagung.go.id
www.mahkamahagung.go.id